Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sintang

Analisa Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pembangunan dalam Dokumen Perencanaan

di Kabupaten Sintang



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Tanjungpura

2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian berjudul ***"Analisa Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pembangunan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Sintang"*** ini dengan baik. Penelitian ini disusun sebagai bagian dari upaya memahami keterkaitan antara tingkat partisipasi masyarakat dengan kualitas dokumen perencanaan pembangunan. Pendekatan yang digunakan menggabungkan data kuantitatif melalui survei dan data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, perangkat kelurahan/desa, hingga anggota DPRD.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya:

1. BAPPEDA Kabupaten Sintang yang telah memfasilitasi proses penelitian.
2. Para lurah, kepala desa, ketua RT, dan tokoh masyarakat yang telah meluangkan waktu untuk memberikan data dan pandangan.
3. Responden survei dari lima kelurahan yang telah memberikan jawaban secara terbuka dan jujur.
4. Rekan-rekan peneliti dan pihak-pihak lain yang telah memberikan masukan berharga selama proses penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam hal jumlah dan sebaran responden yang hanya mencakup wilayah Kecamatan Sintang. Namun demikian, penulis berharap temuan-temuan dalam penelitian ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Akhirnya, penulis berharap karya ini dapat menjadi kontribusi kecil untuk mendorong lahirnya dokumen perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan warga. Semoga Allah SWT meridai setiap langkah yang diambil demi kemaslahatan bersama.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pontianak, Agustus 2025

Penulis

RINGKASAN PENELITIAN

Penelitian berjudul “Analisa Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pembangunan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Sintang” ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kualitas dokumen perencanaan pembangunan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pendekatan yang digunakan adalah metode campuran (mixed methods), yaitu menggabungkan analisis kuantitatif dari survei dengan analisis kualitatif dari wawancara mendalam. Survei dilakukan terhadap 25 responden yang tersebar secara proporsional di lima kelurahan di Kecamatan Sintang, masing-masing kelurahan diwakili oleh lima responden. Variabel yang diukur meliputi:

1. Pengetahuan dan Akses terhadap Dokumen Perencanaan
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang dan Forum Perencanaan
3. Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan
4. Evaluasi Masyarakat terhadap Dokumen Perencanaan

Analisis kuantitatif dilakukan menggunakan uji korelasi Pearson dengan bantuan Microsoft Excel, untuk mengetahui hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat (variabel X) dan kualitas dokumen perencanaan (variabel Y). Hasil analisis menunjukkan koefisien korelasi r = 0,39, yang termasuk kategori hubungan sedang dan

positif. Uji signifikansi menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} (2,03) > t_{tabel} (2,021) pada taraf signifikansi 0,05, sehingga hipotesis utama (H_1) diterima. Artinya, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tingkat partisipasi masyarakat terhadap kualitas dokumen perencanaan pembangunan di Kecamatan Sintang.

Temuan kualitatif dari wawancara mendalam mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat formalitas dan lebih banyak diwakili oleh tokoh-tokoh tertentu, bukan keterlibatan langsung warga secara luas. Faktor penghambat partisipasi meliputi kurangnya informasi, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap dokumen perencanaan, dan keterbatasan kapasitas teknis perangkat desa/kelurahan dalam memfasilitasi proses perencanaan yang inklusif.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pemerintah daerah untuk memperluas akses informasi perencanaan, meningkatkan kapasitas aparatur, serta memperkuat mekanisme Musrenbang agar benar-benar menjadi ruang deliberatif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah responden yang relatif kecil dan cakupan wilayah yang hanya mencakup Kecamatan Sintang, sehingga generalisasi hasil harus dilakukan secara hati-hati.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN PENELITIAN iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 1
1.2. IDENTIFIKASI MASALAH 7
1.3. RUMUSAN MASALAH 8
1.4. TUJUAN PENELITIAN 9
1.5. MANFAAT PENELITIAN 10
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 14
2.1. KONSEP PARTISIPASI DAN PRINSIP PERENCANAAN PARTISIPATIF 14
2.2. KERANGKA REGULASI DAN KEBIJAKAN TERKAIT 16
2.3. PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN 18
2.4. KERANGKA TEORI 20
2.4.1. TEORI RUANG PUBLIK (PUBLIC SPHERE) 20
2.4.2. DEMOKRASI DELIBERATIF (DELIBERATIVE DEMOCRACY) 22
2.5. KERANGKA PEMIKIRAN 23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 26
3.1. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN 26
3.2. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 27
3.2.1. LOKASI PENELITIAN 27
3.2.2. WAKTU PENELITIAN 28
3.3. POPULASI DAN SAMPEL 28
3.3.1. POPULASI PENELITIAN 28
3.3.2. SAMPEL PENELITIAN 29
3.3.3. TEKNIK SAMPLING 30
3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 31
3.4.1. PROSEDUR PENGUMPULAN DATA 32

3.5. TEKNIK ANALISIS DATA 34
3.6. HIPOTESIS PENELITIAN 36
3.7. OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN 37
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 40
4.1. KONDISI GEOGRAFIS DAN LUAS WILAYAH 40
4.1.1. LETAK GEOGRAFIS KECAMATAN SINTANG 40
4.1.2. LUAS DAN BATAS WILAYAH 40
4.1.3. PEMBAGIAN ADMINISTRATIF BERDASARKAN DESA DAN KELURAHAN 41
4.2. KONDISI DEMOGRAFI DAN SOSIAL EKONOMI 43
4.2.1. JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK 43
4.2.2. STRUKTUR MATA PENCARIAN PENDUDUK 47
4.2.3. SEKTOR EKONOMI UNGGULAN DAN POTENSI LOKAL 48
4.2.4. UMKM DAN KEGIATAN EKONOMI (RKPD) 49
4.2.5. INFRASTRUKTUR JALAN DAN KONEKTIVITAS 51
4.2.6. AKSES LISTRIK, AIR BERSIH, DAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI 53
4.2.7. AKSES PASAR DAN PUSAT DISTRIBUSI EKONOMI 55
4.3. STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH 59
4.3.1. HIERARKI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG 59
4.3.2. STRUKTUR PEMERINTAH KECAMATAN SINTANG 61
4.4. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 65
4.4.1. GAMBARAN UMUM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 65
4.4.2. ALUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SINTANG 68
4.5. FORUM MUSRENBANG 70
4.5.1. GAMBARAN UMUM FORUM MUSRENBANG 70
4.5.2. FORUM MUSRENBANG DI KABUPATEN SINTANG 73
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 75
5.1. TEMUAN KUANTITATIF: ANALISIS HASIL SURVEI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG 75
5.1.1. IDENTITAS RESPONDEN 76
5.1.2. PENGETAHUAN DAN AKSES TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN 83

5.1.3. PARTISIPASI MASYARAKAT 96
5.1.4. KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN 103
5.1.5. EVALUASI TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 108
5.2. TEMUAN KUALITATIF: ANALISIS HASIL WAWANCARA DENGAN STAKEHOLDER LOKAL 117
5.2.1. PERENCANAAN DAN PROSES MUSRENBANG 118
5.2.2. KETERLIBATAN DAN REPRESENTASI WARGA 122
5.2.3. HAMBATAN DAN TANTANGAN 129
5.3. UJI HIPOTESIS 134
5.3.1. RUMUSAN HIPOTESIS 135
5.3.2. HASIL UJI KORELASI 135
5.3.3. HASIL UJI SIGNIFIKANSI 137
5.3.4. INTERPRETASI TEMUAN 139
5.3.5. ANALISIS TRIANGULASI SURVEI DAN WAWANCARA 140
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 142
BAB VII PENUTUP 148
DAFTAR PUSTAKA 149

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian 37
Tabel 4.1. Pembagian Desa/Kelurahan di Kecamatan Sintang 42
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Sintang Tahun 2024 44
Tabel 4.3. Kepadatan Penduduk Kecamatan Sintang Tahun 2024 46
Tabel 4.4. Infrastruktur Jalan di Kecamatan Sintang 52
Tabel 4.1. Data Pengguna Listrik Menurut Desa/Kelurahan di 54
Tabel 4.6. Akses Pasar Menurut Desa/Kelurahan di 56
Tabel 4.7. Data Kantor Pos, Pos Keliling, dan Perusahaan/Agen Jasa Ekspedisi Swasta di Kecamatan Sintang Tahun 2021 58
Tabel 4.8. Dasar Hukum dan Program Terkait Forum Musrenbang 70
Tabel 5.1. Nilai Korelasi antara Skor Partisipasi Masyarakat dan Skor Kualitas Dokumen Perencanaan 136
Tabel 5.2. Kekuatan Hubungan (Interpretasi Umum) 136

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Kecamatan Sintang 41
Gambar 4.2. Struktur Pemerintah Kecamatan Sintang 62
Gambar 4. 3 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten 69
Gambar 5.1. Identitas Responden 76
Gambar 5. 2 Alamat/Kelurahan Responden 78
Gambar 5. 3 Jenis Kelamin Responden 79
Gambar 5.4. Pendidikan Terakhir Responden 80
Gambar 5.5. Status Sosial Responden 82
Gambar 5.6. Pertanyaan 1 Mengenai Pengetahuan dan Akses Warga mengenai Kegiatan Perencanaan Pembangunan di Daerah 84
Gambar 5.7 Pertanyaan 2 Mengenai Pengetahuan dan Akses Warga mengenai Kegiatan Perencanaan Pembangunan di Daerah 85
Gambar 5.8 Pertanyaan 3 Mengenai Pengetahuan dan Akses Warga mengenai Kegiatan Perencanaan Pembangunan di Daerah 87
Gambar 5.9 Pertanyaan 4 Mengenai Pengetahuan dan Akses Warga mengenai Kegiatan Perencanaan Pembangunan di Daerah 89
Gambar 5.10. Pertanyaan 5 Mengenai Pengetahuan dan Akses Warga mengenai Kegiatan Perencanaan Pembangunan di Daerah 91
Gambar 5. 11 Pertanyaan 6 Mengenai Pengetahuan dan Akses Warga mengenai Kegiatan Perencanaan Pembangunan di Daerah 92
Gambar 5.12 Pertanyaan 7 Mengenai Pengetahuan dan Akses Warga mengenai Kegiatan Perencanaan Pembangunan di Daerah 94
Gambar 5.13 Pertanyaan 8 Mengenai Partisipasi Masyarakat 97
Gambar 5.14 Pertanyaan 9 Mengenai Partisipasi Masyarakat 98
Gambar 5.15. Pertanyaan 10 Mengenai Partisipasi Masyarakat 99
Gambar 5.16. Pertanyaan 11 Mengenai Partisipasi Masyarakat 99
Gambar 5. 17 Pertanyaan 12 Mengenai Aspirasi Masyarakat 101
Gambar 5.18. Pertanyaan 13 Mengenai Aspirasi Masyarakat 101

Gambar 5.19. Pertanyaan 15 Mengenai Aspirasi Masyarakat 101
Gambar 5. 20. Pertanyaan 16 Mengenai Kualitas dalam Dokumen Perencanaan 104
Gambar 5. 21. Pertanyaan 16 Mengenai Kualitas dalam Dokumen Perencanaan 104
Gambar 5.22. Pertanyaan 18 Mengenai Kualitas dalam Dokumen Perencanaan 105
Gambar 5.23. Pertanyaan 19 Mengenai Kualitas dalam Dokumen Perencanaan 106
Gambar 5.24. Pertanyaan 20 Mengenai Kualitas dalam Dokumen Perencanaan 107
Gambar 5.25. Pertanyaan 21 Mengenai Kualitas dalam Dokumen Perencanaan 107
Gambar 5.26 Pertanyaan 22 Mengenai Evaluasi Terhadap Perencanaan Pembangunan 110
Gambar 5.27. Pertanyaan 23 Mengenai Evaluasi Terhadap Perencanaan Pembangunan 111
Gambar 5.28. Pertanyaan 24 Mengenai Evaluasi Terhadap Perencanaan Pembangunan 113
Gambar 5. 29. Pertanyaan 25 Mengenai Evaluasi Terhadap Perencanaan Pembangunan 114
Gambar 5.30. Pertanyaan 26 Mengenai Evaluasi Terhadap Perencanaan Pembangunan 116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks pembangunan daerah, keterlibatan warga dalam proses perencanaan tidak hanya mencerminkan prinsip good governance, tetapi juga menjadi prasyarat utama bagi kebijakan publik yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat (Cheema & Rondinelli, 1983).

Konsep partisipasi telah berkembang dari sekadar kehadiran simbolik dalam forum publik menjadi proses substantif yang menuntut adanya keterlibatan aktif, pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan, serta kontrol sosial terhadap implementasi kebijakan (Arnstein, 1969). Partisipasi yang bermakna diyakini dapat meningkatkan kualitas keputusan publik, memperkuat legitimasi pemerintah, serta mendorong rasa memiliki atas program pembangunan.

United Nations Development Programme (UNDP, 1997) menetapkan partisipasi sebagai salah satu dari lima prinsip utama tata kelola yang baik (good governance), di samping akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan supremasi hukum. Dengan melibatkan warga sejak tahap perencanaan, proses pembangunan akan lebih inklusif dan mampu mengurangi konflik serta meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Lebih dari sekadar wacana normatif, pelibatan masyarakat dalam perencanaan

pembangunan telah diinstitusionalisasi dalam berbagai kebijakan nasional, terutama sejak bergulirnya era otonomi daerah.

Namun demikian, implementasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat lokal masih menghadapi beragam tantangan struktural dan kultural. Jika dianalisis secara sederhana melalui pendekatan SWOT, setidaknya terdapat beberapa faktor yang menjelaskan mengapa partisipasi yang diharapkan seringkali belum terwujud secara optimal.

Dari sisi kelebihan (strengths), Indonesia memiliki kerangka hukum dan kelembagaan yang mendukung partisipasi masyarakat. Kehadiran forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta eksistensi perangkat desa/kelurahan seperti RT, RW, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi landasan formal yang potensial untuk mendorong keterlibatan warga. Otonomi daerah juga memberikan ruang lebih luas bagi inovasi kebijakan partisipatif di tingkat lokal.

Namun terdapat sejumlah kelemahan *(weaknesses)* yang cukup krusial. Salah satunya adalah rendahnya kapasitas kelembagaan lokal, baik dalam aspek sumber daya manusia, sistem informasi, maupun mekanisme internal yang mendorong keterbukaan dan partisipasi. Banyak aparatur desa dan kelurahan yang belum terlatih dalam metode fasilitasi partisipatif atau analisis kebutuhan berbasis warga, sehingga proses Musrenbang hanya menjadi agenda formal tahunan tanpa substansi transformasi sosial yang nyata (Dwiyanto, 2006).

Di sisi lain, budaya politik yang masih patronistik dan elitis juga menjadi tantangan besar. Dalam banyak kasus, forum-forum partisipatif masih dikuasai oleh aktor-aktor lokal yang memiliki kedekatan dengan elit kekuasaan, sementara

masyarakat umum, terutama kelompok marjinal, hanya menjadi pelengkap formalitas. Budaya segan terhadap otoritas dan minimnya tradisi deliberatif menyebabkan masyarakat kurang berani menyuarakan aspirasinya secara terbuka. Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi kebijakan dan ketimpangan akses informasi antara pemerintah dan warga.

Dari sisi peluang *(opportunities),* perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya peran masyarakat sipil menjadi faktor yang mendorong keterbukaan. Platform digital seperti SIPD, media sosial, serta inisiatif *open government* di beberapa daerah dapat memperluas kanal partisipasi. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap hak-hak sipil-politik juga menjadi modal penting.

Namun terdapat ancaman *(threats)* seperti distrust masyarakat akibat partisipasi yang tidak berdampak nyata, dominasi kelompok elite dalam pengambilan keputusan, dan minimnya mekanisme evaluasi terhadap keterlibatan warga. Jika tidak segera diperbaiki, kondisi ini dapat memperkuat sikap apatis dan menjauhkan warga dari proses pembangunan.

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan telah diinstitusionalisasikan melalui berbagai regulasi nasional. Semangat partisipatif tersebut berakar pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa penyusunan rencana pembangunan harus dilakukan secara partisipatif, terpadu, dan berkelanjutan (Pasal 2 dan 3). Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam mendorong keterlibatan publik dalam siklus perencanaan di semua tingkatan pemerintahan.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memperkuat mandat tersebut dengan memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan berdasarkan kondisi, potensi, dan aspirasi masyarakat lokal. Dalam Pasal 354 ayat (1), disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dilakukan berdasarkan prinsip partisipasi masyarakat sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini menandakan bahwa partisipasi bukan sekadar opsi, tetapi bagian integral dari proses pemerintahan yang demokratis.

Implementasi teknis dari prinsip partisipatif tersebut diatur secara lebih operasional dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dalam regulasi ini, partisipasi masyarakat diatur dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD, hingga RKPD. Pasal 80 sampai dengan Pasal 84 menegaskan bahwa penyusunan dokumen rencana pembangunan harus memuat masukan masyarakat melalui Musrenbang, konsultasi publik, dan media lainnya yang memungkinkan dialog dua arah antara pemerintah dan warga.

Sedangkan dalam Forum Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) menjadi instrumen utama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Forum ini diatur secara berjenjang, dari tingkat desa/kelurahan hingga provinsi, dan bertujuan menjaring masukan dari masyarakat secara inklusif dan sistematis. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan Musrenbang di berbagai daerah sering kali tidak mencerminkan prinsip partisipatif yang sesungguhnya. Masukan masyarakat belum sepenuhnya mewarnai isi dokumen perencanaan, sehingga keberadaan Musrenbang

kerap dianggap bersifat formalitas administratif (Bappenas, 2021). Kelemahan dalam implementasi inilah yang menjadi latar penting bagi perlunya evaluasi dan kajian lebih lanjut, khususnya untuk melihat apakah partisipasi masyarakat yang telah difasilitasi melalui forum formal seperti Musrenbang benar-benar berpengaruh terhadap kualitas, akurasi, dan responsivitas dokumen perencanaan pembangunan di daerah.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu wilayah strategis di Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah mencapai 21.638 km² dan jumlah penduduk lebih dari 421.000 jiwa (BPS Kabupaten Sintang, 2023). Kabupaten Sintang terdiri dari 14 kecamatan dan 391 desa/kelurahan yang tersebar dalam bentang geografis yang luas dan beragam, mulai dari wilayah urban hingga kawasan pedalaman yang sulit dijangkau. Dampaknya membuat Kabupaten Sintang memiliki kompleksitas sosial dan spasial yang menantang dalam perencanaan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang secara rutin menyusun dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan dokumen ini difasilitasi melalui forum-forum partisipatif seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, maupun pelaksanaan forum konsultasi publik yang menghadirkan masyarakat dan stakeholders terkait. Namun, sejauh ini belum ada evaluasi internal yang dapat menunjukkan apakah masukan masyarakat sudah sepenuhnya tercermin dalam substansi dokumen perencanaan, terutama dalam hal penentuan prioritas program dan alokasi anggaran.

Meski secara normatif partisipasi masyarakat telah menjadi prinsip utama dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, kajian empiris mengenai pengaruh partisipasi terhadap substansi dokumen perencanaan masih relatif terbatas, terutama di tingkat lokal. Sebagian besar penelitian lebih banyak menyoroti mekanisme Musrenbang dari sisi prosedural dan kehadiran peserta, namun belum mengkaji sejauh mana masukan masyarakat benar-benar memengaruhi arah kebijakan dan skala prioritas pembangunan.

Studi-studi terdahulu cenderung menggambarkan partisipasi sebagai rutinitas administratif, bukan sebagai proses deliberatif yang berdampak nyata terhadap kualitas kebijakan (USAID, 2009; Dwiyanto, 2006). Di sisi lain, laporan evaluasi internal pemerintah daerah umumnya hanya menilai tingkat keterlibatan warga dari jumlah kehadiran atau jumlah usulan yang masuk, tanpa menelusuri sejauh mana usulan tersebut diakomodasi dalam dokumen final seperti RKPD.

Kesenjangan ini semakin nyata ketika dikaitkan dengan konteks lokal seperti Kabupaten Sintang, di mana ketersediaan data terkait efektivitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan masih sangat minim, baik dalam bentuk studi akademik maupun laporan kebijakan. Bahkan, dalam dokumen evaluasi tahunan sekalipun, aspek "kualitas" partisipasi belum menjadi indikator utama, padahal hal tersebut krusial untuk menilai keberhasilan forum-forum perencanaan partisipatif.

Lebih jauh, keterbatasan literatur dan data tersebut memperkuat urgensi dilakukannya penelitian ini. Kajian ini tidak hanya berupaya menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Sintang,

tetapi juga menganalisis apakah dan sejauh mana partisipasi tersebut berpengaruh terhadap isi dan arah kebijakan yang dihasilkan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki mekanisme pelibatan masyarakat serta menjadi rujukan akademik untuk pengembangan studi kebijakan partisipatif di daerah lainnya. Dalam keterbatasan sumber daya, penelitian ini tetap diarahkan untuk menghasilkan bukti empirik yang dapat mendukung transformasi forum partisipatif dari yang bersifat prosedural menjadi lebih substantif dan bermakna.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah lama diakui sebagai fondasi utama bagi terwujudnya kebijakan publik yang inklusif dan akuntabel. Secara normatif, Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen legal dan institusional untuk memastikan keterlibatan warga negara dalam setiap tahapan pembangunan, salah satunya melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun demikian, efektivitas partisipasi masyarakat dalam forum tersebut masih menjadi persoalan serius, khususnya di tingkat lokal.

Berbagai studi menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang di banyak daerah cenderung bersifat prosedural dan simbolik. Partisipasi masyarakat kerap terbatas pada kehadiran fisik tanpa mekanisme deliberatif yang kuat, sementara substansi dokumen perencanaan seringkali tetap ditentukan oleh logika birokrasi teknokratis (Dwiyanto, 2006; USAID, 2009). Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara desain

formal partisipasi dengan praktik empirik yang terjadi di lapangan, yang berpotensi menurunkan kualitas dan legitimasi kebijakan publik.

Kondisi tersebut juga tampak dalam konteks Kabupaten Sintang, khususnya di Kecamatan Sintang. Meskipun forum Musrenbang secara rutin dilaksanakan, beberapa laporan monitoring internal Bappeda menunjukkan bahwa usulan masyarakat tidak selalu terakomodasi dalam dokumen perencanaan, dan hanya sebagian kecil yang masuk dalam program prioritas RKPD (Bappeda Sintang, 2022). Rendahnya tingkat akomodasi ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain keterbatasan kapasitas kelembagaan pemerintah lokal, rendahnya literasi kebijakan warga, serta dominasi aktor-aktor elite dalam forum perencanaan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana partisipasi masyarakat benar-benar berpengaruh terhadap substansi dokumen perencanaan pembangunan. Selain itu, perlu juga diidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas partisipasi tersebut, baik dari sisi warga maupun dari sisi pemerintah. Tanpa pemahaman mendalam terhadap dinamika ini, maka sulit bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang berbasis pada aspirasi riil masyarakat.

1.3. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan utama yang telah disampaikan diawal, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, "Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan berpengaruh terhadap substansi dokumen perencanaan, dengan studi kasus di Kecamatan Sintang?". Untuk menjawab

pertanyaan utama tersebut, kajian ini difokuskan pada beberapa pertanyaan turunan berikut:

1) Bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan di Kecamatan Sintang?
2) Sejauh mana masukan masyarakat berpengaruh terhadap isi dokumen perencanaan, khususnya dalam penentuan program prioritas?
3) Faktor-faktor apa saja yang mendorong atau menghambat efektivitas partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang?
4) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap hasil kebijakan yang mereka ikuti prosesnya?

1.4. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap substansi dokumen perencanaan pembangunan, dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan di Kecamatan Sintang.
2. Mengukur sejauh mana partisipasi masyarakat memengaruhi isi dokumen perencanaan pembangunan, khususnya dalam hal penentuan program prioritas.
3. Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses partisipasi masyarakat di tingkat lokal.

4. Menggambarkan persepsi masyarakat terhadap hasil pembangunan yang dirumuskan melalui mekanisme partisipatif.

1.5. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan kebijakan pembangunan daerah.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam konteks evaluasi pengaruh partisipasi terhadap isi kebijakan publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dalam pengembangan model analisis partisipasi yang lebih terukur dan kontekstual pada tingkat lokal.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, khususnya Bappeda dan perangkat kecamatan, untuk:

- Menilai efektivitas pelaksanaan Musrenbang dan forum partisipatif lainnya.
- Mengidentifikasi area perbaikan dalam proses pelibatan masyarakat, baik dari sisi teknis fasilitasi maupun strategi komunikasi kebijakan.

- Menyusun strategi peningkatan kualitas partisipasi publik agar dokumen perencanaan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi evaluasi kebijakan daerah secara lebih berbasis bukti (*evidence-based*), serta menjadi pembelajaran bagi daerah lain dengan karakteristik sosial yang serupa.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan alur berpikir yang runtut dan sistematis dalam penyusunan laporan penelitian ini, penulisan disusun ke dalam enam bab utama. Setiap bab memuat pokok-pokok bahasan yang saling terkait dan mendukung pencapaian tujuan penelitian. Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Identifikasi Masalah

1.3 Rumusan Masalah

1.4 Tujuan Penelitian

1.5 Manfaat Penelitian

1.6 Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1 Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

2.2 Kerangka Regulasi dan Kebijakan Terkait

2.3 Studi Terdahulu yang Relevan

2.4 Kerangka Teori

2.5 Kerangka Pemikiran

2.6 Hipotesis Penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3 Populasi dan Sampel

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.5 Instrumen Penelitian

3.6 Teknik Analisis Data

3.7 Validitas dan Reliabilitas Instrumen

3.8 Batasan Penelitian

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah

4.2 Kondisi Demografis dan Sosial Ekonomi

4.3 Struktur Pemerintahan Daerah

4.4 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

4.5 Forum Musrenbang di Kecamatan Sintang

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Responden

5.2 Deskripsi Data dan Analisis Statistik

5.3 Pembahasan Hasil Penelitian

5.4 Kaitan Temuan dengan Teori dan Studi Terdahulu

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

6.2 Saran

6.3 Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi Lanjutan

BAB VII PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1.KONSEP PARTISIPASI DAN PRINSIP PERENCANAAN PARTISIPATIF

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan pembangunan yang memengaruhi kehidupan mereka (Rondinelli & Cheema, 1983). Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang demokratis, partisipasi menjadi syarat utama bagi terbentuknya kebijakan publik yang legitimate dan responsif.

Arnstein (1969) mengembangkan konsep terkenal tentang Ladder of Citizen Participation, yang menggambarkan derajat partisipasi masyarakat dari tingkat manipulatif (palsu) hingga kendali warga penuh (citizen control). Dalam praktiknya, partisipasi yang efektif tidak hanya menekankan kehadiran fisik warga dalam forum musyawarah, melainkan juga pada sejauh mana aspirasi mereka benar-benar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Di Indonesia, partisipasi masyarakat telah menjadi prinsip dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu instrumen formal yang digunakan adalah forum Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) di setiap jenjang pemerintahan.

Namun, dalam berbagai studi (Dwiyanto, 2006; Widianingsih, 2016), partisipasi sering kali masih bersifat formalitas atau simbolik, belum mencapai tahapan deliberatif yang sejati. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses informasi, budaya politik lokal, dan kapasitas kelembagaan pemerintah turut mempengaruhi kualitas partisipasi yang terjadi.

Sementara itu, perencanaan partisipatif merupakan pendekatan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses perencanaan. Pendekatan ini berangkat dari keyakinan bahwa warga negara memiliki hak sekaligus kapasitas untuk menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka (Friedmann, 1987).

Secara normatif, prinsip-prinsip perencanaan partisipatif menekankan pada keterbukaan (transparansi), keterlibatan aktif (inclusiveness), kesetaraan dalam pengambilan keputusan (equity), dan akuntabilitas (accountability). Prinsip ini diterjemahkan dalam proses yang bersifat deliberatif, bukan sekadar konsultatif atau formalitas administratif. Setidaknya ada 6 prinsip perencanaan partisipatif, yaitu;

a. *Inklusivitas (Inclusiveness),* Semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan dan minoritas, memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam perencanaan.
b. *Transparansi,* Informasi terkait proses dan substansi perencanaan harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, agar keputusan yang diambil dapat dipahami dan diawasi publik.

c. *Deliberasi Publik*, Masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga diajak berdialog secara rasional dan kritis mengenai alternatif kebijakan dan dampaknya.
d. *Keadilan Prosedural dan Substantif,* Proses perencanaan harus adil dalam pelaksanaan dan hasilnya. Aspirasi warga tidak hanya ditampung, tetapi dipertimbangkan secara serius dalam dokumen akhir.
e. *Akuntabilitas*, Pemerintah bertanggung jawab menjelaskan keputusan yang diambil, termasuk alasan mengakomodasi atau menolak usulan masyarakat.
f. *Kolaboratif dan Sinergis*, Perencanaan partisipatif menekankan kerja sama antar aktor: masyarakat, pemerintah, dan sektor lain, bukan dominasi salah satu pihak.

Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut telah diakomodasi dalam regulasi seperti Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Forum Musrenbang, sebagai instrumen formal partisipasi, merupakan perwujudan dari upaya implementasi prinsip-prinsip tersebut, meski pada praktiknya sering kali belum sepenuhnya tercapai (Syahruddin, 2020).

2.2. KERANGKA REGULASI DAN KEBIJAKAN TERKAIT

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam berbagai regulasi nasional. Kerangka regulasi ini menegaskan bahwa partisipasi publik bukan hanya nilai normatif demokrasi, tetapi menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Berikut beberapa regulasi yang mewadahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan;

1. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**, UU ini menyatakan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara terpadu dan partisipatif. Pasal 2 huruf f secara eksplisit menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan prinsip utama dalam penyusunan rencana pembangunan. *"Perencanaan pembangunan diselenggarakan secara demokratis dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat." (UU No. 25/2004, Pasal 2)*
2. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, UU ini memperkuat otonomi daerah dan mewajibkan pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD dengan melibatkan masyarakat. Pasal 263 menegaskan bahwa dokumen perencanaan daerah menjadi pedoman bagi penyusunan APBD dan harus disusun secara partisipatif.
3. **Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**, Regulasi teknis ini mengatur secara rinci tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Pasal 80 menyebutkan bahwa penyusunan RKPD wajib melalui forum Musrenbang yang melibatkan unsur masyarakat. *"Musrenbang diposisikan sebagai wadah partisipasi formal yang bertingkat, mulai dari desa/kelurahan hingga provinsi."*

4. **Instruksi Mendagri Nomor 70 Tahun 2021**, Instruksi ini menekankan pentingnya integrasi perencanaan partisipatif ke dalam dokumen perencanaan melalui penguatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan pelaporan pelaksanaan Musrenbang secara transparan.
5. **Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025**, Instruksi ini menetapkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk periode 2025–2029 harus dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui forum-forum seperti Musrenbang dan konsultasi publik.

2.3. PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

Sejumlah studi telah mengkaji peran dan pengaruh partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Indonesia. Berikut beberapa temuan utama dari penelitian-penelitian tersebut:

1. **Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang**, Penelitian oleh Hidayah et al. (2013) di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, menunjukkan bahwa derajat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes berada pada tingkat konsultasi. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, namun keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah desa. Hal ini mencerminkan partisipasi yang bersifat simbolik dan belum mencapai tingkat deliberatif yang ideal.
2. **Pengaruh Partisipasi terhadap Perencanaan Pembangunan**, Studi oleh Wastiti et al. (2021) menyoroti bahwa faktor-faktor seperti kesempatan,

kemauan, dan kemampuan masyarakat sangat mempengaruhi tingkat partisipasi dalam perencanaan pembangunan. Kurangnya sosialisasi dan dominasi elite lokal sering kali menjadi penghambat partisipasi yang efektif.

3. **Dampak Partisipasi terhadap Pembangunan Desa**, Penelitian oleh Zaenudin et al. (2023) di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, menemukan bahwa tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) berbanding lurus dengan pesatnya pembangunan di desa-desa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi yang aktif dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan desa.
4. **Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara,** Studi oleh Ardianto (2011) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kawasan. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan sikap masyarakat setempat, yang tanpanya program pembangunan akan gagal. Selain itu, partisipasi juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan.
5. **Evaluasi Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan,** Penelitian oleh Sembel et al. (2017) di Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan dominasi pemerintah dalam proses perencanaan. Studi ini merekomendasikan

peningkatan kapasitas masyarakat dan transparansi informasi untuk meningkatkan partisipasi.

2.4. KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Public Sphere dan Deliberative Democracy yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas untuk memahami dan menganalisis kualitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

2.4.1. TEORI RUANG PUBLIK (*PUBLIC SPHERE*)

Konsep Ruang Publik atau *Public Sphere* pertama kali diperkenalkan secara mendalam oleh Jürgen Habermas dalam karya klasiknya The Structural Transformation of the Public Sphere (1962; terjemahan Inggris: 1989). Habermas menjelaskan bahwa ruang publik merupakan suatu arena sosial di luar negara dan pasar, tempat warga negara berkumpul untuk mendiskusikan isu-isu kepentingan umum secara rasional dan terbuka, tanpa paksaan, dan dalam posisi setara. Pada awalnya, Habermas menelusuri ruang publik dari sejarah masyarakat borjuis di Eropa, di mana kafe, salon sastra, dan media massa menjadi tempat berkembangnya diskursus kritis terhadap otoritas negara. Meskipun awalnya bersifat eksklusif (terbatas pada laki-laki kelas menengah Eropa), ruang publik berkembang menjadi konsep normatif dalam teori demokrasi modern.

Habermas memandang ruang publik sebagai pra-kondisi dari demokrasi deliberatif: tanpa ruang publik yang sehat dan bebas, proses demokrasi tidak akan berjalan secara rasional maupun adil. Dalam ruang publik yang ideal, argumen-argumen diuji secara terbuka, bukan dipaksakan oleh kekuasaan atau uang. Adapun

Ciri-ciri Ruang Publik Ideal versi Habermas yakni, adanya *Akses universal* – semua warga negara bisa masuk dan ikut serta dalam diskusi tanpa hambatan. *Diskursus rasional* – argumen dinilai berdasarkan logika dan kebenaran, bukan otoritas atau status sosial. *Kebebasan dari dominasi* – negara, pasar, maupun elite tidak boleh mendikte arah diskusi. Dan, *Opini publik yang terbentuk secara deliberatif* – keputusan publik seharusnya berasal dari proses argumentasi terbuka.

Meski demikian, Habermas juga menyadari bahwa di era modern, ruang publik sering kali mengalami distorsi, seperti Dominasi media massa dan agenda politik elite, Ketimpangan akses terhadap informasi, dan Kurangnya kapasitas warga untuk berpartisipasi secara bermakna. Dalam konteks itu, banyak ruang publik justru menjadi simbolik saja, tidak substantif. Hal ini membuat proses kebijakan tetap dikuasai segelintir aktor.

Berdasarkan penjelasan di atas, Teori ruang publik sangat relevan untuk menilai kualitas forum seperti Musrenbang, konsultasi publik RPJMD, dan forum diskusi komunitas. Idealnya, Musrenbang bukan sekadar tempat mendengar aspirasi, tapi menjadi ruang deliberatif: Apakah masyarakat punya akses informasi? Apakah mereka bisa menyampaikan argumen tanpa takut? Apakah aspirasi mereka sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam dokumen perencanaan? Jika tidak, maka forum itu bukanlah ruang publik deliberatif, melainkan hanya ritual partisipasi simbolik yang memperkuat legitimasi birokrasi tanpa transformasi.

2.4.2. DEMOKRASI DELIBERATIF (*DELIBERATIVE DEMOCRACY*)

Konsep demokrasi deliberatif berkembang dari pemikiran kritis terhadap model demokrasi liberal yang cenderung menekankan pada prosedur pemilu dan suara mayoritas. Dalam demokrasi prosedural, partisipasi politik sering kali direduksi menjadi tindakan memilih, tanpa ruang diskusi mendalam tentang kepentingan publik. Di sinilah Habermas menawarkan kerangka alternatif: demokrasi yang berakar pada diskursus rasional dan pertukaran argumen secara terbuka.

Menurut Habermas (1996), legitimasi kebijakan publik tidak cukup hanya berasal dari prosedur formal (voting atau representasi), tetapi harus melalui proses deliberasi — yaitu dialog yang rasional, inklusif, dan reflektif di antara warga negara yang setara. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang lahir dari argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik, bukan dari tekanan elite, kekuasaan modal, atau logika teknokratik semata. Berikut adalah elemen penting dalam model demokrasi deliberatif:

1. ***Rasionalitas Argumentatif***, Semua peserta diskusi harus menyampaikan pendapat yang dapat diuji secara logis dan terbuka terhadap kritik.
2. ***Keterlibatan Setara (Equality of Voice)***, Setiap warga memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pandangan, tanpa dominasi atau subordinasi.
3. ***Inklusivitas Proses***, deliberasi harus membuka ruang bagi semua kelompok — termasuk kelompok marginal, perempuan, dan masyarakat adat.
4. ***Transparansi dan Akses Informasi***, Warga harus memiliki akses terhadap data, rencana, dan kebijakan yang dibahas agar mampu berpartisipasi secara bermakna.

5. ***Oriented to Understanding (not Winning)***, Deliberasi bertujuan untuk mencapai pemahaman bersama, bukan sekadar "menang debat" atau mempertahankan posisi.
6. ***Refleksivitas***, Peserta bersedia mengevaluasi ulang pendapatnya berdasarkan argumen yang lebih kuat dari orang lain.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, terutama pada pelaksanaan forum seperti Musrenbang, pendekatan deliberatif menjadi alat untuk menilai kualitas partisipasi. Pertanyaan yang akan diuji antara lain: *Apakah forum Musrenbang menyediakan ruang deliberatif atau sekadar menampung usulan tanpa diskusi? Apakah pemerintah daerah memberikan tanggapan rasional atas usulan warga? Sejauh mana forum ini mencerminkan keterlibatan publik secara substantif, bukan simbolik?* Dengan menggunakan kerangka ini, penelitian dapat membedakan antara:

- Partisipasi prosedural: hadir, mengisi daftar hadir, menyampaikan usulan → tapi tidak memengaruhi keputusan.
- Partisipasi deliberatif: berdialog, berdebat, memberi masukan → dan memengaruhi dokumen RKPD/RPJMD.

2.5. KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk memahami secara komprehensif pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kualitas dokumen perencanaan pembangunan, kajian ini menggunakan kerangka analisis Input–Process–Output (IPO) yang dikombinasikan dengan perspektif partisipasi deliberatif dan model tangga partisipasi Arnstein (1969).

1. **Input,** Elemen-elemen awal berupa bentuk, intensitas, dan aktor partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan:
    a. Keikutsertaan dalam musrenbang
    b. Forum konsultasi publik
    c. Pengumpulan aspirasi informal (tokoh adat, pemuda, perempuan, dll.)
2. **Proses,** Mekanisme dan kualitas proses pelibatan masyarakat oleh pemerintah:
    a. Akses informasi yang memadai
    b. Ketersediaan ruang dialogis
    c. Transparansi dan akuntabilitas pengambilan keputusan
    d. Responsifnya OPD terhadap aspirasi
3. **Output**, Keluaran berupa dokumen perencanaan yang dihasilkan:
    a. Kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat R
    b. epresentasi kelompok rentan
    c. Kualitas narasi partisipatif dalam RPJMD/RKPD
4. **Outcome**, (Opsional / Eksploratif) Efek jangka menengah berupa:
    a. Meningkatnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap program
    b. Efektivitas pelaksanaan program Pembangunan

Untuk menilai tingkat partisipasi secara kualitatif, digunakan model Arnstein's Ladder of Citizen Participation, yang membagi partisipasi menjadi 8 tingkat, dari "manipulatif" hingga "kekuasaan warga". Model ini membantu mengidentifikasi apakah partisipasi masyarakat di Sintang masih bersifat tokenisme (simbolik) atau sudah mengarah pada citizen power (substansial). Output dari kerangka ini akan menjadi dasar untuk menyusun temuan riset, evaluasi kebijakan, dan rekomendasi

strategis guna membangun sistem perencanaan yang lebih demokratis dan partisipatif di Kabupaten Sintang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1.PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena fokus utama dari studi ini adalah untuk mengukur dan menganalisis pengaruh antara variabel ***partisipasi masyarakat (X)*** terhadap ***kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah (Y)***. Kuantifikasi dilakukan melalui pengumpulan data numerik menggunakan kuesioner terstruktur yang disebarkan kepada responden yang telah ditentukan secara acak terbatas.

Menurut Sugiyono (2019), pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan menganalisis data numerik menggunakan teknik statistik. Dalam konteks ini, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi hubungan kausal dan derajat pengaruh antara variabel yang diteliti secara objektif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif *(explanatory research)*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel serta menggambarkan pola pengaruh antar unsur yang diteliti (Neuman, 2014). Penelitian eksplanatif relevan karena berupaya menjawab sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dapat memengaruhi kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dengan pendekatan dan jenis penelitian ini, diharapkan diperoleh hasil yang dapat memberikan dasar empiris untuk rekomendasi kebijakan, khususnya dalam

perbaikan tata kelola partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

3.2. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

3.2.1. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan beberapa alasan berikut:

1. Kecamatan Sintang merupakan pusat administratif dan pemerintahan Kabupaten Sintang, sehingga menjadi titik strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan konsultasi publik.
2. Tersedianya data dan akses terhadap dokumen perencanaan seperti RKPD dan RPJMD, yang dibutuhkan untuk mengkaji kualitas dokumen secara langsung.
3. Kecamatan Sintang memiliki keragaman karakteristik sosial dan ekonomi, yang dapat mewakili dinamika partisipasi masyarakat di wilayah perkotaan-kabupaten secara umum.
4. Keterbatasan anggaran dan sumber daya menyebabkan penelitian ini tidak dilakukan pada seluruh kecamatan, namun difokuskan pada Kecamatan Sintang sebagai studi kasus representatif.

Dengan alasan tersebut, Kecamatan Sintang dipilih untuk menggambarkan secara mikro bagaimana partisipasi masyarakat berlangsung dalam siklus perencanaan pembangunan dan seberapa jauh pengaruhnya terhadap dokumen resmi pemerintah daerah.

3.2.2. WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu Mei hingga Agustus 2025, yang mencakup tahapan:

- Persiapan dan penyusunan instrumen: Mei 2025
- Pengumpulan data lapangan (survei dan dokumentasi): Juni–Juli 2025
- Pengolahan data dan analisis: Juli 2025
- Penyusunan laporan akhir dan validasi hasil: Agustus 2025

Pemilihan waktu ini juga mempertimbangkan tahapan perencanaan tahunan (RKPD) yang biasanya berlangsung di semester pertama tahun anggaran, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang masih aktual.

3.3. POPULASI DAN SAMPEL

3.3.1. POPULASI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, yang berpotensi terlibat atau memiliki pengalaman terkait partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, maupun bentuk partisipasi informal lainnya.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sintang (2024), jumlah penduduk Kecamatan Sintang adalah 80.633 jiwa. Namun, karena tidak semua penduduk relevan sebagai subjek partisipasi dalam konteks pembangunan, maka populasi target

dikerucutkan menjadi warga usia dewasa (≥ 17 tahun) yang pernah atau dapat mengikuti forum partisipasi publik.

3.3.2. SAMPEL PENELITIAN

Karena keterbatasan sumber daya, penelitian ini tidak mengambil seluruh populasi sebagai responden, tetapi menggunakan pendekatan sampling. Teknik penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut:

$n = N / (1 + N \times e^2)$
Keterangan:
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi (80.633)
e = margin of error (dalam hal ini ditetapkan 20%)

Maka
$n = 80.633 / (1 + 80.633 \times 0{,}2^2)$
$n \approx 80.633 / (1 + 3.225{,}32)$
$n \approx 80.633 / 4.225{,}32$
$n \approx 25$ responden

Dengan demikian, jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 25 responden. Jumlah 25 responden yang digunakan dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan margin of error sebesar 20%, yang memang cukup tinggi jika dibandingkan dengan standar survei akademik nasional (biasanya 5% atau 10%). Namun, keputusan ini mempertimbangkan secara rasional keterbatasan anggaran, waktu, dan skala wilayah studi.

Dalam pendekatan penelitian kuantitatif mikro, terutama untuk studi awal (preliminary research) atau kajian eksploratif dengan studi kasus terbatas, penggunaan jumlah responden yang kecil masih dapat diterima secara metodologis, selama memenuhi beberapa syarat:

1. Responden dipilih secara berkriteria dan relevan, yaitu benar-benar memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait dengan partisipasi dalam perencanaan pembangunan.
2. Instrumen penelitian (kuesioner) memiliki indikator yang jelas dan terstandarisasi, serta diuji validitas dan reliabilitasnya.
3. Analisis data dilakukan dengan penggunaan teknik statistik deskriptif dan inferensial yang sesuai dengan jumlah sampel kecil (misalnya korelasi Spearman, atau regresi linier sederhana untuk N kecil).

3.3.3. TEKNIK SAMPLING

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak terbatas dengan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan konteks studi. Kriteria responden meliputi:

1. Berusia minimal 17 tahun
2. Berdomisili di Kecamatan Sintang
3. Pernah mengikuti atau mengetahui pelaksanaan Musrenbang atau forum partisipatif sejenis
4. Bersedia mengisi kuesioner secara mandiri

Metode ini dipilih untuk menjaga relevansi pengalaman partisipasi dari responden dengan topik yang diteliti, sekaligus menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran penelitian.

3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei kuantitatif, melalui penyebaran kuesioner terstruktur kepada responden yang telah ditentukan berdasarkan teknik purposive random sampling. Instrumen penelitian yang digunakan adalah Kuesioner yang kemudian dirancang untuk mengukur dua variabel utama: **Variabel X (Partisipasi Masyarakat)** dan **Variabel Y (Kualitas Dokumen Perencanaan).**

Setiap variabel dijabarkan ke dalam beberapa indikator operasional, yang kemudian diukur dengan menggunakan skala Likert (dari 1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju), sehingga memungkinkan pengolahan data secara statistik. Instrumen kuesioner dikembangkan berdasarkan:

1. Teori Deliberative Democracy (Habermas)
2. Model Ladder of Participation (Arnstein)
3. Kerangka pemikiran IPO (Input-Process-Output)
4. Studi terdahulu tentang partisipasi dan kebijakan publik

Sebelum digunakan dalam survei utama, kuesioner terlebih dahulu akan melalui proses:

1. Uji validitas isi (content validity) dengan melibatkan pakar kebijakan publik dan akademisi pemerintahan
2. Uji coba lapangan (pilot test) dalam skala kecil untuk memastikan kejelasan bahasa dan keandalan respons
3. Uji reliabilitas menggunakan nilai Cronbach’s Alpha untuk memastikan konsistensi antaritem.

3.4.1. PROSEDUR PENGUMPULAN DATA

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini disusun secara sistematis untuk menjamin keakuratan, keterlacakan, dan validitas data yang dikumpulkan. Tahapan-tahapan berikut dilaksanakan secara berurutan:

1. Persiapan Instrumen

Tahap awal dilakukan dengan menyusun instrumen kuesioner berdasarkan indikator-indikator dari variabel penelitian. Penyusunan ini merujuk pada:

- Teori Deliberative Democracy dan Public Participation
- Model partisipasi Arnstein (1969)
- Kerangka IPO (Input–Process–Output)

Selanjutnya, dilakukan proses:

- Validasi isi oleh akademisi/pakar di bidang perencanaan pembangunan atau ilmu pemerintahan
- Uji coba lapangan (pilot test) terhadap 3–5 responden untuk mengecek kejelasan dan keterbacaan pertanyaan
- Revisi instrumen berdasarkan masukan dan hasil uji coba

2. Penentuan dan Penjajakan Responden

Responden dipilih menggunakan teknik purposive random sampling, yakni: Responden dipilih secara terbatas berdasarkan kriteria tertentu (berusia minimal 17 tahun, tinggal di Kecamatan Sintang, dan memiliki keterlibatan atau pengetahuan tentang partisipasi pembangunan). Setelah teridentifikasi, dilakukan penjajakan awal

secara informal, baik melalui tokoh masyarakat maupun pendekatan langsung, untuk menjelaskan tujuan penelitian dan meminta kesediaan berpartisipasi

3. Penyebaran Kuesioner

Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung (face-to-face) oleh peneliti dan/atau enumerator terlatih. Alasan pemilihan metode langsung adalah:

- Meningkatkan tingkat pengembalian kuesioner (response rate)
- Memungkinkan penjelasan bila ada pertanyaan yang tidak dipahami responden
- Menghindari bias pemahaman atau interpretasi ganda

4. Pendampingan dan Klarifikasi

Selama proses pengisian, enumerator memberikan pendampingan ringan tanpa memengaruhi jawaban responden. Bila ada istilah teknis yang tidak dipahami, enumerator menjelaskan secara netral. Prosedur ini penting untuk menjaga kualitas data, terutama pada populasi dengan latar pendidikan atau pemahaman yang beragam.

5. Pemeriksaan dan Validasi Jawaban

Setelah semua kuesioner dikumpulkan, dilakukan proses: Cek kelengkapan jawaban, Identifikasi data yang tidak logis atau ekstrem, dan Klarifikasi lanjutan jika dibutuhkan (misalnya responden salah memberi skala) Kuesioner yang tidak valid akan dikeluarkan dari analisis.

6. Rekapitulasi dan Koding Data

Semua data kuesioner dikodekan secara numerik dan direkap dalam lembar kerja (spreadsheet). Data akan diklasifikasikan per indikator dan siap untuk analisis statistik.

3.5. TEKNIK ANALISIS DATA

Data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner akan dianalisis secara kuantitatif menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan inferensial. Analisis dilakukan dalam beberapa tahap berikut:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Tahap awal dilakukan untuk memperoleh gambaran umum karakteristik responden dan distribusi jawaban terhadap setiap indikator. Statistik deskriptif digunakan untuk:

- Menyajikan frekuensi, persentase, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing indikator partisipasi dan kualitas dokumen
- Mengidentifikasi tren umum partisipasi masyarakat dan persepsi mereka terhadap dokumen perencanaan

Analisis ini berguna untuk melihat kecenderungan data secara umum sebelum dilakukan pengujian hubungan antar variabel.

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Sebelum data dianalisis lebih lanjut, akan dilakukan:

- Uji validitas (menggunakan korelasi Pearson Product Moment) untuk menilai apakah item dalam kuesioner mengukur aspek yang dimaksud
- Uji reliabilitas (menggunakan nilai Cronbach’s Alpha) untuk memastikan konsistensi antar item dalam satu indikator

Instrumen dinyatakan valid bila nilai r hitung > r tabel, dan reliabel bila nilai Cronbach’s Alpha ≥ 0,6.

3. Uji Normalitas Data (opsional)

Karena jumlah sampel tergolong kecil (n = 25), uji normalitas bisa dilakukan secara visual (melalui histogram atau normal Q-Q plot) atau menggunakan metode statistik seperti Kolmogorov–Smirnov atau Shapiro–Wilk. Namun, jika data tidak berdistribusi normal, maka analisis dilanjutkan menggunakan teknik statistik non-parametrik.

4. Uji Korelasi dan Uji Pengaruh

Untuk menguji hubungan antara partisipasi masyarakat (X) dan kualitas dokumen perencanaan (Y), akan digunakan:

- Uji Korelasi Spearman Rank (bila data ordinal atau tidak normal) → untuk melihat kekuatan dan arah hubungan antar variabel

Jika distribusi data memenuhi asumsi normalitas dan linearitas, dapat digunakan:

- Regresi Linier Sederhana → untuk mengetahui seberapa besar pengaruh partisipasi terhadap kualitas dokumen secara kuantitatif

Hasil analisis akan dilengkapi dengan nilai:

- Koefisien korelasi (r)
- Nilai signifikansi (p-value)
- Koefisien determinasi (R^2) jika menggunakan regresi

5. Interpretasi Hasil dan Pembahasan

Hasil statistik akan diinterpretasikan secara substantif, dikaitkan dengan teori Deliberative Democracy, serta disandingkan dengan konteks empiris di Kecamatan Sintang.

3.6. HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis dalam penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah utama terkait pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, maka hipotesis dirumuskan dalam bentuk hipotesis statistik yang dapat diuji secara empiris melalui teknik analisis data.

Berdasarkan kerangka teori deliberative democracy dan ruang publik, serta asumsi bahwa partisipasi masyarakat yang lebih kuat dapat meningkatkan kualitas substansi perencanaan pembangunan, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis Utama (H_1): Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tingkat partisipasi masyarakat terhadap kualitas dokumen perencanaan pembangunan di Kecamatan Sintang.

Hipotesis Nol (H_0): Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat partisipasi masyarakat terhadap kualitas dokumen perencanaan pembangunan di Kecamatan Sintang.

Hipotesis ini akan diuji menggunakan teknik statistik korelasional dan/atau regresi sederhana, tergantung distribusi data dan hasil uji asumsi awal. Pengujian hipotesis ini menjadi landasan untuk menarik kesimpulan apakah partisipasi publik secara nyata berkontribusi pada perumusan perencanaan yang lebih responsif, inklusif, dan akuntabel.

3.7. OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN

Operasionalisasi variabel adalah proses penerjemahan konsep-konsep teoritis ke dalam bentuk yang dapat diukur secara empiris dan terstruktur dalam penelitian. Dengan kata lain, operasionalisasi menjelaskan bagaimana sebuah variabel akan diidentifikasi, diukur, dan dianalisis secara kuantitatif (Neuman, 2014). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama, yaitu

- ***Variabel X (Independen)***: Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- ***Variabel Y (Dependen):*** Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah

Masing-masing variabel dijabarkan menjadi beberapa indikator dan item pertanyaan yang dapat diukur melalui skala Likert. Operasionalisasi variabel bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep teoritik dikonversi menjadi instrumen yang dapat diamati dan dianalisis secara statistik. Berikut adalah tabel operasionalisasi variabel dalam penelitian ini:

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Sub-Variabel/Butir Ukur	Skala
Partisipasi Masyarakat (X)	Akses Informasi	Responden mengetahui adanya Musrenbang/desiminasi kebijakan	Likert
	Keterlibatan Aktif	Pernah mengikuti Musrenbang/Forum konsultasi publik	Likert
	Representasi	Responden merasa aspirasinya tersampaikan	Likert
	Deliberasi	Tingkat diskusi yang terjadi dalam forum partisipasi	Likert
Kualitas Dokumen Perencanaan (Y)	Responsivitas	Dokumen mencerminkan kebutuhan lokal	Likert

Variabel	Indikator	Sub-Variabel/Butir Ukur	Skala
	Keterwakilan	Aspirasi masyarakat tercantum dalam dokumen	Likert
	Kejelasan Prioritas	Program dirumuskan dengan fokus dan target yang jelas	Likert
	Transparansi	Masyarakat dapat mengakses hasil perencanaan	Likert

Tabel 3.1 di atas menjabarkan bagaimana kedua variabel utama dalam penelitian ini - yaitu partisipasi masyarakat (X) dan kualitas dokumen perencanaan (Y) - dikonseptualisasikan dan dioperasionalisasikan menjadi indikator-indikator terukur. Variabel independen, yaitu partisipasi masyarakat, dipecah menjadi empat indikator utama:

1. **Akses informasi,** yang mengukur sejauh mana masyarakat mengetahui dan memperoleh informasi tentang proses perencanaan pembangunan;
2. **Keterlibatan aktif,** yaitu partisipasi langsung masyarakat dalam forum-forum resmi seperti Musrenbang;
3. **Representasi,** yang mencerminkan perasaan masyarakat apakah aspirasinya tersalurkan; dan
4. **Deliberasi,** yaitu kualitas diskusi dan interaksi yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah dalam forum tersebut.

Sementara itu, variabel dependen, yaitu kualitas dokumen perencanaan, dijabarkan menjadi empat indikator utama:

1. **Responsivitas**, yaitu sejauh mana dokumen menyentuh kebutuhan riil masyarakat;

2. **Keterwakilan**, mengukur sejauh mana aspirasi masyarakat tercermin dalam isi dokumen;
3. **Kejelasan prioritas**, yaitu ketegasan arah program dan kegiatan yang dirumuskan; serta
4. **Transparansi**, yakni sejauh mana masyarakat dapat mengakses dan menilai isi dokumen perencanaan tersebut.

Seluruh indikator diukur menggunakan skala Likert 1–5, mulai dari "sangat tidak setuju" hingga "sangat setuju", guna memungkinkan perhitungan skor kumulatif dan analisis kuantitatif yang sistematis. Dengan pendekatan ini, data yang diperoleh dari responden dapat langsung diolah untuk menguji hipotesis dan menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1. Kondisi Geografis dan Luas Wilayah

4.1.1. Letak Geografis Kecamatan Sintang

Kecamatan Sintang merupakan pusat administrasi dan aktivitas ekonomi utama di wilayah Kabupaten Sintang. Posisi Kecamatan Sintang terletak diantara 0^0 09 Lintang Utara serta 0^0 02 Lintang Selatan dan 111^0 21 Bujur Timur serta 111^0 36 Bujur Timur. Secara geografis, Kecamatan Sintang berada dibagian timur dari Provinsi Kalimantan Barat yang tergabung ke dalam wilayah administratif Kabupaten Sintang dan dilalui oleh garis khatulistiwa serta menjadi Ibukota dari Kabupaten Sintang.

4.1.2. Luas dan Batas Wilayah

Sintang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sintang yang memiliki luas wilayah terkecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Luas wilayah Kecamatan Sintang sebesar 355,65 km^2 atau jika dipersentasekan terhadap luas keseluruhan Kabupaten Sintang hanya sebesar 1,64% dari total 21.638 km^2.

Kecamatan Sintang memiliki batas wilayah administratif dengan beberapa kecamatan lainnya yaitu:

Utara : Kecamatan Binjai Hulu

Selatan: Kecamatan Sungai Tebelian

Timur : Kecamatan Dedai

Barat : Kecamatan Tempunak

Gambar 4. 1 Peta Kecamatan Sintang



Sumber: BPS Kabupaten Sintang, 2022

4.1.3. Pembagian Administratif Berdasarkan Desa dan Kelurahan

Secara administratif, Kecamatan Sintang terbagi menjadi 29 wilayah yang terdiri dari 16 kelurahan dan 13 desa. Adapun untuk desa atau kelurahan yang memiliki wilayah terluas di Kecamatan Sintang yaitu Kelurahan Tanjung Puri dengan luas 41,00 km^2 atau 14,8 persen dari luas total Kecamatan Sintang. Selain itu, terdapat kelurahan lainnya yang menjadi bagian dari Kecamatan Sintang yaitu Akcaya, Alai, Ladang, Kapuas Kanan Hulu, Kapuas Kanan Hilir, Kapuas Kiri Hilir, Kapuas Kiri Hulu, Ulak Jaya, Menyumbung Tengah, Batu Lalau, Mekar Jaya, Sengkuang, Rawa Mambok, Mengkurai, Kedabang. Untuk desa yang terdaftar di Kecamatan Sintang yaitu Tertung, Mungguk Bantok, Baning Kota, Teluk Kelansam, Sungai Ana, Marti Guna, Tanjung Kelansam, Anggah Jaya, Lalang Baru, Tebing Raya, Mail Jampong, Jerora Satu, dan Kebiau Baru.

Berikut pembagian administratif desa/kelurahan di Kecamatan Sintang yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1. Pembagian Desa/Kelurahan di Kecamatan Sintang

No	Desa/Kelurahan	Luas Area (km^2)	Persentase Terhadap Luas Kecamatan (%)
1.	Kelurahan Tanjung Puri	41	14,8
2.	Kelurahan Akcaya	-	-
3.	Kelurahan Alai	-	-
4.	Kelurahan Ladang	5	1,8
5.	Kelurahan Kapuas Kanan Hulu	32	11,55
6.	Kelurahan Kapuas Kanan Hilir	19,5	7,04
7.	Kelurahan Kapuas Kiri Hilir	20,5	7,4
8.	Kelurahan Kapuas Kiri Hulu	25	9,02
9.	Kelurahan Ulak Jaya	-	-
10.	Kelurahan Menyumbung Tengah	-	-
11.	Kelurahan Batu Lalau	-	-
12.	Kelurahan Mekar Jaya	-	-
13.	Kelurahan Sengkuang	-	-
14.	Kelurahan Rawa Mambok	-	-
15.	Kelurahan Mengkurai	-	-
16.	Kelurahan Kedabang	-	-
17.	Desa Tertung	17,1	6,17

No	Desa/Kelurahan	Luas Area (km^2)	Persentase Terhadap Luas Kecamatan (%)
18.	Desa Mungguk Bantok	24,6	8,88
19.	Desa Baning Kota	9	3,25
20.	Desa Teluk Kelansam	19,5	7,04
21.	Desa Sungai Ana	8	2,28
22.	Desa Marti Guna	7	2,53
23.	Desa Tanjung Kelansam	20,75	7,49
24.	Desa Anggah Jaya	11	3,97
25.	Desa Lalang Baru	17,1	6,17
26.	Desa Tebing Raya	-	-
27.	Desa Mail Jampong	-	-
28.	Desa Jerora Satu	-	-
29.	Desa Kebiau Baru	-	-
Kecamatan Sintang		**355,65**	

Sumber: Kecamatan Sintang Dalam Angka 2024

4.2. Kondisi Demografi dan Sosial Ekonomi

4.2.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang terkait kependudukan di Kecamatan Sintang, jumlah penduduk di Kecamatan Sintang berjumlah 84.265 jiwa. Dari angka tersebut, penduduk laki-laki mendominasi dengan jumlah 42.678 jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah 41.587 jiwa.

Kelurahan Kapuas Kanan Hulu merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan desa/kelurahan lainnya di Kecamatan Sintang dengan jumlah penduduk sebanyak 12.044 jiwa yang diikuti oleh Kelurahan Baning Kota di posisi kedua dengan jumlah penduduk 9.037 jiwa. Sedangkan untuk desa/kelurahan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Desa Mail Jampong yang berpenduduk hanya 244 jiwa.

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Sintang Tahun 2024

No	Desa/Kelurahan	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Tertung	527	497	1024
2	Mungguk Bantok	327	286	613
3	Tanjung Puri	4.080	3.981	8.061
4	Baning Kota	4.596	4.441	9.037
5	Ladang	2.344	2.333	4.677
6	Kapuas Kanan Hulu	6.111	5.933	12.044
7	Kapuas Kanan Hilir	2.783	2.658	5.441
8	Kapuas Kiri Hilir	784	752	1.536
9	Kapuas Kiri Hulu	894	957	1.851
10	Teluk Kelansam	343	336	679
11	Sungai Ana	2.261	2.149	4.410
12	Merti Guna	2.189	2.194	4.383
13	Tanjung Kelansam	323	275	598
14	Anggah Jaya	421	415	836
15	Lalang Baru	327	310	637
16	Tebing Jaya	247	223	470
17	Mail Jampong	113	131	244
18	Jerora Satu	1.086	1.028	2.114

No	Desa/Kelurahan	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
19	Kebiau Baru	252	213	465
20	Akcaya	1.635	1.592	3.227
21	Alai	1.493	1.532	3.025
22	Ulak Jaya	1.176	1.186	2.362
23	Menyumbung Tengah	1.063	1.068	2.131
24	Batu Lalau	226	215	441
25	Mekar Jaya	734	700	1.434
26	Sengkuang	2.472	2.408	4.880
27	Rawa Mambok	1.409	1.390	2.799
28	Mengkurai	1.860	1.801	3.661
29	Kedabang	602	583	1.185
Kecamatan Sintang		**42.678**	**41.587**	**84.265**

Sumber: Kecamatan Sintang Dalam Angka 2024

Dari jumlah data penduduk di Kecamatan Sintang, wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi setiap 1 (satu) Km^2 adalah Kelurahan Baning Kota dengan angka 1.004,11 yang persentase penduduknya 10,72% dari jumlah total penduduk di Kecamatan Sintang. Walaupun Kelurahan Kapuas Kanan Hulu memiliki persentase penduduk tertinggi di Kecamatan Sintang dengan 14,29%, namun kepadatan penduduknya hanya menghasilkan angka 376,38. Untuk wilayah yang memiliki kepadatan penduduk terendah yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Sintang yaitu Desa Mungguk Bantok dengan kepadatan penduduk 24,92 persen.

Tabel 4.3. Kepadatan Penduduk Kecamatan Sintang Tahun 2024

No	Desa/Kelurahan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per Km^2)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Tertung	1,22%	59,88	106
2	Mungguk Bantok	0,73%	24,92	114
3	Tanjung Puri	9,57%	196,61	102
4	Baning Kota	10,72%	1.004,11	103
5	Ladang	5,55%	935,40	100
6	Kapuas Kanan Hulu	14,29%	376,38	103
7	Kapuas Kanan Hilir	6,46%	279,03	105
8	Kapuas Kiri Hilir	1,82%	74,93	104
9	Kapuas Kiri Hulu	2,20%	74,04	93
10	Teluk Kelansam	0,81%	34,82	102
11	Sungai Ana	5,23%	551,25	105
12	Merti Guna	5,20%	626,14	100
13	Tanjung Kelansam	0,71%	28,82	117
14	Anggah Jaya	0,99%	76,00	101
15	Lalang Baru	0,76%	37,25	105
16	Tebing Jaya	0,56%	-	111
17	Mail Jampong	0,29%	-	86
18	Jerora Satu	2,51%	-	106
19	Kebiau Baru	0,55%	-	118
20	Akcaya	3,83%	-	103
21	Alai	3,59%	-	97
22	Ulak Jaya	2,80%	-	99
23	Menyumbung Tengah	2,53%	-	100
24	Batu Lalau	0,52%	-	105
25	Mekar Jaya	1,70%	-	105

No	Desa/Kelurahan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per Km^2)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
26	Sengkuang	5,79%	-	103
27	Rawa Mambok	3,32%	-	101
28	Mengkurai	4,34%	-	103
29	Kedabang	1,41%	-	103

Sumber: Kecamatan Sintang Dalam Angka 2024

4.2.2. Struktur Mata Pencarian Penduduk

Berdasarkan tabel 4. tentang prasarana dan sarana transportasi di Kecamatan Sintang Tahun 2021, data tersebut tidak secara langsung menyebutkan struktur mata pencaharian penduduk, namun dapat diprediksi dari beberapa aspek. Terlihat bahwa sebagian besar desa/kelurahan di Kecamatan Sintang memiliki akses terhadap prasarana transportasi darat, dan beberapa di antaranya juga memiliki akses transportasi air. Hal ini mencerminkan adanya keterhubungan antarwilayah yang dapat memengaruhi jenis mata pencaharian masyarakat, terutama dalam sektor pertanian, perdagangan, dan jasa angkutan, yang sangat tergantung pada infrastruktur transportasi.

Sebagian besar wilayah tidak memiliki angkutan umum dengan trayek tetap, terutama di desa-desa yang lebih kecil atau terpencil. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sebagian besar masih mengandalkan transportasi pribadi atau tradisional (seperti perahu atau motor), yang lazim di daerah pedalaman atau wilayah yang dekat dengan aliran sungai. Oleh karena itu, jenis pekerjaan yang dominan terkait sektor

primer seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan, karena moda transportasi yang terbatas menyulitkan pengembangan sektor industri atau jasa modern secara luas.

Di sisi lain, desa-desa yang memiliki angkutan umum dengan trayek tetap seperti Kelurahan Baning Kota, Tanjung Puri, dan Kapuas Kanan Hulu cenderung memiliki kegiatan ekonomi yang lebih urban. Hal ini mengindikasikan bahwa mata pencaharian penduduk di wilayah-wilayah tersebut lebih bervariasi, termasuk sektor perdagangan, jasa, dan pegawai formal. Dengan demikian, struktur mata pencaharian penduduk Kecamatan Sintang tampaknya masih didominasi oleh sektor primer, namun wilayah dengan akses transportasi yang lebih baik cenderung menunjukkan diversifikasi ke sektor sekunder dan tersier.

4.2.3. Sektor Ekonomi Unggulan dan Potensi Lokal

Kecamatan Sintang memiliki potensi lokal yang kaya dan beragam, yang menjadi dasar pengembangan sektor-sektor unggulan daerah. Berdasarkan karakteristik geografis dan sosial-ekonomi wilayah, sektor pertanian, perikanan, dan pengolahan hasil alam merupakan sektor yang paling menonjol. Produk seperti ikan air tawar (toman, lele, dan gabus), hasil hutan seperti madu kelulut dan madu hutan, serta hasil pertanian seperti jagung dan belimbing wuluh menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam setempat sangat mendukung lahirnya produk-produk unggulan yang bernilai ekonomi tinggi. Hal ini diperkuat oleh sebaran penduduk di 29 desa/kelurahan yang cukup merata, memungkinkan distribusi tenaga kerja dan potensi pasar lokal yang besar untuk mendukung pengembangan usaha produktif.

Dari sisi kependudukan, Kecamatan Sintang memiliki jumlah penduduk mencapai 84.265 jiwa pada tahun 2024, dengan konsentrasi terbesar di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu dan Baning Kota. Ini menjadi basis penting dalam penyediaan sumber daya manusia, baik sebagai pelaku usaha maupun konsumen lokal. Selain itu, infrastruktur pendidikan dan fasilitas umum yang terus berkembang, seperti sekolah dasar, menengah, dan kesehatan, mendukung terciptanya ekosistem kewirausahaan lokal yang adaptif. Dukungan kelembagaan dari UMKM, koperasi, hingga pelaku industri kecil turut memperkuat sektor unggulan ini agar lebih produktif dan kompetitif.

Secara administratif, posisi strategis Kecamatan Sintang sebagai pusat pemerintahan kabupaten menjadikan wilayah ini sebagai simpul aktivitas ekonomi, perdagangan, dan distribusi. Ketersediaan jaringan transportasi, kedekatan antar desa dengan pusat kecamatan, serta partisipasi aktif berbagai kelompok usaha, memberikan keunggulan tersendiri dalam membangun sinergi antara potensi lokal dan pengembangan sektor unggulan. Dengan strategi pembangunan yang terarah dan berbasis potensi, Kecamatan Sintang memiliki peluang besar untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

4.2.4. UMKM dan Kegiatan Ekonomi (RKPD)

Berdasarkan data dari Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Sintang, pada tahun 2022 di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peranan penting dalam struktur ekonomi Kecamatan Sintang. Dari 4.715 pelaku UMKM yang tersebar di berbagai kecamatan, Kecamatan Sintang menjadi penyumbang terbesar

dengan 2.112 pelaku usaha mikro, 1.123 pelaku usaha kecil, dan 53 pelaku usaha menengah, sehingga total mencapai 3.288 unit usaha. Dominasi angka ini menunjukkan bahwa perekonomian di wilayah ini bergerak dinamis melalui sektor informal dan kewirausahaan kecil.

Besarnya jumlah UMKM di Kecamatan Sintang sangat erat kaitannya dengan karakteristik wilayahnya yang menjadi pusat administrasi, pemerintahan, dan perdagangan di Kabupaten Sintang. Infrastruktur jalan yang cukup baik di wilayah ini, serta keberadaan fasilitas pendidikan dan pelayanan publik, turut mendukung tumbuhnya usaha masyarakat, baik dalam bentuk toko kelontong, usaha kuliner, jasa, maupun kerajinan tangan. Ditambah dengan konsentrasi penduduk terbesar di Kecamatan ini (84.265 jiwa pada tahun 2024), ekosistem ekonomi lokal pun berkembang karena tingginya kebutuhan konsumsi dan layanan.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan akses angkutan umum di banyak desa sebagaimana terlihat pada data transportasi. Beberapa desa di Kecamatan Sintang seperti Tertung, Kapuas Kiri Hulu, dan Teluk Kelansam tidak memiliki akses angkutan umum, sehingga berpotensi membatasi distribusi barang dan jasa dari pelaku UMKM ke pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, penguatan akses transportasi dan konektivitas antarwilayah menjadi krusial untuk mendukung ekspansi UMKM serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi desa yang lebih merata di wilayah Kecamatan Sintang.

4.2.5. Infrastruktur Jalan dan Konektivitas

Berdasarkan data infrastruktur jalan di Kecamatan Sintang (2021), desa/kelurahan yang sudah memiliki **jalan aspal atau beton** mencakup wilayah seperti **Tanjung Puri, Baning Kota, Kapuas Kanan Hulu, Kapuas Kiri Hulu, Sungai Ana, Jerora Satu, Akcaya, Alai, Ulak Jaya**, dan **Sengkuang**. Jalan di wilayah-wilayah ini dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat **sepanjang tahun,** menunjukkan aksesibilitas dan konektivitas yang baik.

Sebaliknya, beberapa desa/kelurahan masih memiliki jalan **berpermukaan tanah**, seperti **Tertung, Mungguk Bantok, Teluk Kelansam, Tanjung Kelansam, Anggah Jaya, Lalang Baru, Tebing Jaya, Kebiau Baru**, dan **Batu Lalau**. Meski sebagian besar dari wilayah ini tetap dapat dilalui sepanjang tahun, namun dalam kondisi tertentu, seperti musim hujan, akses kendaraan roda empat dapat terganggu. Hal ini menunjukkan tantangan dalam mobilitas, terutama bagi distribusi barang, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi.

Sementara itu, terdapat pula beberapa desa/kelurahan seperti **Mail Jampong** dan **Mengkurai** yang memiliki jalan **diperkeras (bukan aspal/beton)** namun masih bisa diakses oleh kendaraan roda empat hampir sepanjang tahun. Data ini menegaskan perlunya peningkatan kualitas infrastruktur jalan di wilayah dengan akses terbatas guna mendukung pemerataan pembangunan dan pelayanan di seluruh Kecamatan Sintang.

Tabel 4.4. Infrastruktur Jalan di Kecamatan Sintang

No	Desa/Kelurahan	Jenis Permukaan Jalan Darat Terluas	Dapat Dilalui Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih
1	Tertung	Tanah	Sepanjang tahun kecuali saat tertentu
2	Mungguk Bantok	Tanah	Sepanjang tahun
3	Tanjung Puri	Aspal/beton	Sepanjang tahun
4	Baning Kota	Aspal/beton	Sepanjang tahun
5	Ladang	Aspal/beton	Sepanjang tahun
6	Kapuas Kanan Hulu	Aspal/beton	Sepanjang tahun
7	Kapuas Kanan Hilir	Aspal/beton	Sepanjang tahun
8	Kapuas Kiri Hilir	Aspal/beton	Sepanjang tahun
9	Kapuas Kiri Hulu	Aspal/beton	Sepanjang tahun
10	Teluk Kelansam	Tanah	Sepanjang tahun kecuali saat tertentu
11	Sungai Ana	Aspal/beton	Sepanjang tahun
12	Merti Guna	Aspal beton	Sepanjang tahun
13	Tanjung Kelansam	Tanah	Sepanjang tahun kecuali saat tertentu
14	Anggah Jaya	Tanah	Sepanjang tahun kecuali saat tertentu
15	Lalang Baru	Tanah	Sepanjang tahun kecuali saat tertentu
16	Tebing Jaya	Tanah	Sepanjang tahun kecuali saat tertentu
17	Mail Jampong	Diperkeras	Sepanjang tahun kecuali saat tertentu
18	Jerora Satu	Aspal/beton	Sepanjang tahun
19	Kebiau Baru	Tanah	Sepanjang tahun kecuali saat tertentu
20	Akcaya	Aspal/beton	Sepanjang tahun
21	Alai	Aspal/beton	Sepanjang tahun
22	Ulak Jaya	Aspal/beton	Sepanjang tahun
23	Menyumbung Tengah	Aspal/beton	Sepanjang tahun
24	Batu Lalau	Tanah	Sepanjang tahun kecuali saat tertentu
25	Mekar Jaya	Aspal/beton	Sepanjang tahun kecuali saat tertentu
26	Sengkuang	Aspal/beton	Sepanjang tahun

No	Desa/Kelurahan	Jenis Permukaan Jalan Darat Terluas	Dapat Dilalui Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih
27	Rawa Mambok	Aspal/beton	Sepanjang tahun
28	Mengkurai	Diperkeras	Sepanjang tahun
29	Kedabang	Aspal/beton	Sepanjang tahun

Sumber: Kecamatan Sintang Dalam Angka 2024

4.2.6. Akses Listrik, Air Bersih, dan Jaringan Telekomunikasi

Berdasarkan data akses terhadap listrik di Kecamatan Sintang tahun 2021, desa/kelurahan yang sudah cukup maksimal dalam penggunaan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah Kelurahan Kapuas Kanan Hulu dengan 2.965 pengguna, disusul oleh Kelurahan Baning Kota dan Tanjung Puri yang masing-masing memiliki lebih dari 2.000 pengguna. Hal ini mencerminkan ketersediaan infrastruktur listrik yang baik serta kepadatan penduduk yang tinggi di wilayah tersebut.

Sementara itu, desa/kelurahan dengan dominan pengguna listrik non-PLN adalah Tanjung Kelansam (159 pengguna non-PLN), Batu Lalau (115), dan Lalang Baru (103), yang menandakan keterbatasan akses terhadap jaringan listrik PLN dan ketergantungan pada sumber listrik alternatif seperti genset atau panel surya. Kondisi ini umum terjadi di daerah yang terpencil atau belum terjangkau jaringan listrik utama.

Di sisi lain, desa/kelurahan dengan pengguna listrik paling sedikit adalah Kebiau Baru (80 pengguna), Lalang Baru (186), dan Mail Jampong (104), dengan Kebiau Baru juga mencatatkan angka bukan pengguna listrik tertinggi (34 rumah tangga). Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan energi yang perlu mendapat

perhatian, agar seluruh warga dapat menikmati layanan listrik secara adil dan merata sebagai bagian dari kebutuhan dasar.

Tabel 4.5. Data Pengguna Listrik Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sintang Tahun 2021

No	Desa/Kelurahan	Pengguna Listrik			Bukan Pengguna
		PLN	Non-PLN	Jumlah	
1	Tertung	319	-	319	-
2	Mungguk Bantok	171	-	171	-
3	Tanjung Puri	2.303	-	2.303	-
4	Baning Kota	2.598	-	2.598	-
5	Ladang	1.380	-	1.380	-
6	Kapuas Kanan Hulu	2.965	-	2.965	-
7	Kapuas Kanan Hilir	1.610	-	1.610	-
8	Kapuas Kiri Hilir	321	-	321	-
9	Kapuas Kiri Hulu	392	3	395	76
10	Teluk Kelansam	115	85	200	-
11	Sungai Ana	1.079	-	1.079	-
12	Merti Guna	957	-	957	-
13	Tanjung Kelansam	-	159	159	-
14	Anggah Jaya	211	-	211	-
15	Lalang Baru	83	103	186	-
16	Tebing Jaya	151	-	151	-
17	Mail Jampong	104	0	104	2
18	Jerora Satu	438	-	438	-
19	Kebiau Baru	80	-	80	34
20	Akcaya	617	-	617	2
21	Alai	674	-	674	-
22	Ulak Jaya	548	-	548	-
23	Menyumbung Tengah	621	-	621	-

No	Desa/Kelurahan	Pengguna Listrik			Bukan Pengguna
		PLN	Non-PLN	Jumlah	
24	Batu Lalau	-	115	115	-
25	Mekar Jaya	332	-	332	-
26	Sengkuang	1.105	-	1.105	-
27	Rawa Mambok	717	-	717	-
28	Mengkurai	720	-	720	-
29	Kedabang	294	-	294	-
Kecamatan Sintang		**20.905**	**465**	**21.370**	**114**

Sumber: Kecamatan Sintang Dalam Angka 2024

Berdasarkan data pada tabel di bawah, desa/kelurahan yang sudah cukup maksimal dalam ketersediaan jumlah menara dan operator layanan komunikasi adalah Kelurahan **Kapuas Kanan Hulu**, yang memiliki **7 menara** dan **4 operator layanan**. Selain itu, Kelurahan **Baning Kota, Jerora Satu, Akcaya**, dan **Alai** juga menonjol karena memiliki **jumlah operator terbanyak (5 operator)** meskipun menara yang tersedia tidak sebanyak Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Keunggulan infrastruktur ini mendukung konektivitas dan akses informasi yang lebih luas bagi warga Kabupaten Sintang.

4.2.7. Akses Pasar dan Pusat Distribusi Ekonomi

Berdasarkan data akses pasar di Kecamatan Sintang tahun 2021, beberapa desa/kelurahan menunjukkan kemudahan terhadap akses pasar dalam keberadaan fasilitas perdagangan. Kelurahan tersebut meliputi **Kelurahan Kapuas Kanan Hulu dengan jumlah pertokoan dan pasar sebanyak 8 tempat, Baning Kota berjumlah 9 tempat,** dan **Ladang berjumlah 8 tempat** serta Kelurahan **Tanjung Puri** karena

memiliki kombinasi antara 3 pertokoan dan 3 pasar dengan bangunan permanen 1 pasar semi permanen, yang mencerminkan aktivitas ekonomi yang cukup. Sebaliknya, terdapat beberapa desa/kelurahan seperti **Tertung, Mungguk Bantok, Kapuas Kiri Hulu, Teluk Kelansam, Mail Jampong, Kedabang,** dan lainnya termasuk dalam wilayah yang kesulitan terhadap akses pasar karena tidak memiliki fasilitas pasar maupun kelompok pertokoan sama sekali.

Tabel 4.6. Akses Pasar Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Sintang Tahun 2021

No	Desa/Kelurahan	Kelompok Pertokoan	Pasar dengan Bangunan Permanen	Pasar dengan Bangunan Semi Permanen
1	Tertung	-	-	-
2	Mungguk Bantok	-	-	-
3	Tanjung Puri	3	4	1
4	Baning Kota	9	-	-
5	Ladang	8	-	-
6	Kapuas Kanan Hulu	6	2	-
7	Kapuas Kanan Hilir	1	1	-
8	Kapuas Kiri Hilir	-	-	-
9	Kapuas Kiri Hulu	-	-	-
10	Teluk Kelansam	-	-	-
11	Sungai Ana	1	1	-
12	Merti Guna	-	-	1
13	Tanjung Kelansam	-	-	-
14	Anggah Jaya	-	-	-
15	Lalang Baru	-	-	-
16	Tebing Jaya	-	-	-
17	Mail Jampong	-	-	-

No	Desa/Kelurahan	Kelompok Pertokoan	Pasar dengan Bangunan Permanen	Pasar dengan Bangunan Semi Permanen
18	Jerora Satu	1	-	-
19	Kebiau Baru	-	-	-
20	Akcaya	-	-	-
21	Alai	2	1	1
22	Ulak Jaya	-	-	-
23	Menyumbung Tengah	-	1	-
24	Batu Lalau	-	-	-
25	Mekar Jaya	-	-	-
26	Sengkuang	2	-	-
27	Rawa Mambok	-	-	-
28	Mengkurai	-	-	-
29	Kedabang	-	-	-
Kecamatan Sintang		**33**	**10**	**3**

Sumber: Kecamatan Sintang Dalam Angka 2024

Berdasarkan data fasilitas layanan pos dan ekspedisi di Kecamatan Sintang, terlihat adanya ketimpangan distribusi antar desa/kelurahan. Kelurahan Baning Kota, Tanjung Puri, Kapuas Kanan Hulu, Alai dan Mengkurai merupakan wilayah dominan karena memiliki fasilitas yang lengkap atau sebagian besar beroperasi, seperti kantor pos, pos keliling, dan agen jasa ekspedisi swasta. Wilayah-wilayah ini mencerminkan pusat aktivitas ekonomi dan pelayanan publik yang lebih berkembang dibandingkan desa lainnya.

Sementara itu, sebagian besar desa/kelurahan di Kecamatan Sintang, seperti Tertung, Mungguk Bantok, Kapuas Kiri Hulu, Teluk Kelansam, dan Tanjung Kelansam, tergolong tidak dominan karena sama sekali tidak memiliki fasilitas layanan

pos maupun jasa ekspedisi. Ketidakhadiran layanan tersebut mengindikasikan keterbatasan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan logistik dan komunikasi, yang dapat berdampak pada lambatnya arus barang, informasi, dan perkembangan ekonomi lokal.

Tabel 4.7. Data Kantor Pos, Pos Keliling, dan Perusahaan/Agen Jasa Ekspedisi Swasta di Kecamatan Sintang Tahun 2021

No	Desa/Kelurahan	Kantor Pos/Pos Pembantu/Rumah Pos	Pos Keliling	Perusahaan/Agen Jasa Ekspedisi Swasta
1	Tertung	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Mungguk Bantok	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Tanjung Puri	Beroperasi	Ada	Beroperasi
4	Baning Kota	Beroperasi	Ada	Beroperasi
5	Ladang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	Kapuas Kanan Hulu	Beroperasi	Tidak ada	Beroperasi
7	Kapuas Kanan Hilir	Tidak ada	Tidak ada	Beroperasi
8	Kapuas Kiri Hilir	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
9	Kapuas Kiri Hulu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
10	Teluk Kelansam	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
11	Sungai Ana	Tidak ada	Ada	Tidak ada
12	Merti Guna	Tidak ada	Ada	Beroperasi
13	Tanjung Kelansam	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
14	Anggah Jaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
15	Lalang Baru	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
16	Tebing Jaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
17	Mail Jampong	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
18	Jerora Satu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
19	Kebiau Baru	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No	Desa/Kelurahan	Kantor Pos/Pos Pembantu/Rumah Pos	Pos Keliling	Perusahaan/Agen Jasa Ekspedisi Swasta
20	Akcaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
21	Alai	Tidak ada	Ada	Beroperasi
22	Ulak Jaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
23	Menyumbung Tengah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
24	Batu Lalau	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
25	Mekar Jaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
26	Sengkuang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
27	Rawa Mambok	Tidak ada	Tidak ada	Beroperasi
28	Mengkurai	Beroperasi	Tidak ada	Beroperasi
29	Kedabang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Kecamatan Sintang Dalam Angka 2024

4.3. Struktur Pemerintahan Daerah

4.3.1. Hierarki Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang

Struktur pemerintahan daerah Kabupaten Sintang mengikuti prinsip desentralisasi, di mana kepala daerah tertinggi adalah Bupati. Bupati merupakan pimpinan eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dalam menjalankan tugasnya, bupati dibantu oleh wakil bupati dan memimpin organisasi perangkat daerah (OPD) yang meliputi dinas, badan, dan kantor yang bertugas melaksanakan kebijakan teknis dan pelayanan publik sesuai bidangnya masing-masing. Bupati memiliki kewenangan meliputi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan pelayanan dasar, penetapan peraturan daerah

(bersama DPRD), serta mengatur urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Di bawah struktur Pemerintahan Kabupaten Sintang terdapat pemerintah kecamatan, yang dipimpin oleh seorang Camat sebagai perpanjangan tangan bupati di wilayah kecamatan. Camat diangkat oleh bupati dan bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan umum, koordinasi lintas desa/kelurahan, serta pengawasan pembangunan di wilayahnya. Meskipun tidak memiliki otonomi seperti kabupaten, kecamatan berperan penting dalam menjembatani komunikasi dan pelaksanaan program dari pemerintah kabupaten ke tingkat desa atau kelurahan. Kewenangan camat bersifat administratif dan koordinatif, serta turut berperan dalam pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Secara administratif, Kabupaten Sintang terdiri dari 14 kecamatan, yang tersebar di wilayah dengan karakteristik geografis yang beragam, mulai dari dataran rendah, perbukitan, hingga daerah yang dialiri oleh sungai-sungai besar. Adapun nama-nama kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. **Kecamatan Sintang**
2. **Kecamatan Tempunak**
3. **Kecamatan Sepauk**
4. **Kecamatan Ketungau Hilir**
5. **Kecamatan Ketungau Tengah**
6. **Kecamatan Ketungau Hulu**
7. **Kecamatan Dedai**
8. **Kecamatan Kayan Hulu**

9. **Kecamatan Kayan Hilir**
10. **Kecamatan Serawai**
11. **Kecamatan Ambalau**
12. **Kecamatan Sungai Tebelian**
13. **Kecamatan Binjai Hulu**
14. **Kecamatan Kelam Permai**

Setiap kecamatan di Kabupaten Sintang memiliki potensi dan tantangan tersendiri dalam pembangunan wilayah, baik dari segi infrastruktur, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Keberagaman etnis, budaya, dan mata pencaharian masyarakat juga menjadi ciri khas yang memperkaya kehidupan sosial di masing-masing kecamatan. Data ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah, pelayanan publik, serta penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran di Kabupaten Sintang.

4.3.2. Struktur Pemerintah Kecamatan Sintang

Pemerintah Kecamatan Sintang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan, termasuk pelayanan publik, pembangunan wilayah, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan ketertiban dan kesejahteraan sosial. Dipimpin oleh seorang Camat, struktur organisasi Kecamatan Sintang terdiri dari sekretariat, beberapa seksi teknis, serta kelompok jabatan fungsional yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi spesifik. Pemerintah kecamatan ini berperan penting dalam mengoordinasikan berbagai program lintas sektor, membina pemerintahan desa dan

kelurahan, serta melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Gambar 4.2. Struktur Pemerintah Kecamatan Sintang



Sumber: Profil Kecamatan Sintang, 2025

a. Camat

Camat berperan sebagai pimpinan wilayah kecamatan yang bertanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pelayanan publik, pembangunan ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, camat melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati. Fungsi utamanya mencakup koordinasi seluruh kegiatan kecamatan, pembinaan terhadap pemerintahan desa atau kelurahan, pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak dilakukan oleh unit kerja kabupaten, hingga pelaporan kinerja dan pelaksanaan evaluasi.

b. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan bertugas menangani aspek kesekretariatan, termasuk administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta perencanaan program kerja. Sekretariat ini juga memberikan dukungan administratif kepada seluruh unit di kecamatan. Fungsinya meliputi pengelolaan urusan surat-menyurat, rumah tangga kantor, arsip, protokol, kepegawaian, pengelolaan perlengkapan dan keuangan, serta penyusunan rencana program dan pelaporan.

c. Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan

Unit ini menangani urusan keuangan, perbendaharaan, perencanaan program, pengadaan barang, serta pengelolaan aset dan perlengkapan dinas. Fungsi utamanya adalah menyusun rencana kerja tahunan, mengelola anggaran, melakukan administrasi pembayaran, inventarisasi aset, serta menyusun laporan kinerja dan anggaran.

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Unit ini bertanggung jawab atas administrasi umum dan kepegawaian, termasuk pengelolaan surat dinas, arsip, dan pengurusan hak-hak pegawai. Fungsinya meliputi ketatausahaan, penyusunan laporan, pengelolaan kepegawaian (seperti cuti, kenaikan pangkat, SKP), pengumpulan data kehadiran, serta peningkatan kapasitas aparatur.

e. Seksi Pemerintahan

Seksi ini menangani urusan pemerintahan umum dan desa/kelurahan, termasuk administrasi kependudukan dan pertanahan. Fungsinya adalah merancang dan melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan, mengoordinasikan kegiatan

perangkat daerah, membina desa/kelurahan, serta menyusun laporan dan evaluasi terkait kegiatan pemerintahan.

f. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Seksi ini fokus pada penegakan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pembinaan ketahanan masyarakat desa. Fungsinya mencakup pelaksanaan pembinaan Satpol PP, koordinasi penerapan Perda, pelayanan perizinan, dan evaluasi kegiatan ketertiban dan keamanan lingkungan.

g. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Unit ini berperan dalam merencanakan dan mengoordinasikan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Fungsinya termasuk penyusunan program ekonomi dan pembangunan, pengumpulan data ekonomi, evaluasi pembangunan desa, dan monitoring sarana prasarana pembangunan.

h. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi ini menangani urusan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan ketenagakerjaan. Fungsinya mencakup perencanaan program sosial dan pemberdayaan, pembinaan kegiatan masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta pengolahan data dan evaluasi kesejahteraan masyarakat.

i. Seksi Pelayanan Umum

Seksi ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi pengelolaan kebersihan, keindahan, pertamanan, perizinan, serta sarana dan prasarana publik. Fungsinya meliputi penyusunan program layanan umum, pembinaan

kebersihan lingkungan, pengelolaan inventarisasi kekayaan daerah, dan pelaporan layanan publik.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok ini terdiri dari tenaga profesional yang menjalankan tugas sesuai keahlian masing-masing untuk mendukung pelaksanaan tugas camat. Tenaga fungsional ini dikelompokkan berdasarkan bidang keahlian, dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang bertanggung jawab langsung kepada Camat. Jumlah dan jenis jabatan disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja serta diatur oleh peraturan perundang-undangan.

4.4. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

4.4.1. Gambaran Umum Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu rangkaian proses yang terintegrasi, sistematis, dan berkesinambungan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah, yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan. Proses ini bertujuan untuk mengarahkan pembangunan daerah secara efektif, efisien, partisipatif, dan berkelanjutan, dengan mengacu pada potensi daerah, kebutuhan masyarakat, serta kebijakan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

a. Mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan nasional.
b. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

c. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
d. Menampung aspirasi masyarakat melalui mekanisme partisipatif seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
e. Mendorong pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diatur oleh beberapa regulasi, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Komponen utama dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari beberapa elemen penting yang saling terhubung. Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku selama 20 tahun dan menjadi arah pembangunan daerah dalam jangka panjang. Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 tahun sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Ketiga, Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) yang disusun setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan. Selain dokumen tersebut, proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi mekanisme partisipatif yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa atau kelurahan hingga tingkat kabupaten/kota untuk menjaring aspirasi masyarakat. Seluruh komponen ini harus selaras melalui sinkronisasi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional agar program pembangunan daerah sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Selain itu, dalam melaksanakan perencanaan pembangunan suatu daerah terdapat pendekatan yang dapat digunakan sebagai berikut:

a. Pendekatan Politik, mempertimbangkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.
b. Pendekatan Teknokratik, menggunakan analisis data, kajian ilmiah, dan metode rasional dalam perencanaan.
c. Pendekatan Partisipatif, melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
d. Pendekatan Bottom-Up, perencanaan dimulai dari tingkat desa/kelurahan menuju tingkat kabupaten/kota.
e. Pendekatan Top-Down, mempertimbangkan kebijakan, arahan, dan prioritas pembangunan dari pemerintah pusat.
f. Pendekatan Kombinasi, mengintegrasikan seluruh pendekatan di atas untuk menghasilkan rencana yang komprehensif.

4.4.2. Alur Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang

Sistem perencanaan pembangunan daerah tingkat Kabupaten Sintang disusun secara partisipatif dan berjenjang, dimulai dari proses di tingkat paling bawah yaitu desa atau kelurahan. Proses ini diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan (Musrenbangdes dan Musrenbangkel) yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan program dan kegiatan prioritas berdasarkan kebutuhan riil di wilayahnya. Hasil dari musrenbang ini kemudian dibahas pada Musrenbang Kecamatan, di mana usulan dari desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Sintang dipadukan dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan tingkat kecamatan serta rencana program dari perangkat daerah. Selanjutnya, hasil Musrenbang Kecamatan dibawa ke tingkat kabupaten dalam forum Musrenbang Kabupaten Sintang, yang merupakan forum finalisasi perencanaan pembangunan daerah. Dalam forum ini, seluruh usulan disinkronkan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta dengan visi, misi, dan prioritas kepala daerah terpilih.

Gambar 4. 3 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten



Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Dari proses-proses yang telah dilaksanakan di atas akan menghasilkan dua dokumen perencanaan utama, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang yang memuat arah kebijakan dan program strategis kepala daerah selama satu periode jabatan (lima tahun), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dijadikan dasar penyusunan APBD. Dengan demikian, sistem perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan menjamin keterpaduan antara aspirasi masyarakat di tingkat bawah dengan kebijakan pembangunan yang terencana, terukur, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sintang.

4.5. Forum Musrenbang

4.5.1. Gambaran Umum Forum Musrenbang

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan wadah partisipatif yang menjadi bagian penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah di Indonesia. Musrenbang diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota, dengan tujuan menjaring aspirasi, kebutuhan, dan usulan masyarakat secara langsung. Proses ini memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat *top-down* dari pemerintah, tetapi juga mengakomodasi masukan *bottom-up* dari masyarakat. Melalui forum ini, berbagai pemangku kepentingan termasuk perangkat pemerintah, perwakilan masyarakat, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil duduk bersama untuk membahas prioritas pembangunan yang realistis dan sesuai kebutuhan daerah. Hasil Musrenbang kemudian menjadi bahan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Tabel 4.8. Dasar Hukum dan Program Terkait Forum Musrenbang

Jenis Regulasi/Program	Nomor & Tahun	Peran/Fungsi dalam Musrenbang
Undang-Undang	UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN	Menetapkan Musrenbang sebagai forum antar-pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana pembangunan.
	UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015	Mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan,

Jenis Regulasi/Program	Nomor & Tahun	Peran/Fungsi dalam Musrenbang
	tentang Pemerintahan Daerah	termasuk pelaksanaan Musrenbang.
	UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	Menjadi dasar pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa dan integrasinya dengan Musrenbang daerah.
Peraturan Pemerintah	PP No. 8 Tahun 2008	Mengatur tahapan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk forum Musrenbang.
	PP No. 43 Tahun 2014 jo. PP No. 47 Tahun 2015	Menjabarkan mekanisme Musrenbang Desa sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.
Peraturan Menteri	Permendagri No. 86 Tahun 2017	Memberikan pedoman teknis penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, dan pelaksanaan Musrenbang di setiap tingkatan.
	Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020	Memberikan pedoman umum pembangunan desa, termasuk tata cara Musrenbang Desa.
Dokumen Perencanaan Daerah	RPJPD Kabupaten Sintang	Visi jangka panjang daerah sebagai acuan arah pembangunan dalam Musrenbang Kabupaten.
	RPJMD Kabupaten Sintang	Integrasi hasil Musrenbang tahunan dalam rencana pembangunan 5 tahunan daerah.
	RKPD Kabupaten Sintang	Dokumen tahunan yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Kabupaten.
Program Terkait	Musrenbang Nasional (Musrenbangnas)	Sinkronisasi program pusat–provinsi–kabupaten/kota.
	Musrenbang Tematik (Perempuan, Anak, Inklusif)	Forum partisipatif yang menekankan isu tertentu dalam perencanaan pembangunan.

Jenis Regulasi/Program	Nomor & Tahun	Peran/Fungsi dalam Musrenbang
	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Mengakomodasi prioritas wilayah tertinggal melalui usulan Musrenbang.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Alur proses Musrenbang tingkat kabupaten pada umumnya mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan penyesuaian pada kondisi daerah. Berikut gambaran tahapannya secara runtut:

1. Musrenbang Desa/Kelurahan

   Proses dimulai di tingkat desa atau kelurahan, di mana masyarakat, perangkat desa/kelurahan, dan perwakilan lembaga kemasyarakatan mengidentifikasi masalah, potensi, dan kebutuhan pembangunan di wilayahnya. Usulan yang dihasilkan kemudian dituangkan dalam berita acara dan daftar prioritas pembangunan desa/kelurahan.

2. Musrenbang Kecamatan

   Usulan dari seluruh desa/kelurahan dalam satu kecamatan dibahas kembali di Musrenbang Kecamatan. Di sini, perwakilan desa, tokoh masyarakat, dan perangkat kecamatan melakukan seleksi, verifikasi, dan prioritisasi sesuai dengan kebutuhan lintas desa, keterjangkauan anggaran, serta keselarasan dengan kebijakan pembangunan daerah.

3. Forum Perangkat Daerah

   Usulan yang lolos di tingkat kecamatan kemudian dibawa ke forum perangkat daerah (OPD) untuk dikaji dari sisi teknis, kesesuaian dengan rencana strategis OPD, serta sinkronisasi dengan program pembangunan yang sudah berjalan.

4. Pra-Musrenbang Kabupaten

   Sebelum forum resmi tingkat kabupaten, pemerintah daerah melakukan pra-musrenbang untuk menyinkronkan hasil forum perangkat daerah dan hasil Musrenbang kecamatan, sekaligus menyesuaikan dengan kerangka pendanaan dan prioritas RPJMD.

5. Musrenbang Kabupaten

   Forum ini dihadiri oleh Bupati/Wakil Bupati, DPRD, OPD, perwakilan kecamatan, dunia usaha, akademisi, dan unsur masyarakat. Dalam Musrenbang Kabupaten, seluruh usulan dibahas untuk penentuan prioritas akhir yang akan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berikutnya.

6. Penyusunan dan Penetapan RKPD

   Hasil Musrenbang Kabupaten menjadi bahan penyusunan RKPD yang disesuaikan dengan kebijakan anggaran daerah, kemudian dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan.

4.5.2. Forum Musrenbang di Kabupaten Sintang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sintang tahun 2024 diselenggarakan pada 6 Maret 2024 di Pendopo Bupati Sintang. Acara ini dibuka oleh Bupati Sintang dan dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD, hingga perwakilan masyarakat. Forum tersebut menghasilkan tiga dokumen perencanaan utama, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang

dirumuskan melalui tahapan mulai dari rancangan awal hingga penetapan. RKPD tahun 2025 mengusung tema percepatan transformasi pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia secara berkelanjutan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Sementara itu, RPJPD 2025–2045 mengangkat visi "Menatap Sintang Emas di Tahun 2045".

Selanjutnya, Musrenbang Kabupaten Sintang untuk penyusunan RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 dilaksanakan pada 11 April 2025. Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala dan dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), OPD, serta tokoh masyarakat. Forum difokuskan pada penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan pencapaian kesepakatan atas rancangan dokumen perencanaan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah. Bupati Sintang juga menegaskan bahwa meskipun terjadi pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, hal tersebut tidak boleh mengurangi komitmen dan semangat daerah dalam merencanakan pembangunan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. TEMUAN KUANTITATIF: ANALISIS HASIL SURVEI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG

Bagian ini memaparkan hasil survei kuantitatif yang dilakukan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di wilayah penelitian. Survei ini disebarkan kepada 25 responden yang terdiri dari warga dengan latar belakang sosial dan usia yang beragam, yang pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam Musrenbang di lingkungan mereka. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana warga memahami, mengikuti, dan merasa dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang dirancang untuk menggali aspek-aspek seperti kehadiran dalam forum Musrenbang, tingkat pemahaman terhadap prosesnya, persepsi terhadap keterbukaan dan akses informasi, serta sejauh mana usulan masyarakat dianggap diakomodasi dalam dokumen perencanaan. Hasil dari survei ini kemudian diolah dalam bentuk diagram dan disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran awal mengenai tren partisipasi warga. Meskipun jumlah responden relatif terbatas, data ini memberikan informasi kuantitatif yang berfungsi sebagai pelengkap dan pembanding terhadap temuan kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara. Dengan demikian, analisis kuantitatif ini menjadi pijakan penting dalam memahami realitas partisipasi masyarakat secara lebih utuh dan terukur.

5.1.1. IDENTITAS RESPONDEN

Menggambarkan profil demografis responden, termasuk usia, jenis kelamin, dan latar belakang sosial, untuk memahami konteks keberagaman perspektif dalam respon yang diberikan.

Gambar 5.1. Identitas Responden

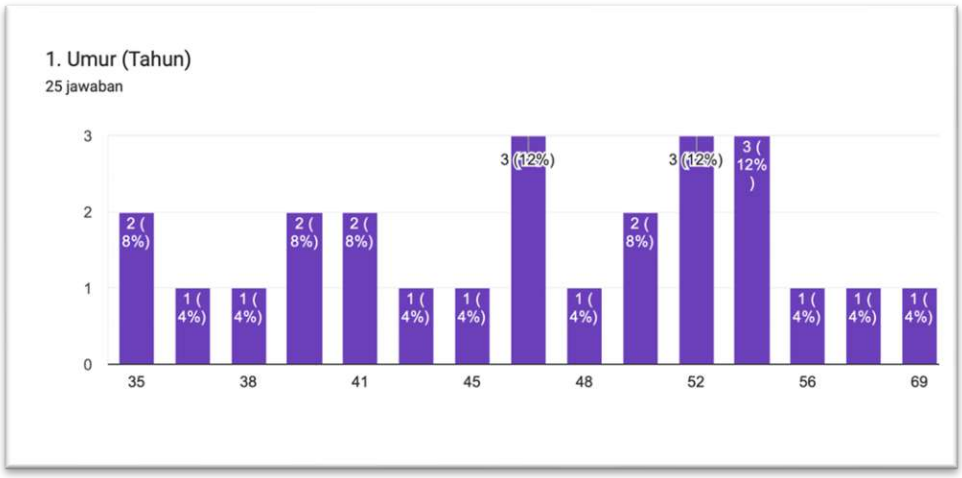

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 25 responden dari berbagai unsur masyarakat di wilayah kelurahan dan desa penelitian, ditemukan bahwa partisipasi terhadap forum Musrenbang masih didominasi oleh kelompok usia paruh baya. Data menunjukkan bahwa rentang usia responden berada antara 35 hingga 69 tahun, dengan konsentrasi terbesar pada usia 48, 52, dan 54 tahun—masing-masing menyumbang 12% dari total responden.

Kelompok usia ini umumnya berada dalam kategori usia produktif senior, yang seringkali menduduki posisi strategis dalam struktur sosial lokal seperti RT, tokoh masyarakat, aparatur desa, dan mitra kerja kelurahan. Sementara itu, keterlibatan warga

dari kelompok usia muda (di bawah 35 tahun) tidak ditemukan dalam data ini. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok muda belum menjadi aktor yang cukup terlibat dalam perencanaan pembangunan berbasis Musrenbang.

Demikian pula, partisipasi dari kelompok usia lanjut (di atas 60 tahun) juga sangat rendah, hanya diwakili oleh satu responden (4%). Rendahnya keterlibatan kelompok usia muda dan lansia ini menunjukkan adanya celah dalam strategi penyelenggara Musrenbang untuk menjangkau seluruh spektrum demografi warga. Fenomena ini dapat dianalisis melalui perspektif teori Public Sphere dari Jürgen Habermas, yang menekankan pentingnya ruang publik sebagai arena diskursif tempat semua warga, tanpa memandang usia, gender, atau status sosial, dapat berpartisipasi secara setara dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks ini, partisipasi Musrenbang yang hanya melibatkan kalangan usia tertentu menunjukkan bahwa ruang partisipatif yang terbentuk masih belum sepenuhnya inklusif dan deliberatif, melainkan cenderung eksklusif terhadap kelompok usia yang telah mapan secara sosial dan struktural. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam upaya inovasi dan penguatan partisipasi masyarakat ke depan. Salah satunya adalah dengan membuka kanal komunikasi dan sosialisasi yang lebih relevan dengan kelompok muda, seperti penggunaan media sosial, forum kreatif, dan pendidikan politik warga berbasis komunitas. Dengan cara ini, Musrenbang dapat berkembang menjadi ruang publik yang lebih terbuka dan representatif, sebagaimana semangat dasar dari perencanaan partisipatif itu sendiri.

Gambar 5. 2 Alamat/Kelurahan Responden

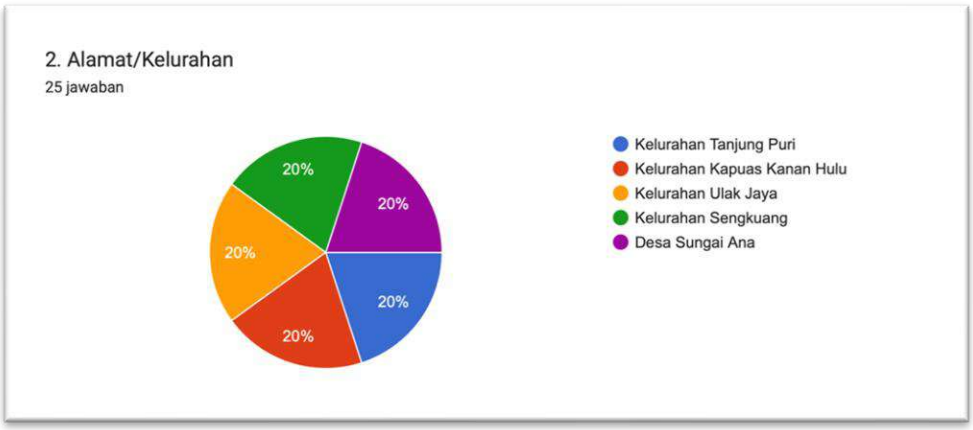

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Dalam penyebaran kuesioner ini, penyusun secara sengaja menggunakan pendekatan sampling proporsional berdasarkan wilayah kelurahan/desa yang menjadi lokasi fokus penelitian. Total sebanyak 25 responden diambil secara merata dari lima wilayah administratif, yaitu:

- Kelurahan Tanjung Puri
- Kelurahan Kapuas Kanan Hulu
- Kelurahan Ulak Jaya
- Kelurahan Sengkuang
- Desa Sungai Ana

Setiap wilayah menyumbang 20% dari total responden, atau sebanyak 5 orang per kelurahan/desa. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan representasi yang seimbang dari masing-masing wilayah, sehingga hasil survei dapat mencerminkan kondisi dan persepsi partisipasi masyarakat dalam Musrenbang secara merata di lintas lokasi. Dengan distribusi yang adil ini, analisis tidak akan condong hanya pada satu

kelurahan saja, melainkan menggambarkan persepsi umum warga di berbagai konteks sosial dan geografis. Selain itu, distribusi responden yang seimbang ini juga memudahkan dalam melakukan perbandingan lintas wilayah jika diperlukan, baik dari sisi partisipasi, pemahaman dokumen perencanaan, maupun kepuasan terhadap proses Musrenbang.

Gambar 5. 3 Jenis Kelamin Responden

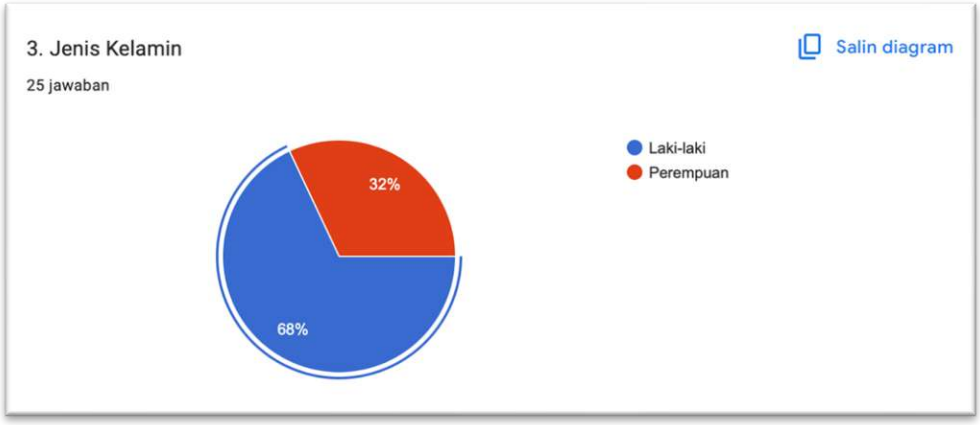

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan hasil survei yang melibatkan 25 responden dari lima kelurahan/desa di wilayah penelitian, dapat diketahui bahwa komposisi berdasarkan jenis kelamin menunjukkan dominasi responden laki-laki sebesar 68% atau sebanyak 17 orang, sementara perempuan berjumlah 32% atau 8 orang. Distribusi ini mencerminkan kecenderungan keterlibatan laki-laki yang lebih tinggi dalam partisipasi publik, khususnya dalam kegiatan perencanaan pembangunan seperti Musrenbang. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti struktur sosial yang masih menempatkan laki-laki sebagai representasi rumah tangga atau tokoh masyarakat dalam forum-forum formal.

Di sisi lain, kehadiran responden perempuan yang mencapai 32% tetap menjadi catatan penting bahwa keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan sudah mulai terbuka, meskipun belum seimbang. Ini sekaligus menjadi indikator perlunya dorongan kebijakan afirmatif atau fasilitasi khusus agar partisipasi perempuan dalam proses Musrenbang lebih meningkat ke depannya. Dari sisi representasi data, komposisi ini menunjukkan adanya keberagaman suara berdasarkan gender yang dapat memperkaya perspektif dalam evaluasi kualitas partisipasi publik di tingkat lokal.

Gambar 5.4. Pendidikan Terakhir Responden

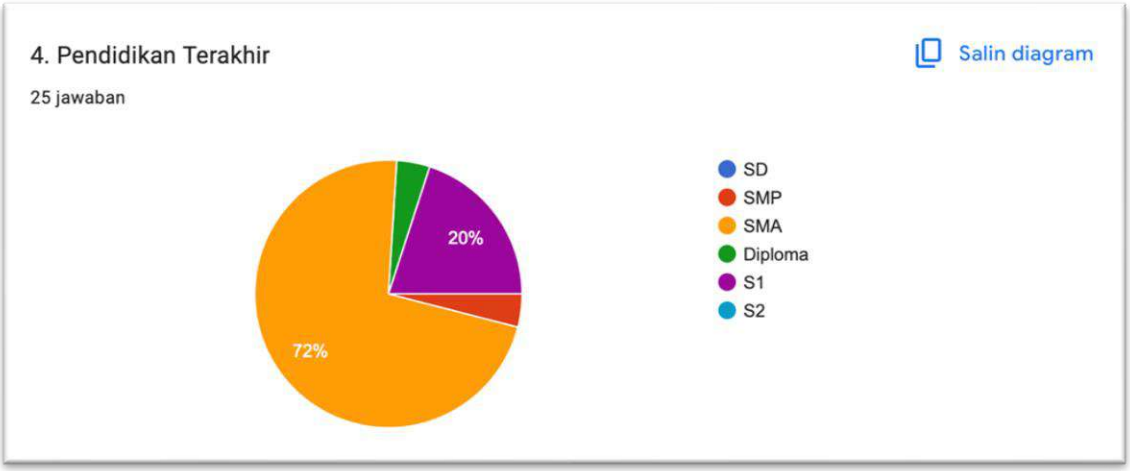

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan terakhir setingkat SMA, yakni sebesar 72% atau 18 orang dari total 25 responden. Sementara itu, responden yang menempuh pendidikan tinggi (S1) sebanyak 20% atau 5 orang, sedangkan sisanya terdiri dari lulusan SMP sebanyak 1 orang (4%) dan Diploma sebanyak 1 orang (4%). Tidak terdapat responden dengan latar belakang pendidikan SD atau S2. Komposisi ini memberikan gambaran bahwa sebagian besar

warga yang terlibat dalam pengisian survei merupakan kelompok dengan pendidikan menengah.

Hal ini menjadi relevan karena tingkat pendidikan seringkali berkorelasi dengan kemampuan memahami informasi, termasuk akses dan pemahaman terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan mayoritas responden lulusan SMA, dapat diasumsikan bahwa kapasitas dasar untuk memahami isi dan proses Musrenbang cukup memadai, meskipun tetap memerlukan pendampingan atau fasilitasi dari pihak kelurahan. Menariknya, kehadiran 20% responden berpendidikan S1 juga menunjukkan bahwa ada representasi dari kelompok terdidik yang mungkin memiliki pengalaman atau pengetahuan lebih baik dalam melihat proses partisipasi publik.

Sementara itu, keterlibatan responden dari jenjang pendidikan SMP maupun Diploma, meskipun kecil, tetap memperlihatkan adanya keberagaman latar belakang pendidikan dalam pengambilan data, yang penting untuk menjamin inklusivitas dalam penelitian ini. Temuan ini juga memperkuat argumen bahwa peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan perlu disertai dengan strategi literasi publik, agar dokumen perencanaan tidak hanya dapat diakses, tetapi juga benar-benar dipahami oleh masyarakat dari berbagai jenjang pendidikan.

Gambar 5.5. Status Sosial Responden

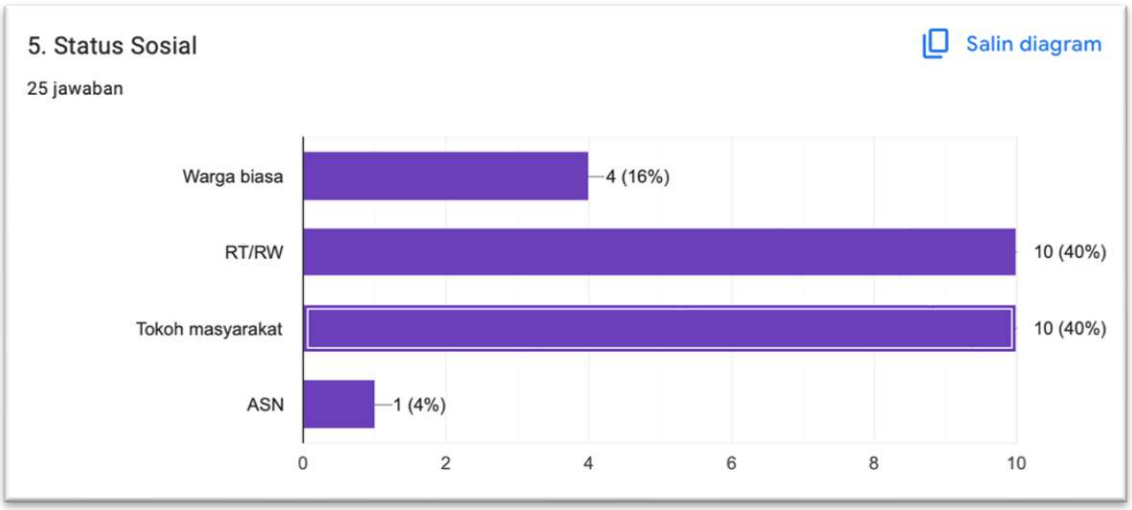

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan hasil survei terhadap 25 responden, diketahui bahwa sebagian besar berasal dari kelompok RT/RW dan tokoh masyarakat, masing-masing sebanyak 10 orang (40%). Sementara itu, warga biasa berjumlah 4 orang (16%), dan hanya 1 orang (4%) yang berstatus sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara). Dominasi peran RT/RW dan tokoh masyarakat sebagai responden sangat relevan dalam konteks kajian partisipasi publik. Kelompok ini merupakan aktor kunci dalam struktur sosial lokal yang kerap menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, khususnya dalam forum Musrenbang.

Kehadiran mereka sebagai responden menandakan bahwa hasil survei memiliki kedekatan dengan realitas pelaksanaan partisipasi di lapangan, karena kelompok inilah yang kerap terlibat secara langsung dalam proses-proses diskusi, usulan, hingga pelaporan hasil Musrenbang. Sementara itu, partisipasi dari kelompok warga biasa yang mencapai 16% turut menunjukkan bahwa masyarakat umum juga memiliki suara dan keterlibatan dalam proses perencanaan, meskipun porsinya masih lebih kecil. Ini

bisa menjadi indikator awal bahwa forum Musrenbang belum sepenuhnya inklusif jika hanya didominasi oleh kelompok representatif struktural seperti RT/RW dan tokoh masyarakat.

Adapun responden dari kalangan ASN memang hanya satu orang, dan ini bisa dipahami karena penelitian lebih fokus pada suara warga daripada aparat pemerintah. Namun demikian, keterlibatan ASN tersebut tetap penting karena dapat memberikan pandangan dari sisi birokrasi atau pelaksana kebijakan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa keterwakilan sosial dalam pengambilan data relatif berimbang antara aktor struktural dan non-struktural. Ini memperkuat validitas temuan dan memberikan dasar kuat untuk analisis partisipasi publik secara lebih holistik dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Dengan memperhatikan keseluruhan identitas ini, dapat disimpulkan bahwa komposisi responden dalam penelitian ini telah mencerminkan keberagaman wilayah, usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, serta status sosial. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk melakukan analisis yang lebih komprehensif terhadap pengetahuan, partisipasi, dan evaluasi masyarakat terhadap dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sintang.

5.1.2. PENGETAHUAN DAN AKSES TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN

Dalam kerangka teori partisipasi publik dan transparansi pemerintahan, akses terhadap informasi merupakan syarat awal terjadinya partisipasi yang bermakna (meaningful participation). Menurut Arnstein (1969) dalam teorinya tentang Ladder of Citizen Participation, tingkat partisipasi yang ideal hanya dapat terjadi jika warga

memiliki akses terhadap informasi yang lengkap, termasuk dokumen-dokumen perencanaan. Oleh karena itu, pada bagian ini, fokus analisis diarahkan untuk memahami sejauh mana warga mengetahui dan memiliki akses terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya dokumen RPJMD, RKPD, dan hasil-hasil Musrenbang.

Gambar 5.6. Pertanyaan 1 Mengenai Pengetahuan dan Akses Warga mengenai Kegiatan Perencanaan Pembangunan di Daerah

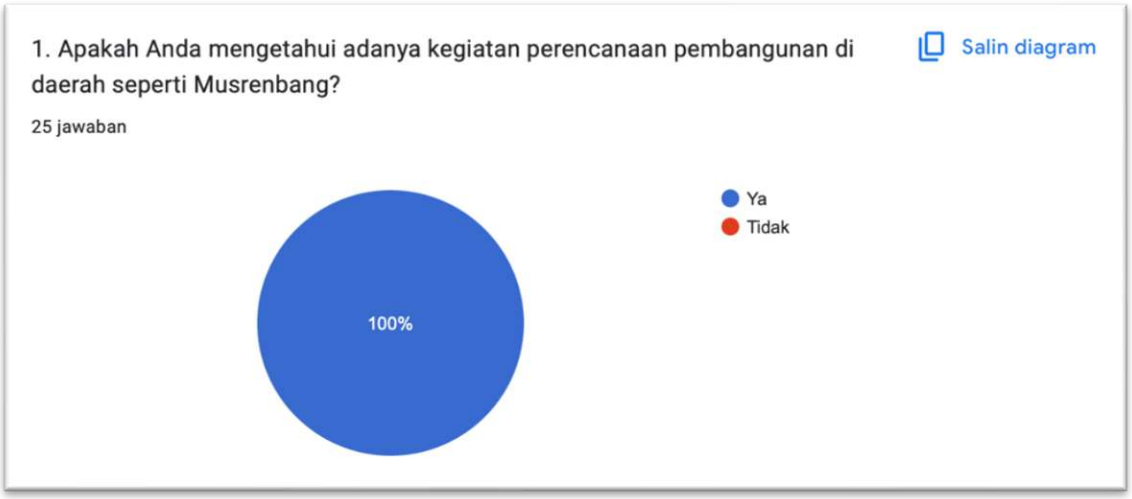

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Hasil survei menunjukkan bahwa 100% responden menyatakan mengetahui adanya kegiatan perencanaan pembangunan di daerah seperti Musrenbang. Ini merupakan temuan yang cukup signifikan karena menggambarkan bahwa kegiatan Musrenbang sudah cukup dikenal oleh masyarakat, setidaknya secara nama atau keberadaan formalnya.

Namun, temuan ini juga perlu dibaca secara kritis. Meskipun seluruh responden mengaku mengetahui adanya Musrenbang, tidak serta merta hal ini berarti mereka memahami secara substansial tentang proses, mekanisme, atau muatan yang dibahas

dalam forum Musrenbang tersebut. Pengetahuan bisa bersifat permukaan (surface knowledge) — sekadar tahu bahwa Musrenbang diadakan setiap tahun — tanpa disertai pemahaman mendalam mengenai bagaimana Musrenbang mempengaruhi dokumen perencanaan dan pembangunan.

Dalam konteks penelitian ini, temuan ini memperlihatkan bahwa secara prosedural dan formal, Musrenbang telah dikenal masyarakat, namun perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi lebih dalam tentang:

- Apakah mereka pernah hadir atau diundang dalam forum tersebut?
- Apakah aspirasinya benar-benar masuk ke dokumen perencanaan?
- Apakah mereka mengetahui hasil dan tindak lanjut dari Musrenbang?

Dengan demikian, angka 100% ini lebih mencerminkan tingkat keterpaparan terhadap istilah atau kegiatan Musrenbang, bukan jaminan atas kualitas partisipasi atau pemahaman substansial terhadap perencanaan pembangunan.

Gambar 5.7 Pertanyaan 2 Mengenai Pengetahuan dan Akses Warga mengenai Kegiatan Perencanaan Pembangunan di Daerah

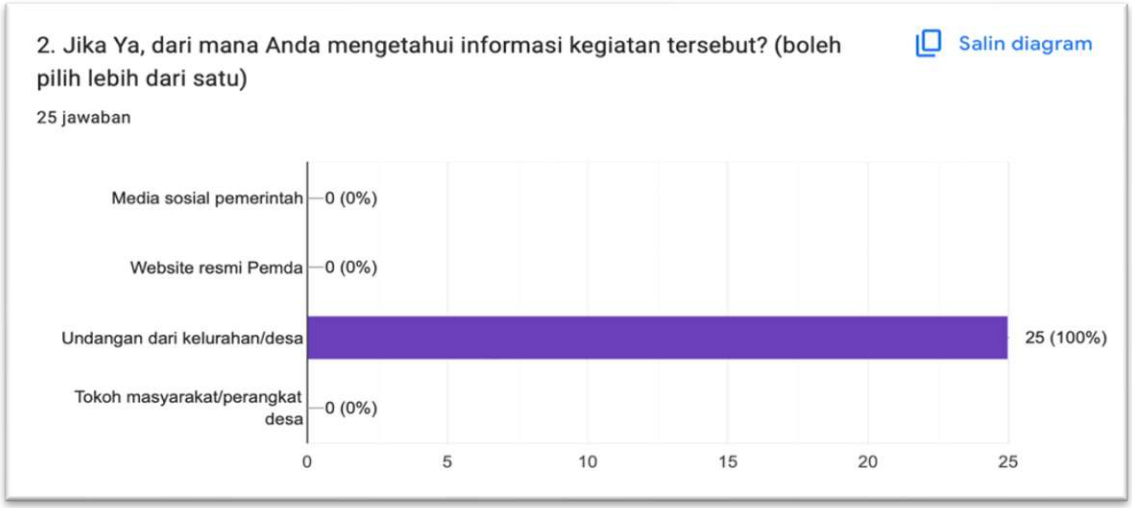

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Seluruh responden (100%) menyatakan bahwa mereka mengetahui informasi tentang kegiatan Musrenbang hanya melalui undangan dari kelurahan atau desa. Tidak ada satupun responden yang mendapatkan informasi dari:

- Media sosial pemerintah,
- Website resmi Pemda,
- Maupun tokoh masyarakat/perangkat desa.

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam grafik, dapat diketahui bahwa seluruh responden (100%) memperoleh informasi terkait kegiatan perencanaan pembangunan daerah seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hanya dari undangan resmi yang dikeluarkan oleh kelurahan atau desa. Menariknya, tidak satu pun dari 25 responden menyebutkan bahwa mereka mengetahui kegiatan tersebut melalui media sosial pemerintah, website resmi Pemda, maupun informasi dari tokoh masyarakat atau perangkat desa.

Hal ini memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa pola komunikasi pembangunan di wilayah ini masih sangat bersifat top-down dan bersandar pada pendekatan administratif formal, tanpa pemanfaatan media digital maupun jaringan sosial-komunitas. Dengan kata lain, akses informasi masih bergantung sepenuhnya pada mekanisme birokrasi dasar, di mana partisipasi warga hanya bisa dimungkinkan apabila mereka secara langsung diundang oleh pihak kelurahan atau desa.

Ketiadaan respon terhadap kanal digital seperti media sosial dan situs resmi Pemda menunjukkan dua kemungkinan. Pertama, bisa jadi pemerintah daerah memang belum maksimal dalam memanfaatkan platform digital sebagai media sosialisasi

kebijakan publik, khususnya Musrenbang. Kedua, hal ini juga bisa mencerminkan kondisi literasi digital masyarakat yang masih terbatas, sehingga tidak menjadikan kanal digital sebagai sumber informasi utama atau terpercaya.

Dengan kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa akses terhadap informasi Musrenbang masih sangat terbatas dan belum bersifat partisipatif serta inklusif. Keterbatasan kanal informasi dapat berdampak serius terhadap kualitas partisipasi warga, karena mereka hanya bisa terlibat apabila mendapat undangan resmi. Hal ini tentu berpotensi menyebabkan terjadinya eksklusi partisipatif, terutama bagi kelompok rentan yang tidak memiliki kedekatan atau akses ke struktur kelurahan/desa. Maka dari itu, strategi komunikasi pembangunan di masa depan perlu mulai menggabungkan pendekatan formal dan informal, serta memperluas jangkauan melalui kanal digital untuk meningkatkan partisipasi yang lebih luas dan berkeadilan.

Gambar 5.8 Pertanyaan 3 Mengenai Pengetahuan dan Akses Warga mengenai Kegiatan Perencanaan Pembangunan di Daerah

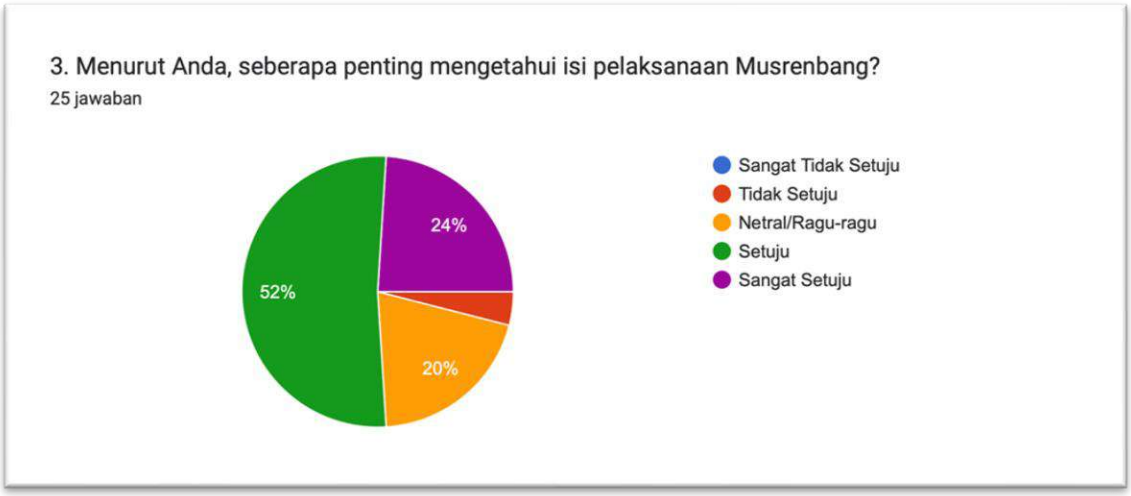

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden menunjukkan pandangan yang positif terhadap pentingnya mengetahui isi pelaksanaan Musrenbang. Sebanyak 52% responden menyatakan "Setuju", dan 24% lainnya menjawab "Sangat Setuju", sehingga secara keseluruhan 76% dari 25 responden menilai bahwa memahami isi Musrenbang merupakan hal yang penting.

Angka ini menunjukkan adanya kesadaran publik yang cukup tinggi mengenai pentingnya keterbukaan informasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sementara itu, 20% responden memilih "Netral/Ragu-ragu", yang mengindikasikan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum memiliki keyakinan penuh atau pemahaman yang memadai mengenai urgensi informasi tersebut. Hanya 4% yang menjawab "Tidak Setuju", dan tidak ada satupun responden yang memilih "Sangat Tidak Setuju".

Data ini merefleksikan bahwa secara umum warga memiliki kemauan untuk memahami proses Musrenbang, namun potensi ini belum sepenuhnya ditopang oleh ketersediaan informasi atau pendekatan yang partisipatif dari pemerintah. Di satu sisi, hal ini menjadi peluang strategis bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui strategi edukasi publik. Namun di sisi lain, angka 20% responden yang masih netral menunjukkan perlunya peningkatan literasi perencanaan pembangunan agar warga tidak hanya hadir secara formal, tetapi juga aktif secara substansial dalam menyuarakan aspirasi.

Dari perspektif teori Public Sphere (Habermas), hasil ini bisa ditafsirkan sebagai tanda bahwa ruang deliberatif publik sebenarnya telah mulai terbentuk—di mana masyarakat tidak sekadar menjadi objek pembangunan, tetapi mulai menyadari

pentingnya informasi sebagai alat untuk kontrol sosial dan partisipasi aktif. Namun, agar public sphere ini benar-benar berfungsi secara deliberatif, pemerintah perlu membuka akses dan menjamin transparansi informasi, serta mendorong warga untuk berdiskusi secara kritis dan konstruktif atas isi dokumen Musrenbang, bukan hanya prosedurnya. Dengan demikian, temuan ini menekankan bahwa ada basis partisipasi aktif yang dapat diperkuat, asal didukung oleh komunikasi publik yang lebih intens, edukatif, dan inklusif.

Gambar 5.9 Pertanyaan 4 Mengenai Pengetahuan dan Akses Warga mengenai Kegiatan Perencanaan Pembangunan di Daerah



Sumber : Hasil Analisis, 2025

Dari hasil survei, sebanyak 76% responden menyatakan belum pernah melihat atau membaca langsung dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD atau RKPD, sedangkan hanya 24% responden yang mengaku pernah mengakses dan membaca dokumen tersebut. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan tentang keberadaan Musrenbang dengan akses terhadap substansi dokumen perencanaan. Meskipun seluruh responden (100%) mengetahui adanya

Musrenbang, namun sebagian besar belum pernah terlibat dalam membaca dokumen yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam forum tersebut. Ini mempertegas bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat prosedural atau simbolik, bukan substantif. Kondisi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor:

- Minimnya diseminasi dokumen oleh pemerintah daerah, baik dalam bentuk cetak maupun digital yang mudah diakses masyarakat umum.
- Tingkat literasi dokumen teknokratik yang masih rendah di kalangan warga, mengingat dokumen seperti RPJMD dan RKPD menggunakan bahasa birokrasi yang tidak selalu ramah bagi masyarakat awam.
- Kurangnya motivasi warga untuk mencari tahu, karena belum ada dorongan sosial atau kelembagaan yang mendorong pentingnya memahami isi dokumen perencanaan secara langsung.

Jika dikaitkan dengan pendekatan demokrasi deliberatif (Habermas), kondisi ini menggambarkan bahwa akses informasi belum sepenuhnya mendukung terciptanya ruang publik yang deliberatif. Padahal dalam proses pembangunan partisipatif, akses terhadap informasi yang setara merupakan prasyarat utama bagi keterlibatan masyarakat yang bermakna (meaningful participation). Dengan demikian, perlu ada reformasi komunikasi publik, seperti penyusunan ringkasan dokumen dalam bentuk infografis, forum diskusi berbasis RW, atau pelibatan tokoh masyarakat sebagai agen penerjemah isi dokumen. Upaya ini akan mendekatkan substansi perencanaan kepada warga, serta menjadikan partisipasi sebagai proses yang informatif, inklusif, dan memberdayakan.

Gambar 5.10. Pertanyaan 5 Mengenai Pengetahuan dan Akses Warga mengenai Kegiatan Perencanaan Pembangunan di Daerah

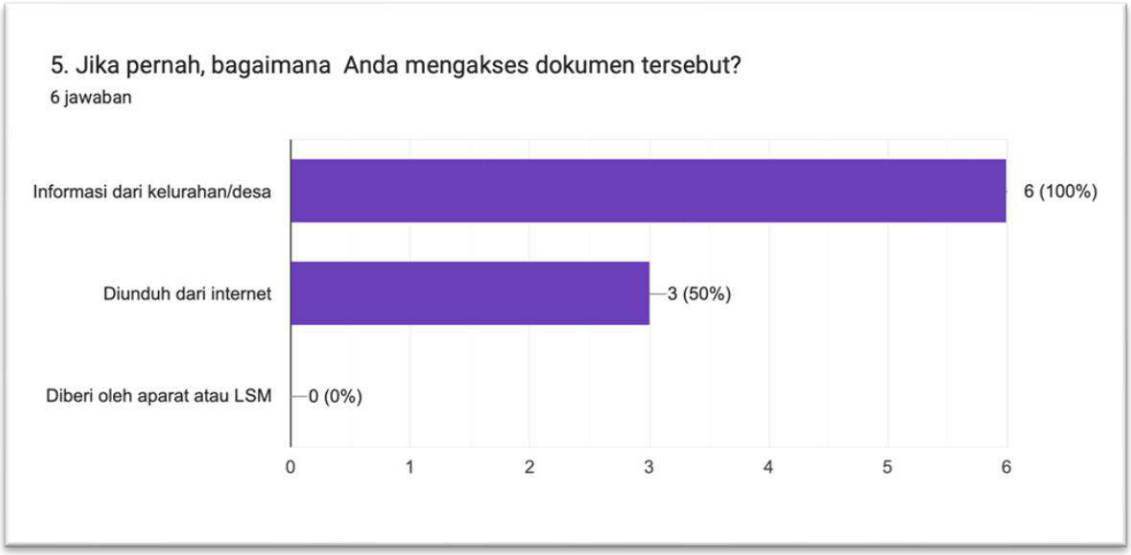

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Dari total 6 responden yang pernah mengakses dokumen perencanaan seperti RPJMD atau RKPD, seluruhnya (100%) menyebutkan bahwa mereka memperoleh informasi tersebut melalui kelurahan atau desa. Sementara itu, sebanyak 50% responden juga menyatakan pernah mengunduh dokumen tersebut dari internet. Tidak ada satu pun responden yang mendapatkan dokumen dari LSM atau aparat lain.

Temuan ini menunjukkan bahwa peran kelurahan/desa masih menjadi jalur utama distribusi informasi perencanaan pembangunan bagi masyarakat. Ini mengindikasikan bahwa unit pemerintahan paling bawah masih dipercaya dan menjadi penghubung paling efektif antara warga dengan kebijakan publik. Namun di sisi lain, fakta bahwa hanya separuh dari mereka yang bisa mengakses dokumen secara daring menunjukkan masih terbatasnya literasi digital dan ketersediaan dokumen perencanaan di media online secara terbuka dan mudah diakses.

Minimnya kontribusi LSM atau pihak non-pemerintah juga menegaskan bahwa akses terhadap dokumen perencanaan masih sangat tergantung pada institusi formal, dan belum banyak dimediasi oleh organisasi masyarakat sipil yang bisa berperan sebagai penghubung pengetahuan. Dari perspektif transparansi dan keterbukaan informasi publik, hal ini merupakan sinyal bahwa upaya open government masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal:

- Pengelolaan dan penyebarluasan dokumen melalui situs resmi yang mudah dicari.
- Peningkatan kapasitas digital masyarakat.
- Kolaborasi multipihak (pemerintah, LSM, komunitas) dalam mempermudah akses informasi.

Tanpa distribusi informasi yang memadai dan beragam kanal akses, partisipasi masyarakat akan cenderung tidak seimbang, hanya terbatas pada yang diundang atau memiliki kedekatan dengan perangkat desa/kelurahan.

Gambar 5. 11 Pertanyaan 6 Mengenai Pengetahuan dan Akses Warga mengenai Kegiatan Perencanaan Pembangunan di Daerah

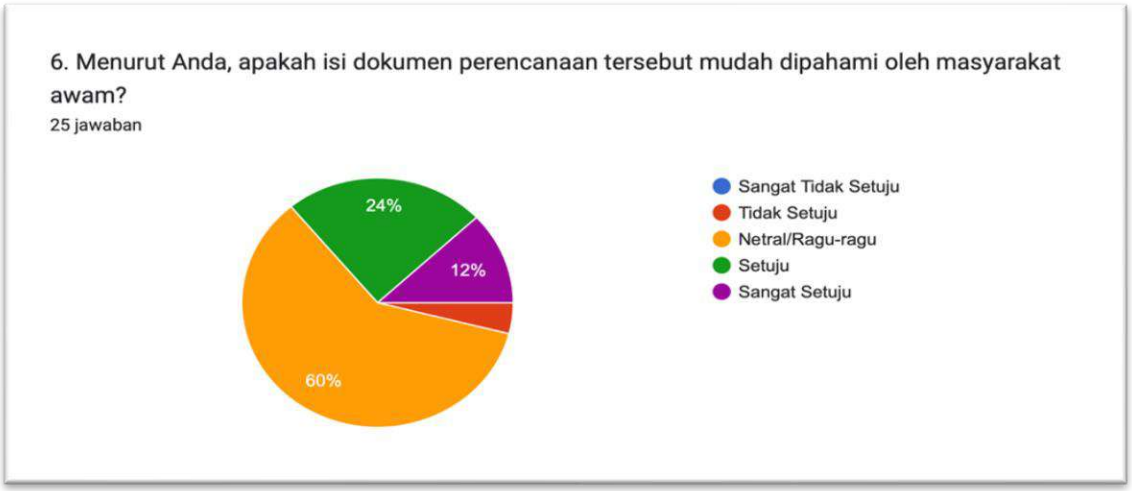

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Ketika ditanyakan apakah isi dokumen perencanaan (seperti RPJMD atau RKPD) mudah dipahami oleh masyarakat awam, mayoritas responden memberikan penilaian yang menunjukkan keraguan atau ketidakpastian. Sebanyak 60% responden memilih opsi "Netral/Ragu-ragu", sedangkan hanya 24% yang merasa dokumen tersebut mudah dipahami dan 12% menyatakan sangat setuju. Adapun hanya 1 orang (4%) yang tidak setuju, dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun dokumen perencanaan sudah mulai dikenal dan bahkan sebagian sudah pernah dibaca oleh masyarakat, kandungan isi dan bahasa dalam dokumen tersebut belum sepenuhnya komunikatif bagi kalangan non-teknis. Keraguan yang tinggi (60%) menandakan adanya jurang antara bahasa perencanaan yang teknokratik dan kemampuan literasi masyarakat umum untuk memahami narasi tersebut secara utuh. Fakta ini mengindikasikan dua hal penting:

- Permasalahan dalam aspek komunikasi kebijakan. Masyarakat masih merasa bahwa isi dokumen terlalu teknis, menggunakan istilah yang tidak membumi, atau disusun dengan format yang tidak ramah pembaca awam.
- Minimnya upaya sosialisasi substansi perencanaan pembangunan, di mana dokumen seringkali hanya menjadi syarat formal administratif dan tidak diturunkan dalam bentuk ringkasan populer, infografis, atau forum edukatif.

Dalam konteks pembangunan partisipatif dan keterbukaan informasi, kondisi ini menjadi hambatan serius. Jika masyarakat tidak memahami apa isi rencana pembangunan, maka partisipasi mereka dalam memberikan masukan atau mengawasi pelaksanaan program juga akan terbatas. Padahal salah satu prinsip perencanaan

partisipatif adalah “informed participation”, yakni partisipasi yang berbasis pada pemahaman.

Temuan ini sejalan dengan kritik teoritis dalam literatur perencanaan partisipatif bahwa akses informasi saja tidak cukup, tanpa ada upaya penerjemahan informasi ke dalam bentuk yang lebih inklusif dan mudah dicerna. Oleh karena itu, perlu strategi inovatif dari pemerintah daerah, seperti pembuatan policy brief warga, ringkasan RPJMD dengan bahasa awam, atau penyelenggaraan diskusi publik berbasis visualisasi rencana.

Gambar 5.12 Pertanyaan 7 Mengenai Pengetahuan dan Akses Warga mengenai Kegiatan Perencanaan Pembangunan di Daerah

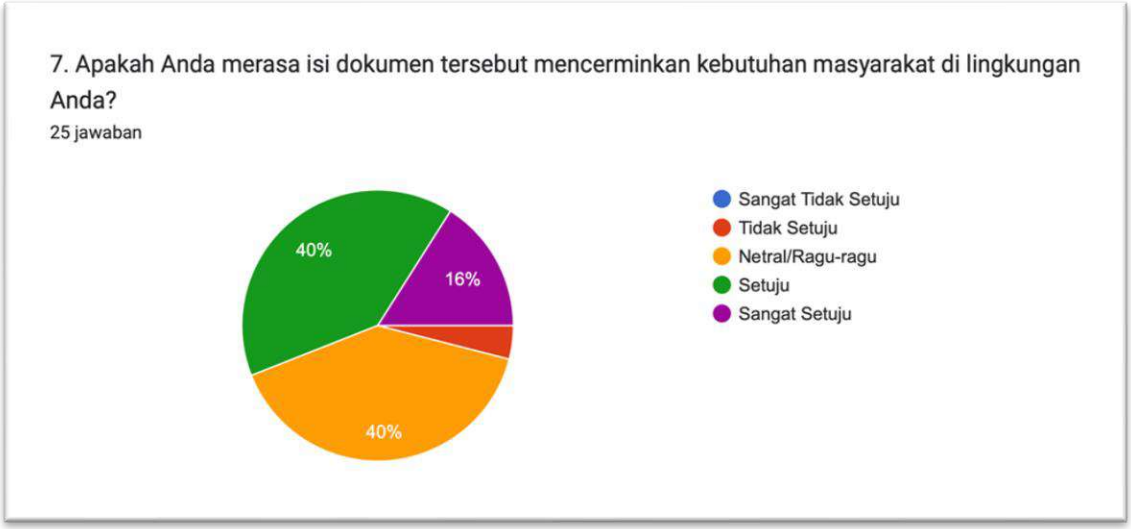

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Ketika responden ditanya apakah isi dokumen perencanaan pembangunan mencerminkan kebutuhan masyarakat di lingkungan mereka, jawaban menunjukkan persepsi yang terbelah secara seimbang antara dua kutub: "Netral/Ragu-ragu" (40%) dan "Setuju" (40%). Sisanya terdiri dari 16% yang “Sangat Setuju” dan hanya 4% yang

“Tidak Setuju”, tanpa ada responden yang menyatakan “Sangat Tidak Setuju”. Hasil ini menggambarkan adanya tingkat kepercayaan masyarakat yang cukup baik terhadap relevansi dokumen perencanaan, namun juga diiringi dengan keraguan yang signifikan. Dua kemungkinan dapat ditarik dari temuan ini:

- Sebagian masyarakat memang melihat adanya usaha pemerintah daerah dalam menyesuaikan program-program pembangunan dengan kebutuhan nyata di lapangan, seperti infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.
- Namun di sisi lain, ketidakpastian yang tinggi (40%) juga mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat belum cukup mendapatkan ruang atau akses untuk memahami substansi isi dokumen secara langsung. Bisa jadi, mereka belum sepenuhnya tahu apa yang tertuang dalam RPJMD atau RKPD, sehingga sulit menilai kesesuaiannya secara objektif.

Keraguan ini perlu dijawab dengan strategi penguatan feedback loop dalam perencanaan partisipatif, seperti:

- Mekanisme Umpan Balik Pasca Musrenbang,
- Pelibatan Aktif Tokoh Masyarakat Dan RT/RW Dalam Penyusunan Prioritas Pembangunan,
- Serta Pelaporan Hasil Usulan Musrenbang Secara Transparan Dan Terbuka Kepada Warga.

Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk mengintegrasikan data mikro berbasis lingkungan ke dalam dokumen makro seperti RKPD, sehingga masyarakat

dapat melihat keterhubungan langsung antara kebutuhan lokal dan kebijakan daerah. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan mulai diakui sebagai dokumen strategis yang penting oleh masyarakat, namun masih dibutuhkan penguatan transparansi isi dan keterhubungan antara aspirasi warga dengan output kebijakan.

5.1.3. PARTISIPASI MASYARAKAT

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, keterlibatan masyarakat tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan hak warga negara untuk berpendapat, tetapi juga berfungsi strategis dalam memastikan bahwa program dan kebijakan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Menurut teori demokrasi deliberatif yang dikembangkan oleh Habermas (1996), partisipasi warga dalam forum publik—termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)—merupakan arena diskursif yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan secara rasional antara masyarakat dan pemerintah. Dalam kerangka tersebut, partisipasi bukan sekadar hadir secara fisik, melainkan juga berdaya dalam mempengaruhi keputusan. Sementara itu, Arnstein (1969) dalam "Ladder of Citizen Participation" menjelaskan bahwa partisipasi memiliki berbagai tingkatan, mulai dari tokenisme (simbolik) hingga citizen control (pengaruh nyata terhadap kebijakan).

Dalam praktik di tingkat lokal seperti Musrenbang desa dan kelurahan, partisipasi masyarakat seringkali masih berada di level yang rendah hingga sedang, terutama jika difasilitasi secara top-down atau sekadar memenuhi syarat prosedural. Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana masyarakat benar-benar dilibatkan: apakah mereka hanya diundang hadir, ataukah terlibat aktif dalam menyampaikan usulan dan mengawal hasilnya? Subbab ini akan membahas hasil temuan lapangan terkait bentuk, intensitas, dan efektivitas partisipasi masyarakat dalam proses Musrenbang di lima kelurahan yang menjadi lokasi studi. Analisis akan dilakukan berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif, serta dikaitkan dengan kerangka partisipasi yang relevan.

Gambar 5.13 Pertanyaan 8 Mengenai Partisipasi Masyarakat

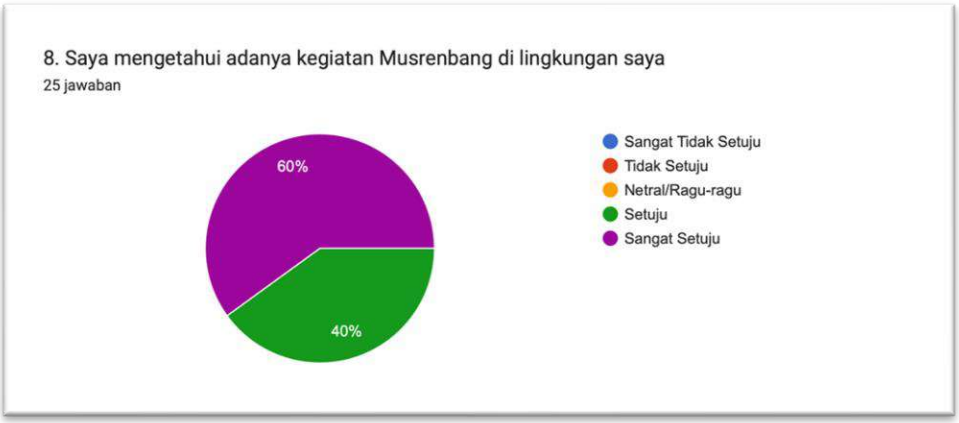

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Gambar 5.14 Pertanyaan 9 Mengenai Partisipasi Masyarakat



Sumber : Hasil Analisis, 2025

Hasil survei menunjukkan bahwa seluruh responden menyatakan setuju (40%) dan sangat setuju (60%) terhadap pernyataan bahwa mereka mengetahui adanya kegiatan Musrenbang di lingkungan mereka. Ini mengindikasikan tingkat kesadaran yang sangat tinggi mengenai keberadaan forum perencanaan partisipatif tersebut. Dari sudut pandang teori partisipasi Arnstein (1969), kesadaran adalah prasyarat minimal untuk mencapai bentuk partisipasi yang lebih bermakna. Dalam hal ini, masyarakat telah mencapai level “informing” bahkan menuju “consultation”, meskipun tingkat pengaruhnya perlu ditinjau lebih lanjut.

Dalam hal kemudahan akses informasi, persepsi masyarakat tampak lebih beragam. Sebanyak 28% responden sangat setuju dan 40% setuju, yang berarti mayoritas (68%) merasa informasi cukup mudah diakses. Namun, 20% ragu-ragu dan 12% tidak setuju, menunjukkan adanya kesenjangan persepsi atau pengalaman dalam memperoleh informasi. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun forum Musrenbang diketahui, akses informasi masih bergantung pada saluran informal atau kedekatan personal dengan sumber informasi, sebagaimana juga terlihat pada temuan

sebelumnya bahwa sumber informasi utama adalah undangan dari kelurahan/desa. Dalam teori demokrasi deliberatif, kualitas partisipasi akan rendah jika akses terhadap informasi tidak merata atau hanya diketahui oleh segelintir pihak.

Gambar 5.15. Pertanyaan 10 Mengenai Partisipasi Masyarakat



Sumber : Hasil Analisis, 2025

Gambar 5.16. Pertanyaan 11 Mengenai Partisipasi Masyarakat



Sumber : Hasil Analisis, 2025

Sebanyak 68% responden sangat setuju dan 32% setuju bahwa mereka pernah hadir dalam kegiatan Musrenbang atau forum konsultasi publik. Ini merupakan sinyal positif bahwa forum perencanaan tersebut bukan hanya diketahui secara konseptual, tapi juga diikuti secara langsung oleh masyarakat. Dalam kerangka teori partisipasi menurut Arnstein (1969), keterlibatan dalam forum seperti Musrenbang mengindikasikan bahwa masyarakat telah masuk ke tahapan "Consultation", bahkan mendekati "Placation" apabila aspirasi mereka mulai dipertimbangkan dalam keputusan. Namun demikian, kehadiran saja belum menjamin bahwa suara masyarakat diakomodasi secara memadai — perlu dilihat seberapa besar ruang mereka untuk bersuara dan didengar.

Di sisi lain, ketika berbicara soal partisipasi aktif, data menunjukkan bahwa hanya 8% yang sangat setuju, 52% setuju, dan sisanya 32% netral, bahkan 8% tidak setuju. Artinya, meskipun mayoritas pernah hadir dalam forum, tingkat keberanian, kepercayaan diri, atau kesempatan untuk menyampaikan pendapat secara aktif belum merata. Secara teoritik, ini menunjukkan bahwa partisipasi publik masih berada di spektrum "Tokenism" — partisipasi hanya bersifat simbolis apabila masyarakat datang, namun tidak berdaya dalam mengarahkan keputusan. Bisa jadi karena struktur forum yang terlalu formal, waktu yang terbatas, atau dominasi elite lokal dalam forum tersebut.

Gambar 5. 17 Pertanyaan 12 Mengenai Aspirasi Masyarakat



Sumber : Hasil Analisis, 2025

Gambar 5.18. Pertanyaan 13 Mengenai Aspirasi Masyarakat

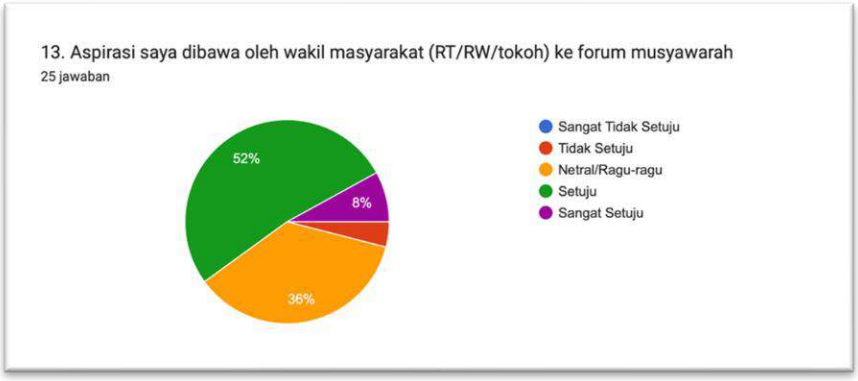

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Gambar 5.19. Pertanyaan 15 Mengenai Aspirasi Masyarakat



Sumber : Hasil Analisis, 2025

Hasil survei menunjukkan bahwa 64% responden setuju bahwa aspirasinya dicatat oleh fasilitator, sementara 20% sangat setuju, dan sisanya 16% bersikap netral. Ini mengindikasikan adanya kepercayaan masyarakat terhadap proses pencatatan aspirasi dalam forum Musrenbang atau konsultasi publik. Dalam perspektif teori ladder of citizen participation (Arnstein, 1969), pencatatan aspirasi dapat dilihat sebagai bagian dari tahap "Consultation" — yaitu ketika suara masyarakat didengar, tetapi belum tentu berpengaruh langsung terhadap keputusan. Meskipun ini belum masuk tahap citizen power, tetapi merupakan indikasi awal dari mekanisme representasi yang bekerja.

Sebanyak 52% responden setuju bahwa aspirasinya disampaikan oleh wakil masyarakat, 8% sangat setuju, namun masih terdapat 36% responden yang netral, dan 4% tidak setuju. Ini memperlihatkan bahwa fungsi representasi informal (melalui tokoh lokal seperti RT/RW) masih berjalan namun belum sepenuhnya efektif dan konsisten. Hal ini dapat mencerminkan lemahnya sistem akuntabilitas sosial dalam komunitas atau bisa juga menandakan kurangnya transparansi dalam proses penyaluran aspirasi secara vertikal dari warga ke level pengambil keputusan. Peran pemimpin lokal menjadi krusial sebagai jembatan partisipatif, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh karakter, kapasitas, dan komitmen personal.

Berdasarkan grafik respon pemerintah, mayoritas responden (84%) menyatakan setuju bahwa pemerintah merespons masukan dari masyarakat saat forum berlangsung, dan 16% lainnya sangat setuju. Tidak ada responden yang merasa ragu ataupun tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, responsivitas pemerintah dalam forum partisipatif seperti Musrenbang dipandang cukup baik oleh masyarakat, dan

menjadi indikator positif dalam upaya membangun komunikasi dua arah antara warga dan pemerintah.

5.1.4. KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN

Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi aspek penting dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan publik secara bermakna dalam proses pembangunan. Dokumen seperti RPJMD dan RKPD idealnya tidak hanya memuat rencana yang teknokratis, tetapi juga disusun dalam format yang komunikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Menurut teori governance responsiveness, kualitas informasi publik yang baik—dalam hal keterbacaan, relevansi, dan aksesibilitas—akan meningkatkan partisipasi warga dan memperkuat legitimasi kebijakan.

Dalam konteks ini, pengujian terhadap kualitas dokumen perencanaan dilakukan melalui persepsi warga terkait kemudahan akses, tingkat pemahaman terhadap isi dokumen, serta sejauh mana dokumen tersebut merepresentasikan kebutuhan nyata masyarakat di lingkungan mereka. Hasil survei pada bagian ini mencerminkan seberapa jauh dokumen perencanaan telah memenuhi prinsip inclusive and responsive planning, yang menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pembangunan partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan lokal.

Gambar 5. 20. Pertanyaan 16 Mengenai Kualitas dalam Dokumen Perencanaan

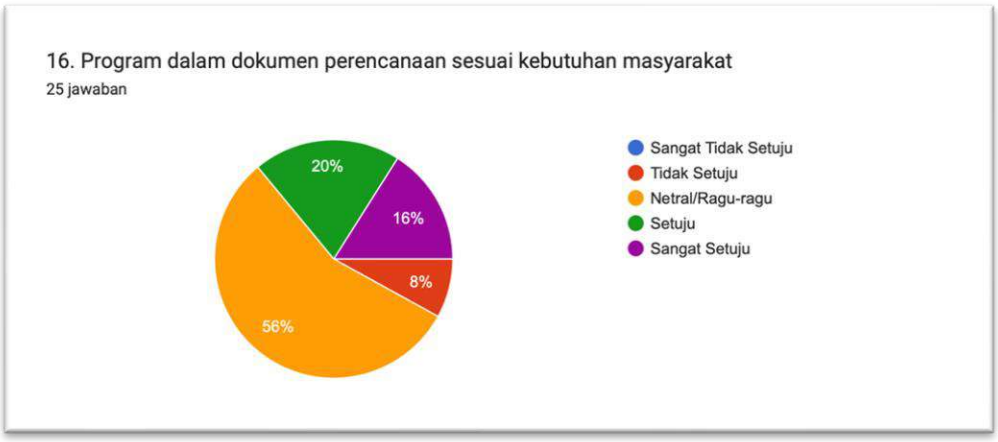

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Gambar 5. 21. Pertanyaan 16 Mengenai Kualitas dalam Dokumen Perencanaan

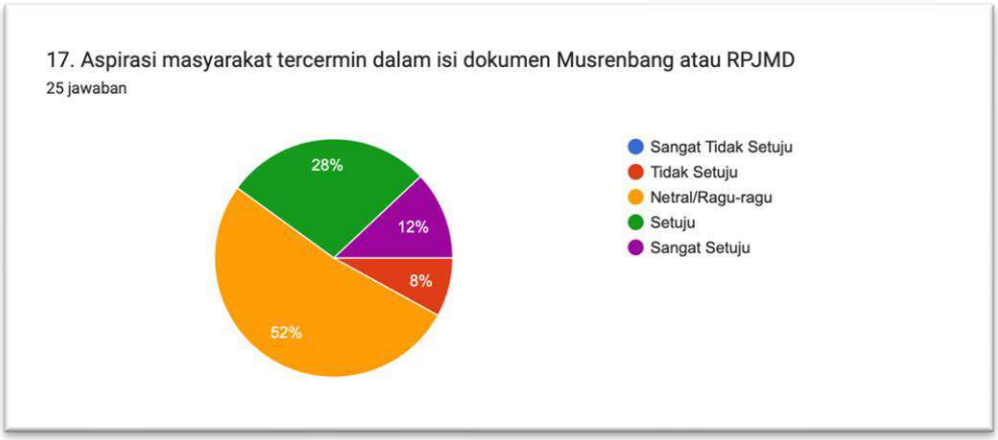

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Mayoritas responden (56%) menjawab Netral/Ragu-ragu, sementara hanya 20% yang Setuju dan 16% yang Sangat Setuju. Terdapat pula 8% responden yang menyatakan Tidak Setuju. Hal ini mencerminkan bahwa publik belum sepenuhnya yakin apakah program-program dalam dokumen perencanaan benar-benar dirumuskan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Tingginya persentase keraguan ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam proses identifikasi kebutuhan masyarakat

serta pencerminan hasil Musrenbang ke dalam dokumen perencanaan seperti RKPD atau RPJMD.

Sebanyak 52% responden kembali memilih Netral/Ragu-ragu, dengan 28% Setuju, 12% Sangat Setuju, dan sisanya masing-masing 8% menjawab Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju. Ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa masyarakat belum sepenuhnya melihat hubungan langsung antara aspirasi yang mereka sampaikan dalam forum partisipatif dengan hasil akhir dokumen perencanaan. Jika dikaitkan dengan teori Good Governance, terutama prinsip responsiveness dan participation, maka kualitas dokumen perencanaan di sini masih perlu ditingkatkan agar lebih mencerminkan aspirasi masyarakat secara nyata.

Gambar 5.22. Pertanyaan 18 Mengenai Kualitas dalam Dokumen Perencanaan



Sumber : Hasil Analisis, 2025

Gambar 5.23. Pertanyaan 19 Mengenai Kualitas dalam Dokumen Perencanaan

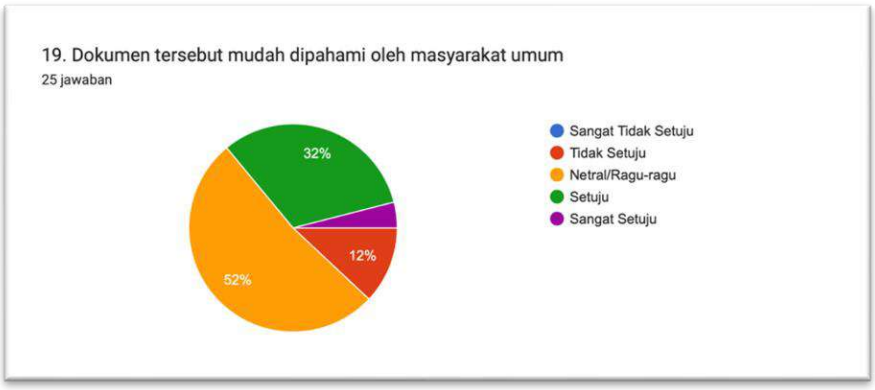

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Sebanyak 40% responden merasa ragu-ragu (Netral), dan 8% tidak setuju. Namun, responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju juga cukup signifikan, yaitu 40% + 12% = 52%. Artinya, meskipun sebagian masyarakat masih bimbang atau belum melihat kejelasan fokus dalam dokumen perencanaan, lebih dari separuh responden menyatakan bahwa dokumen sudah memuat arah prioritas yang relatif jelas. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari penyusun dokumen untuk menyusun program yang fokus, namun belum sepenuhnya terkomunikasikan secara optimal kepada masyarakat.

Mayoritas responden (52%) menyatakan Netral/Ragu-ragu, dan 12% Tidak Setuju. Hanya 32% yang menyatakan Setuju, dan 4% yang Sangat Setuju. Temuan ini memperkuat indikasi adanya kendala dalam keterbacaan dan keterpahaman dokumen perencanaan oleh masyarakat awam. Dalam konteks transparansi dan akuntabilitas publik menurut prinsip Good Governance, kualitas dokumen tidak hanya terletak pada isi, namun juga pada sejauh mana masyarakat bisa memahaminya. Jika masyarakat tidak paham, maka partisipasi pun menjadi semu.

Gambar 5.24. Pertanyaan 20 Mengenai Kualitas dalam Dokumen Perencanaan



Sumber : Hasil Analisis, 2025

Gambar 5.25. Pertanyaan 21 Mengenai Kualitas dalam Dokumen Perencanaan

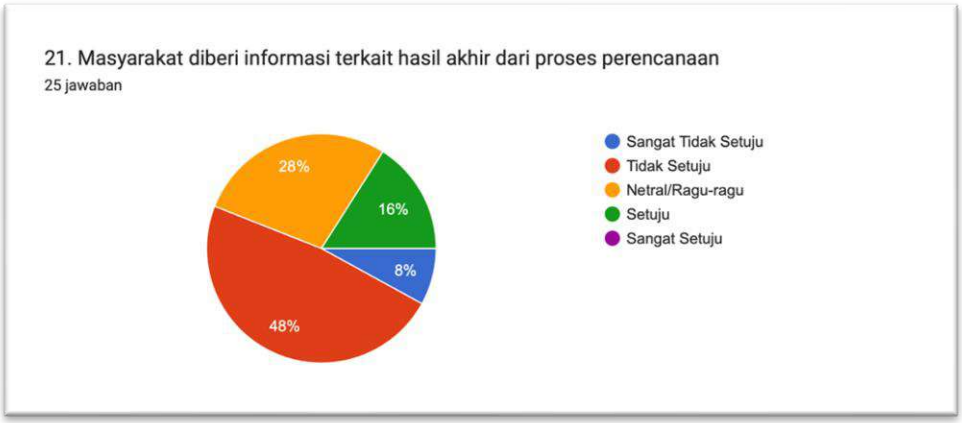

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Mayoritas responden (44%) meragukan atau tidak setuju bahwa hasil perencanaan dapat diakses secara terbuka, sedangkan hanya seperempatnya yang menganggap aksesibilitas hasil perencanaan sudah terbuka. Ini menunjukkan rendahnya transparansi hasil perencanaan di mata publik. Ketiadaan kanal informasi yang terbuka atau minimnya sosialisasi dokumen hasil perencanaan bisa menjadi penyebab utama.

Sebagian besar masyarakat tidak merasa mendapat informasi terkait hasil akhir dari proses Musrenbang atau perencanaan. Hanya 1 dari 6 responden yang menyatakan setuju, menunjukkan celah besar dalam komunikasi publik. Dalam prinsip transparency dan accountability menurut teori Good Governance, menyampaikan hasil akhir kepada masyarakat merupakan hak dasar warga untuk menilai apakah aspirasinya telah diperhatikan.

Kedua grafik mengindikasikan adanya kelemahan struktural dalam aspek transparansi hasil dari proses perencanaan pembangunan. Padahal, partisipasi masyarakat tidak hanya berhenti pada tahap pengusulan, tetapi juga mencakup hak untuk mengetahui hasil akhir dan mengakses dokumennya secara terbuka. Kurangnya akses informasi ini juga bisa memicu persepsi negatif terhadap kualitas dokumen perencanaan secara keseluruhan.

5.1.5. EVALUASI TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik, khususnya dalam pendekatan policy cycle yang menempatkan evaluasi sebagai proses reflektif untuk menilai efektivitas, relevansi, dan keberlanjutan dari kebijakan yang telah dirumuskan. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, evaluasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa dokumen seperti RPJMD, RKPD, dan hasil Musrenbang benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, serta dapat diimplementasikan secara efisien dan berdampak nyata.

Menurut teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (2003), evaluasi publik harus mengukur efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, dan responsivitas dari suatu kebijakan atau program. Evaluasi yang baik tidak hanya melihat keberhasilan output, tetapi juga mempertimbangkan proses penyusunan dokumen, partisipasi masyarakat, serta kesesuaian hasil perencanaan dengan kondisi dan dinamika lokal. Oleh karena itu, evaluasi terhadap dokumen perencanaan tidak boleh bersifat administratif semata, melainkan harus mencakup penilaian substantif terhadap kualitas program, indikator kinerja, dan dampak yang ditimbulkan.

Dalam kerangka Good Governance, evaluasi dokumen perencanaan juga terkait erat dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dokumen perencanaan yang dievaluasi secara berkala dan terbuka memungkinkan pemerintah daerah melakukan penyesuaian yang lebih adaptif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan.

Dengan demikian, kualitas evaluasi terhadap dokumen perencanaan menjadi salah satu indikator kunci dalam menilai efektivitas sistem perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh. Evaluasi yang tidak dilakukan secara konsisten dan menyeluruh akan mengakibatkan perencanaan yang stagnan, kurang kontekstual, dan berpotensi mengulangi kesalahan kebijakan dari periode sebelumnya.

Gambar 5.26 Pertanyaan 22 Mengenai Evaluasi Terhadap Perencanaan Pembangunan



Sumber : Hasil Analisis, 2025

Evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan menjadi salah satu tahapan krusial dalam memastikan bahwa rencana yang disusun benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden (56%) menilai bahwa dokumen perencanaan hanya cukup menjawab sebagian kebutuhan, sementara 20% menyatakan bahwa dokumen tersebut sedikit menjawab namun kurang relevan, dan 16% merasa tidak sama sekali menjawab. Hanya sebagian kecil responden, masing-masing 4%, yang menyatakan bahwa sebagian besar permasalahan telah terakomodasi atau bahkan sangat tepat dalam menjawab masalah utama. Temuan ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan cenderung belum responsif secara substansial terhadap persoalan riil yang dihadapi masyarakat di tingkat lokal.

Secara teoritik, temuan ini mengonfirmasi kritik terhadap model perencanaan yang terlalu teknokratik dan kurang partisipatif. Dalam pendekatan deliberative

democracy (Habermas), proses perencanaan yang ideal seharusnya melibatkan dialog dua arah yang bermakna antara masyarakat dan pemerintah, sehingga aspirasi publik dapat secara nyata membentuk isi dokumen perencanaan. Namun, dalam konteks ini, proses partisipasi tampaknya belum berhasil diterjemahkan secara utuh ke dalam substansi dokumen. Kelemahan dalam mekanisme identifikasi kebutuhan dan pemetaan masalah menyebabkan dokumen perencanaan hanya menjangkau sebagian isu, tanpa menyentuh akar persoalan secara tepat. Oleh karena itu, evaluasi dokumen perencanaan ke depan perlu lebih menekankan pada keterlibatan masyarakat sejak tahap awal dan perlunya penyusunan berbasis data serta kajian mendalam agar dokumen yang dihasilkan benar-benar solutif dan kontekstual.

Gambar 5.27. Pertanyaan 23 Mengenai Evaluasi Terhadap Perencanaan Pembangunan



Sumber : Hasil Analisis, 2025

Hasil evaluasi terhadap kesesuaian program prioritas dalam dokumen perencanaan menunjukkan bahwa mayoritas responden (48%) menilai program tersebut cukup sesuai, namun masih ada yang tertinggal. Sebanyak 40% responden bahkan menyatakan bahwa program yang ada kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hanya sedikit yang merasa bahwa sebagian besar sudah sesuai (4%) atau sangat sesuai (0%). Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara prioritas pembangunan yang tertuang dalam dokumen resmi dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dalam konteks perencanaan pembangunan partisipatif, hasil ini mencerminkan lemahnya artikulasi aspirasi masyarakat ke dalam program-program prioritas daerah.

Jika dikaitkan dengan teori perencanaan partisipatif dan perencanaan berbasis kebutuhan (needs-based planning), maka kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan belum sepenuhnya berlandaskan pada identifikasi kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini juga mengindikasikan bahwa proses musrenbang belum optimal dalam menjaring atau memfilter isu-isu prioritas dari masyarakat secara sistematis. Padahal, program prioritas seharusnya menjadi wujud konkret dari hasil musyawarah dan kebutuhan lokal yang diangkat dalam forum perencanaan. Kesenjangan ini bisa terjadi karena lemahnya mekanisme umpan balik, kurangnya validasi terhadap hasil forum, atau minimnya pelibatan kelompok rentan dalam proses penentuan prioritas. Oleh sebab itu, dibutuhkan evaluasi mendalam terhadap metode identifikasi kebutuhan serta pemilahan prioritas agar dokumen perencanaan benar-benar merefleksikan kebutuhan dan harapan masyarakat secara utuh.

Gambar 5.28. Pertanyaan 24 Mengenai Evaluasi Terhadap Perencanaan Pembangunan



Sumber : Hasil Analisis, 2025

Pada pertanyaan "Apakah Anda melihat adanya perubahan nyata di lingkungan Anda yang berasal dari program yang tercantum dalam dokumen perencanaan?", sebanyak 56% responden menyatakan tidak, sementara 44% lainnya menjawab ya. Tidak adanya responden yang memilih opsi tidak tahu menunjukkan bahwa masyarakat cukup sadar atau memiliki persepsi jelas terkait dampak implementasi program pembangunan di wilayahnya. Akan tetapi, dominasi jawaban tidak mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat belum merasakan hasil konkret dari pelaksanaan program yang dirancang dalam dokumen perencanaan.

Secara konseptual, hal ini mencerminkan terputusnya mata rantai antara proses perencanaan, penganggaran, dan implementasi pembangunan. Menurut pendekatan results-based planning dan teori outcome-oriented development, kualitas perencanaan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa baik dokumen disusun, tetapi juga dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Ketiadaan dampak yang dirasakan memperkuat

dugaan bahwa perencanaan belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi riil atau justru gagal dalam tahap eksekusi. Bisa juga disebabkan karena program yang terealisasi tidak tepat sasaran, bersifat seremonial, atau minim pemantauan dan evaluasi dampak.

Temuan ini memperkuat urgensi untuk memperbaiki sistem monitoring & evaluation (MONEV), serta meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam seluruh siklus pembangunan, bukan hanya saat Musrenbang berlangsung. Dengan demikian, keberhasilan dokumen perencanaan tidak sekadar formalitas administratif, tetapi benar-benar mampu memantik perubahan di tingkat tapak sesuai harapan warga.

Gambar 5. 29. Pertanyaan 25 Mengenai Evaluasi Terhadap Perencanaan Pembangunan



Sumber : Hasil Analisis, 2025

Dalam pertanyaan “Seberapa besar Anda merasa terlibat dalam penyusunan prioritas pembangunan yang tertuang dalam dokumen tersebut?”, sebanyak 36% responden menyatakan pernah diundang atau mengetahui prosesnya namun tidak aktif berpartisipasi, dan 36% lainnya mengaku ikut serta dalam beberapa tahapan, sementara

hanya 16% yang merasa terlibat aktif sejak awal hingga keputusan akhir. Di sisi lain, masih ada 8% yang hanya tahu tapi tidak ikut serta, dan 4% mengaku sama sekali tidak terlibat.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun keterlibatan masyarakat sudah mulai terbuka, tingkat partisipasi aktif masih cukup terbatas. Keterlibatan aktif dari awal hingga keputusan akhir—yang menjadi bentuk ideal partisipasi deliberatif—hanya diwakili oleh sebagian kecil warga. Mayoritas responden masih berada pada level partisipasi tokenistic, yaitu diundang namun tidak difasilitasi untuk berkontribusi secara bermakna atau hanya hadir dalam sebagian tahapan.

Dalam kerangka teori deliberative democracy (Habermas), partisipasi publik yang substantif menuntut bukan hanya keterlibatan prosedural, tetapi juga ruang yang setara bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan, mendapatkan informasi, dan mempengaruhi keputusan. Ketika partisipasi masyarakat tidak dimaknai sebagai bagian dari pengambilan keputusan, maka dokumen perencanaan berpotensi kehilangan legitimasi sosial dan berisiko gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Karenanya, hasil ini menjadi kritik penting bahwa upaya partisipatif dalam perencanaan pembangunan perlu ditingkatkan kualitas dan kedalamannya, bukan hanya kuantitas kehadiran. Proses Musrenbang dan forum-forum partisipatif lainnya harus dirancang lebih inklusif, komunikatif, dan memberi ruang dialog substantif, agar masyarakat merasa dilibatkan secara nyata dan bukan sekadar formalitas.

Gambar 5.30. Pertanyaan 26 Mengenai Evaluasi Terhadap Perencanaan Pembangunan



Sumber : Hasil Analisis, 2025

Dalam menjawab pertanyaan "Menurut Anda, apakah ada mekanisme umpan balik setelah dokumen perencanaan ditetapkan?", sebagian besar responden, yakni 52%, menyatakan bahwa tidak ada mekanisme umpan balik yang mereka ketahui atau rasakan. Sementara 24% menyatakan tidak tahu, dan hanya 12% yang mengatakan ada mekanisme tersebut dan pernah mengikutinya. Menariknya, 12% lainnya tahu bahwa mekanisme itu ada, namun tidak mengetahui cara mengakses atau mengikutinya.

Temuan ini menunjukkan adanya kekosongan dalam siklus komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat pasca penetapan dokumen perencanaan. Idealnya, dalam prinsip good governance dan citizen feedback loop, proses perencanaan tidak berhenti setelah dokumen ditetapkan, melainkan harus dilanjutkan dengan mekanisme evaluasi partisipatif agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat, kritik, maupun pembelajaran dari pelaksanaan program.

Ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan atau cara mengikuti mekanisme umpan balik ini mencerminkan dua masalah utama: minimnya sosialisasi dan rendahnya aksesibilitas informasi. Masyarakat tidak hanya butuh ruang formal untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga perlu dibekali pemahaman tentang bagaimana mekanisme itu bekerja dan bagaimana mereka bisa terlibat.

Oleh karena itu, dibutuhkan desain ulang mekanisme umpan balik yang lebih terbuka, transparan, dan mudah diakses oleh warga, misalnya melalui forum warga, media digital desa, pos pengaduan publik, atau pelaporan hasil Musrenbang dalam bentuk yang mudah dipahami. Selain itu, pemerintah perlu secara aktif mensosialisasikan prosedur dan manfaat dari partisipasi umpan balik, agar proses perencanaan menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

5.2. TEMUAN KUALITATIF: ANALISIS HASIL WAWANCARA DENGAN STAKEHOLDER LOKAL

Sub-bab ini menyajikan temuan penelitian kualitatif berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan tujuh narasumber kunci yang berperan langsung dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan dan desa di Kabupaten Sintang. Ketujuh narasumber tersebut meliputi unsur pimpinan kelurahan dan desa, ketua RT, serta satu anggota DPRD Kabupaten Sintang. Seluruh wawancara dilaksanakan secara langsung oleh peneliti, Haunan Fachry Rohilie, antara tanggal 30 Juli hingga 1 Agustus 2025.

Tujuan dari penggalian data kualitatif ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam terkait dinamika partisipasi publik dalam Musrenbang, sebagaimana dipersepsikan dan dialami oleh para pelaku lapangan. Temuan wawancara diurai dan dianalisis secara sistematis berdasarkan empat indikator utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Perencanaan dan Proses Musrenbang; (2) Keterlibatan dan Representasi Warga; (3) Hambatan dan Tantangan; serta (4) Evaluasi dan Inovasi ke Depan.

Setiap indikator dibahas dengan pendekatan triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan dan mengkonfirmasi pendapat dari berbagai narasumber untuk menemukan benang merah, kesenjangan, maupun keunikan pandangan yang muncul. Selain itu, analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola naratif, permasalahan struktural, serta strategi yang berkembang dalam konteks pelaksanaan Musrenbang di wilayah studi.

Temuan yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dalam kerangka teoritik yang berpijak pada konsep Public Sphere dan Deliberative Democracy dari Jürgen Habermas, guna mengevaluasi sejauh mana proses Musrenbang benar-benar membuka ruang partisipasi yang bermakna bagi warga. Dengan cara ini, temuan kualitatif diharapkan tidak hanya menjelaskan kondisi empirik, tetapi juga memberi masukan reflektif bagi upaya perbaikan mekanisme perencanaan pembangunan ke depan.

5.2.1. PERENCANAAN DAN PROSES MUSRENBANG

Pelaksanaan Musrenbang di tingkat kelurahan dan desa di Kabupaten Sintang secara umum telah mengikuti tahapan formal yang ditetapkan. Namun dalam

praktiknya, proses perencanaan menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan forum ini berjalan secara inklusif, deliberatif, dan transformatif. Berdasarkan hasil wawancara dari tujuh narasumber yang terdiri dari lima pejabat kelurahan/desa, dua Ketua RT, dan satu anggota DPRD, dapat ditarik benang merah terhadap kondisi faktual di lapangan.

Lurah Kapuas Kanan Hulu menjelaskan bahwa proses Musrenbang di wilayahnya diawali dari pengumpulan usulan oleh Ketua RT yang difasilitasi oleh formulir dari kelurahan.

> "Biasanya kami bagikan form dulu ke RT. Mereka kumpulkan usulan, terus kami rekap di kelurahan. Tapi akhirnya yang bisa masuk ke SIPD cuma tiga usulan. Itu pun belum tentu masuk APBD."

Hal senada disampaikan oleh Kepala Desa Sungai Ana yang menyatakan bahwa proses Musrenbang kadang tidak lagi mencerminkan semangat partisipasi masyarakat karena lebih banyak bersifat administratif.

> "Kadang yang datang itu-itu saja, dan usulannya juga mirip setiap tahun. Kita hanya bisa sampaikan tiga usulan, padahal banyak yang diusulkan warga. Akhirnya, ya yang kita pilih itu yang kira-kira bisa diterima saja."

Menurut Lurah Tanjung Puri, ada pendekatan pragmatis yang mereka tempuh demi menjaga efektivitas.

> "Saya pribadi berpikir, kalau satu usulan tapi masuk APBD itu jauh lebih baik daripada banyak usulan tapi semua hilang. Jadi sekarang kami lebih selektif dan realistis."

Kasi Kelurahan Ulak Jaya menjelaskan bahwa sistem komunikasi dengan warga masih tradisional.

> "Kami belum pakai media sosial untuk sosialisasi. Masih undangan fisik. RT yang biasanya bantu nyampaikan info ke warganya."

Sekretaris Kelurahan Sengkuang menambahkan bahwa proses di tingkat kelurahan bersifat pasif karena tidak ada ruang diskusi terbuka yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat.

> “RT yang aktif, selebihnya datang hanya mendengarkan. Kita sudah undang LPM, tokoh masyarakat, kadang Babinsa, tapi tidak semua ikut berdiskusi.”

Dari sisi pelaksana di akar rumput, Ketua RT Kapuas Kanan Hulu mengungkapkan bahwa ia menghimpun usulan dari warga secara informal.

> “Saya biasanya tanya warga pas arisan, gotong royong, atau pas kumpul-kumpul. Gak ada waktu khusus. Lalu saya catat dan setor ke kelurahan. Tapi kadang usulan saya gak masuk, gak tahu kenapa.”

Ketua RT Sengkuang juga mengungkapkan adanya kejenuhan dari warga karena tidak ada kejelasan terhadap usulan mereka.

> “Warga udah bosan kadang, karena tiap tahun diusulkan tapi gak ada realisasi. Akhirnya gak semua RT aktif ngumpulin usulan lagi.”

Kesaksian dari Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Senen Maryono, memberikan gambaran lebih besar tentang relasi antara Musrenbang dan pengambilan keputusan di level kebijakan.

> “Usulan Musrenbang itu banyak, tapi realisasinya kecil. Sementara pokok pikiran DPRD sering jadi prioritas. Jadi warga kadang lebih suka datang ke kami langsung daripada lewat Musrenbang.”

Berdasarkan rangkaian wawancara dari tujuh narasumber yang terdiri atas lima aparatur kelurahan/desa, dua Ketua RT, dan satu anggota DPRD, diperoleh gambaran yang cukup utuh mengenai praktik perencanaan Musrenbang di tingkat desa dan kelurahan. Temuan-temuan ini merefleksikan dinamika partisipasi warga, kapasitas institusi lokal, serta tantangan struktural yang memengaruhi jalannya proses

Musrenbang. Berikut merupakan benang merah yang dapat dirangkum dari pendapat seluruh narasumber:

- Proses Musrenbang berjalan secara formal, namun masih didominasi oleh pendekatan administratif, bukan deliberatif.
- RT menjadi aktor kunci dalam proses pengumpulan usulan, namun menghadapi tantangan dalam menyaring dan mengomunikasikan aspirasi warganya.
- Hanya tiga usulan dari kelurahan yang dapat diinput ke dalam SIPD, menyebabkan keterbatasan representasi kebutuhan masyarakat.
- Sosialisasi dan informasi Musrenbang belum berbasis digital dan hanya mengandalkan komunikasi manual.
- Kehadiran masyarakat dalam forum tidak menjamin keterlibatan dalam diskusi. Hanya aktor tertentu seperti RT dan LPM yang aktif.
- Tidak ada transparansi dalam tahapan lanjutan usulan, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Musrenbang.

Jika ditinjau dari kerangka demokrasi deliberatif ala Jürgen Habermas, kondisi ini menunjukkan bahwa Musrenbang belum berfungsi sebagai ruang publik deliberatif (public sphere) yang sejati. Habermas menekankan pentingnya tiga elemen dalam proses deliberatif: inklusivitas, rasionalitas komunikasi, dan kesetaraan akses informasi. Ketiganya belum optimal dalam praktik Musrenbang.

Pertama, akses informasi belum merata. Warga hanya mengetahui Musrenbang melalui RT, dan tidak ada kanal informasi alternatif yang memperluas jangkauan. Ini

melanggar prinsip inklusivitas informasi dalam ruang publik. *Kedua*, proses seleksi usulan tidak berbasis diskusi argumentatif terbuka, melainkan hasil saringan dari kelurahan/desa berdasarkan "yang mungkin diterima". Ini melemahkan dimensi rasionalitas komunikasi dalam deliberasi publik. *Ketiga*, kesetaraan peran warga tidak terpenuhi. Hanya RT dan elite lokal (LPM/tokoh masyarakat) yang berperan aktif. Perempuan, pemuda, dan kelompok rentan hanya menjadi peserta pasif. Ini menggambarkan distorsi komunikasi, ketika aktor-aktor yang lebih kuat mendominasi forum.

Selain itu, logika teknokratis (misalnya keterbatasan usulan SIPD) dan politik informal (warga lebih memilih langsung ke DPRD) telah mengkolonisasi ruang publik Musrenbang. Dalam istilah Habermas, sistem (birokrasi dan kekuasaan) telah mengalahkan dunia kehidupan (lifeworld) warga yang seharusnya menjadi sumber makna partisipatif. Dengan demikian, Musrenbang di Kabupaten Sintang masih jauh dari cita-cita sebagai forum deliberatif yang mempertemukan nalar publik dan kebijakan negara. Diperlukan reformasi substansial, baik dari sisi mekanisme teknis, penguatan kapasitas RT, hingga pembukaan ruang diskusi digital yang lebih terbuka dan terstruktur.

5.2.2. KETERLIBATAN DAN REPRESENTASI WARGA

Dalam kerangka demokrasi lokal yang sehat, partisipasi warga bukan hanya sekadar kehadiran fisik dalam forum, melainkan keterlibatan aktif, kritis, dan setara dalam proses pengambilan keputusan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai instrumen formal partisipasi masyarakat, secara ideal ditujukan untuk menciptakan ruang deliberatif tempat warga dapat menyuarakan aspirasi,

melakukan penilaian kolektif terhadap kebutuhan prioritas, serta menyusun agenda pembangunan secara inklusif. Dalam konteks tersebut, representasi yang adil dan keterlibatan yang bermakna menjadi syarat utama agar Musrenbang benar-benar mencerminkan kehendak publik.

Namun, ketika forum Musrenbang tidak mampu menghadirkan keadilan representasi—baik dari sisi gender, usia, maupun status sosial-ekonomi—maka proses partisipasi berubah menjadi ritual administratif yang menjauh dari nilai-nilai deliberatif. Hal ini menjadi krusial ketika forum Musrenbang hanya diisi oleh kelompok elite lokal seperti Ketua RT, LPM, atau tokoh adat, sementara kelompok pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat hanya hadir sebagai pelengkap yang tidak memiliki suara dominan.

Secara teoritik, Jurgen Habermas dalam konsep ruang publik (public sphere) dan demokrasi deliberatif menjelaskan bahwa komunikasi politik yang sahih seharusnya berlangsung dalam forum di mana semua warga dapat berpartisipasi secara setara, bebas dari dominasi, dan didasarkan pada argumen rasional. Dalam ruang deliberatif yang ideal, partisipasi tidak boleh dibatasi oleh status sosial atau dominasi simbolik dari aktor tertentu. Semua warga, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk mendengar dan didengar. Namun, jika forum hanya diakses dan dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki akses informasi, kedekatan dengan kekuasaan, atau otoritas tradisional, maka prinsip deliberatif itu runtuh.

Dalam kajian ini, keterlibatan dan representasi warga menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana Musrenbang di Kabupaten Sintang sudah selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif. Apakah suara masyarakat benar-benar didengar?

Apakah semua kelompok memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat? Atau justru, seperti dalam banyak kasus di negara berkembang, partisipasi warga masih bersifat tokenistik—diundang hadir, namun tidak dilibatkan secara substantif?

Berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh narasumber yang terdiri dari lima aparatur kelurahan/desa, dua Ketua RT, dan satu anggota DPRD, diperoleh gambaran yang konsisten: terdapat keterlibatan warga dalam Musrenbang, namun representasi yang adil dan keterlibatan yang bermakna masih jauh dari ideal deliberatif. Bahkan, dalam beberapa kasus, partisipasi cenderung hanya melibatkan mereka yang sudah "biasa aktif" dan memiliki jaringan kekuasaan di tingkat lokal. Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai sejauh mana keterlibatan dan representasi warga dalam forum Musrenbang, dilakukan wawancara mendalam dengan tujuh narasumber yang terdiri atas lima orang aparatur kelurahan/desa, dua Ketua RT, dan satu orang anggota DPRD. Para narasumber ini dipilih secara purposif karena mereka merupakan aktor utama sekaligus saksi langsung dari proses partisipasi masyarakat di lingkup Musrenbang tingkat desa dan kelurahan.

Wawancara dilakukan secara tatap muka oleh pewawancara utama, Haunan Fachry Rohilie, antara tanggal 30 Juli hingga 1 Agustus 2025. Setiap narasumber diberikan pertanyaan terbuka mengenai siapa saja kelompok masyarakat yang paling aktif terlibat dalam Musrenbang, siapa yang justru pasif atau tidak terwakili, serta bagaimana upaya kelurahan atau desa untuk mendorong keterlibatan kelompok rentan, seperti perempuan, pemuda, atau masyarakat adat.

Hasil wawancara memperlihatkan kecenderungan yang cukup seragam di semua wilayah yang diteliti. Partisipasi warga cenderung terpusat pada kelompok-kelompok

yang memiliki posisi sosial formal (seperti RT, LPM, dan tokoh adat), sementara kelompok lain seperti perempuan dan pemuda mengalami keterpinggiran struktural maupun kultural. Bahkan, sebagian besar narasumber menyebutkan bahwa kehadiran kelompok marginal ini lebih bersifat simbolik, tanpa benar-benar terlibat dalam proses dialog dan pengambilan keputusan.

Lurah Kapuas Kanan Hulu menjelaskan bahwa dalam praktiknya, warga yang paling aktif hadir dan berkontribusi dalam Musrenbang berasal dari unsur Ketua RT, LPM, dan tokoh masyarakat. Kelompok pemuda dan perempuan memang diundang, namun keterlibatannya masih minim.

> "Biasanya yang aktif itu Ketua RT, LPM, dan tokoh masyarakat. Kalau ibu-ibu atau pemuda, datang sih datang, tapi lebih banyak diam. Belum terbiasa menyampaikan pendapat."

Kepala Desa Sungai Ana menyoroti tantangan kultural yang membuat kelompok muda dan perempuan sulit mengambil peran aktif. Meskipun diundang, mereka sering kali enggan berbicara karena masih adanya rasa sungkan dan inferioritas sosial.

> "Kita undang semuanya, termasuk ibu-ibu PKK dan pemuda. Tapi yang banyak ngomong tetap tokoh adat, RT, dan yang senior-senior. Pemuda kadang merasa sungkan bicara di depan. Jadi mereka cuma mendengar saja."

Lurah Tanjung Puri menyampaikan bahwa meskipun forum Musrenbang dirancang terbuka, realitasnya keterlibatan aktif hanya datang dari sebagian kecil warga. Kelompok marginal hanya hadir secara fisik tanpa kontribusi wacana yang substansial.

> "Kita selalu sediakan kursi untuk semua kelompok, tapi yang aktif menyampaikan pendapat hanya segelintir. Yang lainnya hanya mendengar. Jadi secara formal mereka hadir, tapi secara substansi tidak banyak terlibat."

Kasi Pemerintahan Kelurahan Ulak Jaya mengakui bahwa hingga saat ini belum ada pendekatan afirmatif atau mekanisme teknis untuk memastikan kelompok marginal turut serta secara bermakna dalam Musrenbang.

> “Belum ada mekanisme khusus. Kami hanya menyebar undangan ke RT dan LPM. Harapannya dari mereka yang menyebarkan lagi ke kelompok lain. Tapi kadang yang sampai itu-itu saja.”

Sekretaris Kelurahan Sengkuang menambahkan bahwa banyak warga belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai urgensi Musrenbang sebagai forum aspiratif. Ketidaktahuan ini membuat partisipasi hanya sebatas formalitas kehadiran.

> “Sebagian warga hanya datang karena merasa wajib. Mereka belum paham bahwa forum ini untuk menyampaikan kebutuhan mereka secara langsung. Jadi ya, banyak yang duduk diam.”

Ketua RT Sengkuang menegaskan bahwa menurunnya semangat partisipasi disebabkan oleh minimnya kepercayaan bahwa usulan warga akan diakomodasi. “Warga sekarang agak apatis. Katanya,

> ‘Ngapain ikut, usulan kita gak masuk juga.’ Jadi yang datang paling orang-orang dekat RT saja. Yang lain lebih milih diem di rumah.”

Ketua RT Kapuas Kanan Hulu juga menyoroti minimnya sosialisasi yang menyebabkan hanya kalangan tertentu saja yang rutin hadir. Kelompok muda, menurutnya, sangat sulit dijangkau.

> “Kadang saya bingung juga mau undang siapa. Akhirnya ya orang yang biasa datang aja yang saya ajak. Yang muda-muda susah diajak ikut. Mungkin karena mereka merasa itu bukan urusan mereka.”

Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Senen Maryono, memberikan perspektif yang menarik. Ia mengungkapkan bahwa warga sering kali lebih percaya untuk menyampaikan aspirasi secara informal melalui dirinya, daripada mengikuti forum Musrenbang.

> “Masyarakat ada yang datang langsung ke saya, terutama ibu-ibu yang aktif di lingkungan. Mereka merasa Musrenbang terlalu formal dan susah diakses. Mereka lebih nyaman menyampaikan lewat jalur lain.”

Berdasarkan kutipan dari seluruh narasumber, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang di tingkat kelurahan/desa masih cenderung terbatas pada aspek kehadiran formal, bukan keterlibatan substantif. Warga yang aktif berpartisipasi sebagian besar berasal dari kelompok struktural seperti Ketua RT, LPM, dan tokoh masyarakat senior, sementara kelompok perempuan, pemuda, dan warga marjinal lainnya hanya hadir sebagai formalitas tanpa peran aktif dalam proses dialog dan pengambilan keputusan.

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kepercayaan publik terhadap keberlanjutan aspirasi mereka dalam proses perencanaan yang lebih tinggi. Beberapa warga bahkan lebih memilih menyampaikan aspirasi secara informal kepada anggota legislatif atau tokoh tertentu ketimbang mengikuti forum Musrenbang. Hal ini menunjukkan bahwa Musrenbang masih belum menjadi ruang publik yang sepenuhnya inklusif, deliberatif, dan membangun kepercayaan antara warga dan institusi pemerintah lokal.

Jika dikaji melalui perspektif Habermas tentang ruang publik dan demokrasi deliberatif, maka keterlibatan warga dalam Musrenbang di Kabupaten Sintang masih belum memenuhi syarat deliberatif yang ideal. Habermas menekankan pentingnya inklusi semua pihak, kesetaraan dalam berdialog, serta keterbukaan untuk saling mempengaruhi secara rasional. Namun, hasil temuan menunjukkan:

- Asimetri kekuasaan dalam forum Musrenbang, di mana kelompok elite lokal (RT, tokoh adat, LPM) mendominasi pembicaraan.

- Distorsi komunikasi terjadi ketika kelompok perempuan dan pemuda tidak merasa cukup percaya diri untuk menyuarakan aspirasinya.
- Minimnya fasilitasi kesetaraan dari kelurahan/desa mengindikasikan bahwa forum ini belum membentuk ruang publik yang otonom dan inklusif.
- Lemahnya pemahaman warga terhadap fungsi deliberatif Musrenbang menjadi indikator bahwa praksis partisipatif belum melekat sebagai budaya politik warga.

Dalam konteks ini, Musrenbang lebih dekat pada logika formal-prosedural, bukan deliberatif-partisipatif. Hal ini juga menjadi cerminan lemahnya rekayasa institusional pemerintah lokal dalam menciptakan ruang publik yang menyerap suara-suara dari pinggiran (marginal voices). Oleh karena itu, penguatan kapasitas partisipatif dan desain forum yang lebih inklusif menjadi kebutuhan mendesak.

Penggunaan teknologi informasi, pemetaan kelompok rentan, serta fasilitasi komunikasi dua arah dapat menjadi jalan untuk memperkuat representasi warga dalam Musrenbang sebagai praktik demokrasi lokal yang bermakna. Dengan demikian, untuk mewujudkan Musrenbang yang inklusif dan representatif, pemerintah desa dan kelurahan perlu secara aktif merancang model partisipasi yang mendorong pembelajaran sosial (social learning), memperluas kanal komunikasi dua arah, serta membangun budaya politik partisipatif yang melibatkan seluruh warga secara setara dan bermakna.

5.2.3. HAMBATAN DAN TANTANGAN

Dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), hambatan dan tantangan merupakan bagian tidak terpisahkan yang sering kali menjadi penghambat terciptanya forum yang inklusif, aspiratif, dan berkualitas. Forum ini sejatinya dirancang sebagai ruang partisipatif yang mengakomodasi kepentingan masyarakat secara adil dan merata. Namun, dalam praktiknya, berbagai hambatan baik struktural, kultural, maupun teknis-administratif kerap menghambat proses tersebut berjalan secara optimal.

Secara teoritik, dalam perspektif demokrasi deliberatif sebagaimana dikemukakan oleh Habermas, forum publik yang deliberatif harus dibebaskan dari distorsi komunikasi, dominasi kekuasaan, serta bias informasi. Dalam konteks Musrenbang, hambatan yang muncul dalam forum perencanaan ini dapat dilihat sebagai bentuk distorsi terhadap prinsip rasionalitas komunikasi. Ketika warga tidak dapat menyampaikan pendapat secara bebas karena kendala kapasitas, struktur sosial, atau minimnya fasilitasi dari pemerintah, maka proses komunikasi kehilangan makna deliberatifnya.

Selain itu, hambatan seperti minimnya literasi warga tentang perencanaan pembangunan, keterbatasan anggaran kelurahan/desa, serta ketergantungan pada elite lokal juga memperkuat pandangan pesimistis terhadap efektivitas Musrenbang. Dalam kerangka Habermas, kondisi ini menandakan lemahnya pembentukan ruang publik sebagai arena diskursif yang ideal. Dominasi aktor tertentu atau lemahnya kapasitas kelembagaan dapat menciptakan forum yang eksklusif dan tidak setara, serta menimbulkan sikap apatis dari warga.

Dalam penelitian ini, aspek hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan Musrenbang menjadi indikator penting untuk melihat kapasitas kelembagaan desa dan kelurahan dalam menjalankan proses partisipatif. Untuk itu, tujuh narasumber kunci (5 aparatur desa/kelurahan, 2 Ketua RT, dan 1 Anggota DPRD) diwawancarai secara mendalam guna menggali persepsi, pengalaman, dan penilaian mereka terhadap berbagai kendala yang dihadapi dalam menjalankan Musrenbang.

Secara umum, hasil wawancara menunjukkan bahwa hambatan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan Musrenbang meliputi tiga aspek besar, yaitu: (1) rendahnya partisipasi masyarakat akibat ketidakpercayaan terhadap tindak lanjut usulan, (2) keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat kelurahan/desa, dan (3) dominasi elite atau tokoh tertentu yang mengontrol arah pembahasan.

Lurah Kapuas Kanan Hulu menyoroti permasalahan keterbatasan waktu dan SDM yang dimiliki oleh aparatur kelurahan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat sebelum Musrenbang.

> "Kadang kita sudah semangat sosialisasi, tapi ya terbatas tenaga juga. Kalau harus door to door ke masyarakat untuk menjaring aspirasi, kita nggak sanggup. Akhirnya cuma sebatas undangan umum lewat RT."

Kepala Desa Sungai Ana menekankan masalah ketidakpercayaan warga terhadap forum Musrenbang karena merasa usulan mereka jarang ditindaklanjuti.

> "Warga bilang, 'buat apa datang, toh usulan dari tahun ke tahun nggak pernah masuk.' Itu yang bikin kita susah menggerakkan masyarakat."

Lurah Tanjung Puri mengungkapkan adanya dominasi aktor lokal yang membuat suara kelompok tertentu menjadi lebih didengar dibanding kelompok lainnya.

> “Ada tokoh yang kalau sudah ngomong, ya yang lain jadi diam. Padahal kita sudah upayakan semua kelompok bisa bicara. Tapi ya, budaya kita masih begitu.”

Kasi Pemerintahan Kelurahan Ulak Jaya menyatakan bahwa keterbatasan kompetensi aparatur dalam memfasilitasi forum juga menjadi kendala dalam menggali aspirasi secara mendalam.

> “Kita ini staf kelurahan bukan fasilitator profesional. Kadang bingung juga memimpin forum yang peserta-nya heterogen. Mau adil, tapi waktunya terbatas.”

Sekretaris Kelurahan Sengkuang mengungkapkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap mekanisme Musrenbang masih rendah, sehingga sulit untuk membangun diskusi produktif.

> “Warga banyak yang tidak tahu beda antara usulan prioritas dan usulan biasa. Jadi kadang semua dituntut masuk, padahal anggaran terbatas. Akhirnya debat, tapi nggak selesai.”

Ketua RT Sengkuang menekankan persoalan apatisme warga yang tidak percaya lagi dengan proses perencanaan.

> “Mereka bilang percuma datang, karena ujung-ujungnya cuma catat-catat doang. Tahun lalu kita ajukan lampu jalan, sampai sekarang belum juga.”

Ketua RT Kapuas Kanan Hulu menyoroti tantangan dari sisi teknis komunikasi, terutama ketika forum diwarnai dengan dominasi pembicara tunggal.

> “Musrenbang jadi kayak ceramah. Yang pegang mic itu-itu saja. Yang lain nangangguk-nangangguk. Akhirnya yang muncul bukan suara bersama, tapi suara satu orang.”

Anggota DPRD, Senen Maryono, memberikan pandangan reflektif bahwa kelemahan Musrenbang terletak pada ketidaksiapan aparatur dan kurangnya pelibatan strategis.

> “Harusnya bukan cuma kumpulin usulan, tapi juga edukasi warga. Aparat harus dibekali dulu cara memfasilitasi forum. Sekarang ini, kelurahan cuma jadi panitia, bukan fasilitator perubahan.”

Temuan di atas memperlihatkan bahwa tantangan terbesar dalam Musrenbang bukan hanya berasal dari warga sebagai peserta, tetapi juga dari kelembagaan dan kultur birokrasi penyelenggara Musrenbang itu sendiri. Ketika aparatur tidak memiliki kapasitas memadai untuk memfasilitasi proses partisipatif dan hanya berperan sebagai pelaksana teknis, maka forum Musrenbang kehilangan substansinya sebagai arena deliberatif. Di sisi lain, ketidakpercayaan warga terhadap forum tersebut memperkuat sikap apatisme dan ketidakterlibatan yang semakin memperlemah legitimasi Musrenbang.

Dari perspektif teori deliberatif, kondisi ini menggambarkan adanya distorsi komunikasi yang bersumber dari ketidakseimbangan kekuasaan simbolik dalam forum publik. Seharusnya, dalam forum deliberatif, tidak boleh ada aktor dominan yang membatasi kebebasan warga untuk menyuarakan kepentingannya. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa suara warga termarjinalisasi oleh kekuasaan simbolik dari tokoh lokal dan elite yang lebih didengar.

Selain itu, Habermas menyebut pentingnya lifeworld atau dunia kehidupan sehari-hari warga sebagai sumber legitimasi dalam diskusi publik. Ketika pengalaman warga sehari-hari tidak diakomodasi secara serius dalam forum Musrenbang, maka forum ini gagal menjembatani antara sistem (pemerintah) dan dunia kehidupan (masyarakat). Hal inilah yang memperlemah kepercayaan dan legitimasi Musrenbang sebagai instrumen demokrasi lokal.

Kondisi lemahnya kapasitas fasilitasi di tingkat kelurahan/desa, dominasi elite lokal, dan rendahnya kepercayaan warga terhadap tindak lanjut Musrenbang bukanlah situasi yang terbentuk secara tiba-tiba. Ketiganya merupakan hasil dari akumulasi persoalan struktural dan kultural yang belum terselesaikan dalam sistem perencanaan partisipatif di tingkat lokal.

Pertama, lemahnya kapasitas fasilitasi di tingkat kelurahan/desa disebabkan oleh kurangnya pelatihan, pendampingan, dan alokasi sumber daya bagi aparatur desa/kelurahan untuk menjalankan peran sebagai fasilitator partisipasi publik. Dalam praktiknya, mereka lebih sering bertindak sebagai penyelenggara administratif daripada penggerak diskusi. Keterbatasan jumlah staf, beban kerja yang tinggi, dan minimnya pemahaman tentang teknik fasilitasi deliberatif menjadikan forum Musrenbang kehilangan esensinya sebagai ruang dialog partisipatif.

Kedua, dominasi elite lokal dalam forum Musrenbang mencerminkan adanya ketimpangan kekuasaan sosial yang belum terurai. Dalam banyak kasus, tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua adat, tokoh agama, atau bahkan ketua RT senior memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan arah diskusi. Hal ini seringkali membuat peserta lain, terutama dari kelompok marginal, enggan untuk berbicara atau menyampaikan gagasan berbeda. Situasi ini diperkuat oleh budaya patronase yang masih kental, di mana keputusan cenderung mengikuti figur tertentu daripada hasil musyawarah yang setara.

Ketiga, minimnya kepercayaan warga terhadap tindak lanjut Musrenbang merupakan konsekuensi dari pola hubungan top-down yang masih dominan dalam tata kelola pembangunan. Warga merasa usulan mereka hanya menjadi formalitas karena

tidak ada umpan balik atau transparansi yang jelas mengenai sejauh mana usulan tersebut diterima, ditolak, atau direalisasikan. Ketidakhadiran mekanisme pelaporan hasil dan minimnya bukti nyata atas realisasi usulan menyebabkan sikap apatis dan pesimis tumbuh secara meluas.

Kondisi ini mencerminkan adanya kegagalan institusional dalam membangun siklus partisipasi yang utuh—mulai dari penjaringan aspirasi, pemrosesan usulan, hingga feedback hasilnya kepada masyarakat. Tanpa perbaikan dalam tiga aspek ini, Musrenbang akan terus berada dalam pusaran proseduralisme, di mana partisipasi hanya menjadi rutinitas tahunan tanpa makna substantif bagi warga.

5.3. UJI HIPOTESIS

Dalam penelitian kuantitatif, uji hipotesis menjadi tahapan penting untuk menjawab pertanyaan utama yang diajukan sejak awal. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang dirumuskan berdasarkan teori dan hasil observasi awal, yang kemudian diuji secara statistik untuk mengetahui apakah hubungan antarvariabel benar-benar signifikan atau hanya terjadi secara kebetulan. Pada kajian ini, hipotesis yang diajukan bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat partisipasi masyarakat dalam proses Musrenbang memiliki pengaruh terhadap kualitas dokumen perencanaan pembangunan di Kecamatan Sintang.

Dengan menggunakan pendekatan korelasional, pengujian ini tidak hanya mengukur arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel, namun juga menilai tingkat signifikansinya secara statistik. Uji ini penting untuk memberikan landasan empiris dalam melihat sejauh mana partisipasi publik benar-benar berdampak terhadap proses penyusunan dokumen perencanaan, yang selama ini sering dianggap sebagai formalitas

administratif semata. Hasil dari uji hipotesis ini akan menjadi dasar untuk menarik kesimpulan kebijakan, sekaligus merefleksikan efektivitas partisipasi masyarakat dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

5.3.1. RUMUSAN HIPOTESIS

Penelitian ini merumuskan dua bentuk hipotesis yang akan diuji secara statistik, yakni:

- Hipotesis Nol (H_0): Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat partisipasi masyarakat terhadap kualitas dokumen perencanaan pembangunan di Kecamatan Sintang.
- Hipotesis Alternatif (H_1): Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tingkat partisipasi masyarakat terhadap kualitas dokumen perencanaan pembangunan di Kecamatan Sintang.

5.3.2. HASIL UJI KORELASI

Untuk menghitung koefisien korelasi Pearson (r) di penelitian ini, perhitungan dilakukan langsung di Excel memakai fungsi bawaan =CORREL(). Rumus penggunaannya sederhana:

=CORREL(range_X, range_Y)

Tabel 5.1. Nilai Korelasi antara Skor Partisipasi Masyarakat dan Skor Kualitas Dokumen Perencanaan

Responden	Q1	Q2	Q3	Q4	X-Total
1	5	5	3	4	17
2	5	4	3	5	17
3	5	5	5	5	20
4	5	5	5	5	20
5	5	5	5	5	20
6	5	4	4	4	17
7	5	4	4	4	17
8	5	5	4	4	18
9	5	4	4	4	17
10	5	5	3	4	17
11	5	4	4	4	17
12	5	5	4	4	18
13	5	5	5	4	19
14	5	4	5	5	19
15	5	5	4	4	18
16	5	5	4	4	18
17	5	4	4	4	17
18	5	4	4	4	17
19	5	5	4	4	18
20	5	5	4	4	18
21	5	4	4	4	17
22	5	5	4	4	18
23	5	5	4	3	17
24	5	5	4	4	18
25	5	4	3	4	16

Responden	Q5	Q6	Q7	Q8	Y-Total
1	3	3	3	2	11
2	4	4	3	2	13
3	4	4	3	1	12
4	3	3	3	1	10
5	3	3	2	2	10
6	3	3	3	2	11
7	2	3	4	4	13
8	5	4	5	1	15
9	4	4	4	4	16
10	4	5	4	4	17
11	3	4	4	2	13
12	5	3	4	2	14
13	3	2	3	4	12
14	2	4	2	3	11
15	3	3	3	3	12
16	4	5	4	3	16
17	3	3	3	3	12
18	3	3	4	4	14
19	3	3	4	3	13
20	4	5	3	2	14
21	3	3	3	4	13
22	5	3	5	3	16
23	3	3	4	3	13
24	3	4	4	3	14
25	3	3	5	2	13

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Microsoft Excel, diperoleh nilai koefisien korelasi (r) antara partisipasi masyarakat dan kualitas dokumen perencanaan sebesar 0,39. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dengan tingkat kekuatan sedang antara kedua variabel.

Tabel 5.2. Kekuatan Hubungan (Interpretasi Umum)

Rentang Nilai r	Interpretasi
0,00 – 0,19	Sangat lemah
0,20 – 0,39	**Lemah – Sedang**
0,40 – 0,59	Cukup kuat
0,60 – 0,79	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat kuat

Perhitungan koefisien korelasi Pearson (r) dalam penelitian ini dilakukan menggunakan fungsi bawaan Excel, yaitu =CORREL(range_X, range_Y), di mana range_X merupakan skor partisipasi masyarakat (X-Total) dan range_Y merupakan skor kualitas dokumen perencanaan (Y-Total). Hasil perhitungan menunjukkan nilai r

= 0,39, yang berarti terdapat hubungan positif antara kedua variabel. Hubungan positif ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, cenderung semakin baik kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan. Berdasarkan interpretasi umum, nilai 0,39 berada pada **kategori lemah–sedang**, mendekati cukup kuat. Artinya;

- Secara kontekstual, hasil ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat memang berpengaruh terhadap kualitas dokumen perencanaan, namun pengaruhnya belum dominan.
- Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dokumen perencanaan juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kapasitas teknis tim penyusun, ketersediaan dan kelengkapan data, serta dinamika kepentingan politik di tingkat daerah.

5.3.3. HASIL UJI SIGNIFIKANSI

Untuk menguji apakah hubungan antara partisipasi masyarakat (X) dan kualitas dokumen perencanaan (Y) signifikan secara statistik, digunakan uji signifikansi koefisien korelasi Pearson. Nilai korelasi (r) terlebih dahulu diperoleh melalui Excel dengan fungsi =CORREL(range_X, range_Y) dan menghasilkan r = 0,39. Selanjutnya, signifikansinya diuji menggunakan statistik t dengan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan rumus:

- t = nilai t-hitung (statistik uji untuk korelasi)
- r = koefisien korelasi Pearson hasil perhitungan (di sini 0,39)
- n = jumlah responden/sampel (di sini 25)
- $n - 2$ = derajat kebebasan (degrees of freedom, $d\,f$ df) untuk uji korelasi

Substitusi nilai:

$r^2 = 0{,}39^2 = 0{,}1521$

$1 - r^2 = 0{,}8479$

$\sqrt{(n-2)} = \sqrt{23} \approx 4{,}796$

$\sqrt{(1-r^2)} = \sqrt{0{,}8479} \approx 0{,}921$

Maka

$$t = (0{,}39 \times 4{,}796) / 0{,}921 \approx 1{,}870 / 0{,}921 \approx 2{,}03$$

Dengan $n = 25$, derajat kebebasan adalah $df = n - 2 = 23$. Pada taraf signifikansi $\alpha = 0{,}05$ (uji dua arah), nilai $t_{\text{tabel}} \approx 2{,}069$. Karena $t_{\text{hitung}} = 2{,}03 < t_{\text{table}} = 2{,}069$, maka hubungan tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Artinya, walaupun arah hubungan positif (semakin tinggi partisipasi cenderung diikuti kualitas dokumen yang lebih baik), bukti statistiknya belum cukup kuat pada sampel ini untuk menyatakan pengaruh yang meyakinkan.

Implikasinya, peningkatan kualitas dokumen tampaknya tidak hanya ditentukan oleh tingkat partisipasi, tetapi juga oleh faktor lain (misalnya kapasitas teknis perencana, konsistensi prioritas, dan keterbukaan umpan balik pasca-Musrenbang) yang patut dipertimbangkan dalam analisis lanjutan.

5.3.4. INTERPRETASI TEMUAN

Berdasarkan hasil uji korelasi menggunakan rumus Pearson Product Moment yang diolah melalui Microsoft Excel, diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,39. Nilai ini berada pada kategori korelasi sedang (Sugiyono, 2018) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat partisipasi masyarakat dengan kualitas dokumen perencanaan pembangunan di Kecamatan Sintang. Artinya, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka cenderung semakin baik kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan, meskipun hubungan ini tidak terlalu kuat.

Berdasarkan hasil uji korelasi dan uji signifikansi yang dilakukan, nilai t_{hitung} sebesar 2,03 ternyata lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,069 pada taraf signifikansi 5% (α=0,05) dengan derajat kebebasan (df) sebesar 23. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan, apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dinyatakan signifikan. Sebaliknya, apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, hubungan tersebut dianggap tidak signifikan secara statistik.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa **tingkat partisipasi masyarakat belum terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas dokumen perencanaan pembangunan di Kecamatan Sintang**. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kecenderungan hubungan positif, kekuatan hubungan tersebut masih lemah dan belum cukup untuk mempengaruhi kualitas dokumen secara nyata pada konteks dan periode penelitian ini.

Dari perspektif teoritis, kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori partisipasi Arnstein (1969) dalam Ladder of Citizen Participation, di mana partisipasi yang berada pada level tokenism (sekadar dilibatkan tanpa pengaruh nyata terhadap keputusan)

cenderung tidak mampu memberikan dampak substantif terhadap kualitas kebijakan atau dokumen perencanaan. Hal ini sejalan dengan sejumlah penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa partisipasi yang bersifat formalitas atau administratif sering kali tidak berkontribusi signifikan terhadap kualitas output perencanaan.

Secara praktis, temuan ini menjadi peringatan penting bahwa partisipasi masyarakat harus dioptimalkan bukan hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam kualitas dan pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, masyarakat tidak cukup hanya diundang dalam forum seperti Musrenbang, tetapi perlu difasilitasi untuk memberikan masukan yang relevan, berbasis data, dan mendapat tindak lanjut yang jelas dalam penyusunan dokumen perencanaan.

5.3.5. ANALISIS TRIANGULASI SURVEI DAN WAWANCARA

Jika dibandingkan dengan hasil wawancara mendalam yang dilakukan pada 5 kelurahan/desa, temuan kuantitatif dari survei mengindikasikan pola yang konsisten. Dari perspektif responden survei, tingkat partisipasi memang cenderung moderat dan belum sepenuhnya berdampak pada kualitas dokumen. Hal ini sejalan dengan pengakuan para narasumber kunci, di mana partisipasi masyarakat sering kali hanya terbatas pada tahap pengumpulan aspirasi tanpa ruang yang memadai untuk mempengaruhi prioritas akhir atau substansi dokumen.

Bahkan, dalam beberapa kasus, hasil Musrenbang lebih banyak disaring atau disesuaikan oleh perangkat daerah sesuai kebijakan atau keterbatasan anggaran, sehingga masukan masyarakat tidak sepenuhnya terefleksi dalam dokumen perencanaan. Temuan ini menguatkan hasil uji signifikansi yang menunjukkan bahwa

meskipun ada hubungan positif antara partisipasi dan kualitas dokumen, pengaruhnya belum cukup signifikan secara statistik.

Dengan demikian, triangulasi ini menegaskan bahwa **tantangan utama bukan hanya meningkatkan tingkat kehadiran atau keterlibatan masyarakat, tetapi memastikan bahwa partisipasi tersebut bersifat bermakna (meaningful participation)**—yaitu memiliki daya pengaruh nyata terhadap substansi dokumen. Tanpa perubahan pada mekanisme partisipasi, peluang untuk meningkatkan kualitas dokumen melalui partisipasi masyarakat akan tetap terbatas.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang memadukan analisis data kuantitatif melalui survei kepada 25 responden dan data kualitatif melalui wawancara dengan berbagai narasumber (Lurah, Ketua RT, dan Anggota DPRD), diperoleh beberapa kesimpulan yang selaras dengan indikator teori partisipasi masyarakat dan kualitas dokumen perencanaan pembangunan. Berikut Kesimpulan dari penelitian ini;

1. **Pengetahuan dan Akses terhadap Dokumen Perencanaan**

   Mayoritas responden mengetahui adanya dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD dan RKP Desa/Kelurahan, namun tingkat akses terhadap dokumen tersebut masih terbatas. Hasil survei menunjukkan sebagian besar responden hanya mengetahui dokumen secara umum tanpa pernah membaca isinya secara lengkap. Wawancara dengan pihak kelurahan menguatkan temuan ini, di mana sosialisasi dokumen sering kali hanya dilakukan kepada perwakilan tertentu tanpa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini mencerminkan bahwa secara teori, aksesibilitas informasi publik masih lemah, sehingga potensi partisipasi substantif menjadi terbatas.

2. **Tingkat Partisipasi Masyarakat**

   Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan sebagian besar berada pada tahap konsultatif—masyarakat hadir dan memberikan masukan pada forum Musrenbang, namun keterlibatan pada tahap pengambilan

keputusan dan pengawasan implementasi masih minim. Survei memperlihatkan sebagian besar responden hanya pernah hadir sekali atau dua kali dalam forum perencanaan, sedangkan wawancara mengungkap faktor penyebab seperti kurangnya undangan terbuka, waktu pelaksanaan yang tidak fleksibel, dan minimnya pemahaman manfaat keikutsertaan. Hal ini sesuai teori Arnstein's *Ladder of Participation*, di mana posisi partisipasi masih berada pada level *"tokenism"*.

3. Kualitas Dokumen Perencanaan

Sebagian besar responden menilai kualitas dokumen perencanaan cukup baik dari sisi kesesuaian dengan kebutuhan umum wilayah, namun kurang detail dalam mengakomodasi aspirasi spesifik masyarakat. Wawancara dengan perangkat kelurahan menunjukkan bahwa penyusunan dokumen sering menyesuaikan format dan instruksi dari tingkat atas (kecamatan/kabupaten), sehingga aspirasi lokal terkadang hanya menjadi pelengkap. Teori perencanaan partisipatif menekankan bahwa dokumen yang berkualitas tinggi harus mampu merepresentasikan kebutuhan riil masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya formalitas administratif.

4. Evaluasi terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan

Responden cenderung merasa belum pernah dilibatkan secara langsung dalam evaluasi dokumen perencanaan. Survei menunjukkan mayoritas masyarakat tidak mengetahui mekanisme evaluasi, sementara wawancara mengungkap bahwa proses evaluasi lebih banyak dilakukan internal pemerintah. Hal ini mengindikasikan masih adanya gap antara prinsip evaluasi partisipatif dalam

teori dengan praktik di lapangan, di mana feedback masyarakat seharusnya menjadi bagian integral dalam siklus perencanaan.

5. **Keterkaitan Partisipasi dengan Kualitas Dokumen**

   Uji korelasi Pearson yang dilakukan melalui Microsoft Excel menunjukkan nilai r sebesar 0,39, yang mengindikasikan adanya hubungan positif lemah antara tingkat partisipasi masyarakat dan kualitas dokumen perencanaan. Artinya, peningkatan partisipasi masyarakat cenderung diikuti peningkatan kualitas dokumen, meskipun faktor lain seperti kebijakan top-down dan keterbatasan sumber daya juga berpengaruh. Temuan ini konsisten dengan literatur bahwa partisipasi publik merupakan salah satu determinan penting kualitas perencanaan, namun bukan satu-satunya faktor penentu.

6.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, disampaikan beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi pihak pemerintah kelurahan, kecamatan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas dokumen perencanaan pembangunan di Kecamatan Sintang. Berikut saran perbaikan dari hasil penelitian;

1. **Peningkatan Akses dan Diseminasi Dokumen Perencanaan**

   Pemerintah kelurahan perlu memperluas akses informasi dengan menyediakan dokumen perencanaan dalam bentuk cetak dan digital yang mudah diakses masyarakat, misalnya melalui papan pengumuman publik, website resmi, atau media sosial. Sosialisasi juga perlu dilakukan secara

terbuka dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, sehingga tidak hanya perwakilan tertentu yang memahami isi dokumen.

2. **Penguatan Mekanisme Partisipasi Substantif**

   Pelaksanaan Musrenbang dan forum serupa perlu dirancang lebih inklusif, baik dari segi waktu, tempat, maupun metode penyampaian materi. Alternatif seperti musyawarah tematik di tingkat RT/RW atau forum daring dapat menjadi solusi agar masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu tetap dapat memberikan masukan. Hal ini dapat mendorong partisipasi menuju level "partnership" dalam tangga partisipasi Arnstein.

3. **Penyusunan Dokumen yang Responsif terhadap Aspirasi Lokal**

   Tim penyusun dokumen di kelurahan perlu mengintegrasikan aspirasi masyarakat secara lebih mendalam dan proporsional, bukan sekadar formalitas pencatatan. Proses ini dapat diperkuat dengan membuat ringkasan aspirasi yang dihasilkan dari Musrenbang dan memastikannya diakomodasi dalam rencana kegiatan prioritas.

4. **Pelibatan Masyarakat dalam Evaluasi Dokumen**

   Pemerintah kelurahan dapat membentuk forum evaluasi tahunan yang melibatkan unsur masyarakat secara langsung. Forum ini dapat digunakan untuk memantau realisasi rencana, mengevaluasi capaian, dan mengidentifikasi kendala. Dengan demikian, evaluasi menjadi proses yang partisipatif dan memperkuat akuntabilitas.

5. **Peningkatan Kapasitas dan Literasi Perencanaan**

Masyarakat memerlukan pemahaman yang memadai tentang pentingnya perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, pelatihan atau bimbingan teknis singkat mengenai proses perencanaan, terminologi, dan mekanisme penyusunan dokumen dapat diberikan, sehingga partisipasi yang muncul bersifat lebih substantif dan berdampak pada peningkatan kualitas dokumen.

6. **Optimalisasi Hubungan antara Partisipasi dan Kualitas Dokumen**

   Mengingat hasil analisis menunjukkan adanya hubungan positif meskipun lemah antara tingkat partisipasi dan kualitas dokumen perencanaan, pemerintah kelurahan perlu secara konsisten mendorong partisipasi aktif masyarakat. Strategi komunikasi publik yang lebih efektif, pendekatan personal melalui tokoh masyarakat, serta penggunaan media interaktif dapat meningkatkan keterlibatan dan memperkuat kualitas dokumen.

6.2.1. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasilnya. ***Pertama***, jumlah responden yang terlibat hanya sebanyak 25 orang, dengan komposisi 5 responden dari masing-masing kelurahan di Kecamatan Sintang. Meskipun pengambilan sampel dilakukan secara proporsional, jumlah ini relatif kecil sehingga hasil penelitian belum tentu sepenuhnya mencerminkan kondisi partisipasi masyarakat dan kualitas dokumen perencanaan di seluruh wilayah Kabupaten Sintang.

Kedua, cakupan wilayah penelitian terbatas pada lima kelurahan di Kecamatan Sintang. Hal ini menyebabkan hasil temuan lebih merefleksikan kondisi lokal dan

belum dapat digeneralisasi secara luas untuk menggambarkan situasi pada kecamatan atau desa lain dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda.

Ketiga, penelitian ini berfokus pada data kuantitatif melalui kuesioner dan data kualitatif dari wawancara yang bersifat self-reported. Artinya, jawaban responden sangat bergantung pada persepsi subjektif mereka, yang berpotensi dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, pemahaman terhadap materi, atau bias sosial. Oleh karena itu, meskipun penelitian ini memberikan gambaran awal yang penting tentang hubungan antara partisipasi masyarakat dan kualitas dokumen perencanaan pembangunan, hasilnya perlu diperkaya melalui penelitian lanjutan dengan jumlah responden yang lebih besar, cakupan wilayah yang lebih luas, dan kombinasi metode pengumpulan data yang lebih beragam.

BAB VII

PENUTUP

Penelitian ini berangkat dari sebuah keyakinan sederhana: pembangunan yang baik lahir dari proses perencanaan yang melibatkan warganya secara nyata. Dengan menggabungkan hasil survei dan wawancara di Kecamatan Sintang, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan masyarakat tidak sekadar formalitas, tetapi berpengaruh langsung terhadap kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan.

Data kuantitatif menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara tingkat partisipasi masyarakat dan kualitas dokumen. Sementara itu, hasil wawancara mengungkapkan cerita di balik angka—tentang bagaimana akses informasi, kesempatan berbicara, dan tindak lanjut usulan menjadi penentu utama rasa memiliki masyarakat terhadap rencana pembangunan daerah.

Namun, penelitian ini juga menyadari keterbatasannya. Responden yang terbatas pada 25 orang dari lima kelurahan di Kecamatan Sintang membuat temuan ini belum dapat digeneralisasi ke seluruh wilayah. Meski demikian, temuan-temuan ini tetap memberikan gambaran penting yang bisa menjadi pijakan awal perbaikan proses Musrenbang dan penyusunan dokumen perencanaan.Harapannya, penelitian ini dapat menjadi cermin bagi pemerintah daerah: bahwa partisipasi masyarakat bukan sekadar kewajiban prosedural, melainkan kunci untuk menghasilkan rencana pembangunan yang relevan, realistis, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan warga.

DAFTAR PUSTAKA

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224.

Bappenas. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah. Jakarta: Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Calhoun, C. (Ed.). (1992). Habermas and the Public Sphere. MIT Press.

Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (1983). Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries. Sage.

Cohen, J. (1997). Deliberation and Democratic Legitimacy. In J. Bohman & W. Rehg (Eds.), Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics (pp. 67–91). MIT Press.

Dryzek, J. S. (2000). Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations. Oxford University Press.

Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fraser, N. (1990). Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy. Social Text, (25/26), 56–80.

Friedmann, J. (1987). Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action. Princeton University Press.

Gutmann, A., & Thompson, D. (1996). Democracy and Disagreement. Harvard University Press.

Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. MIT Press.

Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. MIT Press.

Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Rondinelli, D. A., & Cheema, G. S. (1983). Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries. Beverly Hills: Sage Publications.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Syahruddin, A. (2020). Evaluasi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2), 45–58.

UNDP. (1997). Governance for Sustainable Human Development. United Nations Development Programme.

USAID. (2009). Democratic Decentralization Strategic Assessment: Indonesia. Jakarta: USAID Indonesia.

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Widianingsih, I. (2016). Public participation in local government planning in Indonesia: A review. Journal of Public Administration and Governance, 6(4), 1–10.

Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7th ed.). Pearson Education.

LAMPIRAN

NO KUISONER

KUESIONER PENELITIAN

"PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN SINTANG"

Petunjuk Pengisian

1. Kuesioner ini bersifat anonim. Identitas responden tidak akan dicantumkan dan data hanya digunakan untuk keperluan akademik.
2. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama, kemudian pilih jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Anda.
3. Jawaban diberikan dengan memberi tanda centang (✓) pada salah satu kolom pilihan skala:

SKALA	KETERANGAN
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Netral/Ragu-ragu
4	Setuju
5	Sangat Setuju

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Umur: _____ Tahun
2. Alamat/Kelurahan;
   ☐ Kelurahan Tanjung Puri
   ☐ Kelurahan Kapuas Kanan Hulu
   ☐ Kelurahan Ulak Jaya
   ☐ Desa Baning Kota
   ☐ Desa Sungai Ana
   ☐ Kelurahan Ladang
3. Jenis Kelamin: ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
4. Pendidikan Terakhir: ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ Diploma ☐ S1 ☐ S2 ☐ Lainnya
5. Status Sosial: ☐ Warga biasa ☐ RT/RW ☐ Tokoh masyarakat ☐ ASN
6. Lama tinggal di wilayah ini: _____ Tahun

B. PENGETAHUAN DAN AKSES TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN

1. Apakah Anda mengetahui adanya dokumen perencanaan pembangunan di daerah (seperti RPJMD, RKPD, Musrenbang)?
   ☐ Ya

☐ Tidak

2. Jika Ya, dari mana Anda mengetahui dokumen tersebut? (boleh pilih lebih dari satu)
   ☐ Media sosial pemerintah
   ☐ Website resmi Pemda
   ☐ Musrenbang atau forum warga
   ☐ Tokoh masyarakat/perangkat desa
   ☐ Lainnya: _____

3. Menurut Anda, seberapa penting mengetahui isi dokumen perencanaan daerah? (Skala Likert 1–5)
   ☐ Sangat Tidak Setuju
   ☐ Tidak Setuju
   ☐ Netral/Ragu-ragu
   ☐ Setuju
   ☐ Sangat Setuju

4. Apakah Anda pernah melihat/membaca langsung dokumen perencanaan pembangunan (seperti RPJMD, RKPD, atau hasil Musrenbang)?
   ☐ Pernah
   ☐ Tidak Pernah

5. Jika pernah, bagaimana cara Anda mengakses dokumen tersebut?
   ☐ Dicetak oleh kelurahan/desa
   ☐ Diunduh dari internet
   ☐ Diberi oleh aparat atau LSM
   ☐ Lainnya: _____

6. Menurut Anda, apakah isi dokumen perencanaan tersebut mudah dipahami oleh masyarakat awam?
   ☐ Sangat Tidak Setuju
   ☐ Tidak Setuju
   ☐ Netral/Ragu-ragu
   ☐ Setuju
   ☐ Sangat Setuju

7. Apakah Anda merasa isi dokumen tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat di lingkungan Anda?
   ☐ Sangat Tidak Setuju
   ☐ Tidak Setuju

☐ Netral/Ragu-ragu
☐ Setuju
☐ Sangat Setuju

C. PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Saya mengetahui adanya kegiatan Musrenbang di lingkungan saya
   ☐ Sangat Tidak Setuju
   ☐ Tidak Setuju
   ☐ Netral/Ragu-ragu
   ☐ Setuju
   ☐ Sangat Setuju

2. Informasi terkait perencanaan pembangunan mudah saya akses
   ☐ Sangat Tidak Setuju
   ☐ Tidak Setuju
   ☐ Netral/Ragu-ragu
   ☐ Setuju
   ☐ Sangat Setuju

3. Saya pernah hadir dalam kegiatan Musrenbang atau forum konsultasi publik
   ☐ Sangat Tidak Setuju
   ☐ Tidak Setuju
   ☐ Netral/Ragu-ragu
   ☐ Setuju
   ☐ Sangat Setuju

4. Saya aktif menyampaikan pendapat dalam forum perencanaan Pembangunan
   ☐ Sangat Tidak Setuju
   ☐ Tidak Setuju
   ☐ Netral/Ragu-ragu
   ☐ Setuju
   ☐ Sangat Setuju

5. Aspirasi yang saya sampaikan diterima atau dicatat oleh fasilitator
   ☐ Sangat Tidak Setuju
   ☐ Tidak Setuju
   ☐ Netral/Ragu-ragu
   ☐ Setuju
   ☐ Sangat Setuju

6. Aspirasi saya dibawa oleh wakil masyarakat (RT/RW/tokoh) ke forum musyawarah
   ☐ Sangat Tidak Setuju
   ☐ Tidak Setuju
   ☐ Netral/Ragu-ragu
   ☐ Setuju
   ☐ Sangat Setuju

7. Forum perencanaan memberi ruang diskusi antara masyarakat dan pemerintah
   ☐ Sangat Tidak Setuju
   ☐ Tidak Setuju
   ☐ Netral/Ragu-ragu
   ☐ Setuju
   ☐ Sangat Setuju

8. Pemerintah merespon masukan dari masyarakat saat forum berlangsung
   ☐ Sangat Tidak Setuju
   ☐ Tidak Setuju
   ☐ Netral/Ragu-ragu
   ☐ Setuju
   ☐ Sangat Setuju

D. KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN

1. Program dalam dokumen perencanaan sesuai kebutuhan masyarakat
   ☐ Sangat Tidak Setuju
   ☐ Tidak Setuju
   ☐ Netral/Ragu-ragu
   ☐ Setuju
   ☐ Sangat Setuju

2. Aspirasi masyarakat tercermin dalam isi dokumen Musrenbang atau RPJMD
   ☐ Sangat Tidak Setuju
   ☐ Tidak Setuju
   ☐ Netral/Ragu-ragu
   ☐ Setuju
   ☐ Sangat Setuju

3. Dokumen perencanaan memuat program prioritas yang jelas dan fokus
   ☐ Sangat Tidak Setuju
   ☐ Tidak Setuju

☐ Netral/Ragu-ragu
☐ Setuju
☐ Sangat Setuju

4. Dokumen tersebut mudah dipahami oleh masyarakat umum
   ☐ Sangat Tidak Setuju
   ☐ Tidak Setuju
   ☐ Netral/Ragu-ragu
   ☐ Setuju
   ☐ Sangat Setuju

5. Hasil perencanaan dapat diakses secara terbuka oleh warga
   ☐ Sangat Tidak Setuju
   ☐ Tidak Setuju
   ☐ Netral/Ragu-ragu
   ☐ Setuju
   ☐ Sangat Setuju

6. Masyarakat diberi informasi terkait hasil akhir dari proses perencanaan
   ☐ Sangat Tidak Setuju
   ☐ Tidak Setuju
   ☐ Netral/Ragu-ragu
   ☐ Setuju
   ☐ Sangat Setuju

E. EVALUASI TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. Apakah menurut Anda dokumen perencanaan telah menjawab permasalahan utama di wilayah Anda?
   ☐ Tidak sama sekali menjawab
   ☐ Sedikit menjawab, tapi kurang relevan
   ☐ Cukup menjawab sebagian kebutuhan
   ☐ Sebagian besar permasalahan sudah terakomodasi
   ☐ Sangat menjawab permasalahan utama dengan tepat

2. Apakah program prioritas yang tercantum dalam dokumen tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
   ☐ Sangat tidak sesuai
   ☐ Kurang sesuai
   ☐ Cukup sesuai, tapi masih ada yang tertinggal

☐ Sebagian besar sudah sesuai
☐ Sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat

3. Apakah Anda melihat adanya perubahan nyata di lingkungan Anda yang berasal dari program yang tercantum dalam dokumen perencanaan?
   ☐ Ya
   ☐ Tidak
   ☐ Tidak Tahu

4. Seberapa besar Anda merasa terlibat dalam penyusunan prioritas pembangunan yang tertuang dalam dokumen tersebut?
   ☐ Tidak terlibat sama sekali
   ☐ Hanya tahu tapi tidak ikut serta
   ☐ Pernah diundang/tahu, tapi tidak aktif
   ☐ Ikut serta dalam beberapa tahapan
   ☐ Terlibat aktif sejak awal hingga keputusan akhir

5. Menurut Anda, apakah ada mekanisme umpan balik setelah dokumen perencanaan ditetapkan?
   ☐ Ya, dan saya pernah mengikutinya
   ☐ Ya, tapi saya tidak tahu caranya
   ☐ Tidak Ada
   ☐ Tidak Tahu